



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Penjabaran Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara Tahun 2021-2041;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

h

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Arah Peraturan Zonasi Sistem Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);

h

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
6. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan Desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana, yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah, yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

h

17. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
20. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi.
21. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
22. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
23. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
24. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari wilayah Kabupaten Badung yang disusun RDTR, sesuai arahan RTRW Kabupaten Badung.
25. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan meliputi beberapa Blok.
26. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
27. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
28. Subzona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
29. *Zoning* adalah pembagian lingkungan kawasan ke dalam Zona dan menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang/memberlakukan ketentuan hukum yang berbeda-beda.
30. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
31. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

h

32. Zona Sempadan Pantai yang selanjutnya disebut Zona SP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai
33. Zona Sempadan Sungai yang selanjutnya disebut Zona SS adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
34. Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal yang selanjutnya disebut Zona LS adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok untuk melindungi tempat-tempat yang disucikan dan dilestarikan pada kawasan suci, kawasan tempat suci dan cagar budaya.
35. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTH Kota adalah Zona yang dikembangkan dalam bentuk memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
36. Subzona Taman Kota yang selanjutnya disebut Subzona RTH-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi, pelestarian atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
37. Subzona Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut Subzona RTH-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan lahan terbuka yang berfungsi sebagai taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Kelurahan
38. Subzona Pemakaman yang selanjutnya disebut Subzona RTH-7 adalah peruntukan ruang yang menjadi bagian dari penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat pembakaran, kremasi dan penguburan jenazah, yang juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat.
39. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut Zona R adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan sebagai kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
40. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut Subzona R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan dengan kepadatan bangunan rumah di atas 60 - 100 rumah per hektare.
41. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut Subzona R-3 adalah peruntukan ruang untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan dengan kepadatan bangunan rumah di atas 25 - 60 rumah per hektare.
42. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut Subzona R-4 adalah peruntukan ruang untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan dengan kepadatan bangunan rumah di bawah 25 rumah per hektare.
43. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Zona K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

h

44. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut Subzona K-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
45. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP yang selanjutnya disebut Subzona K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP.
46. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP yang selanjutnya disebut Subzona K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Sub BWP.
47. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut Zona KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
48. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Zona SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
49. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota yang selanjutnya disebut Subzona SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya untuk penduduk skala kota.
50. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut Subzona SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya untuk penduduk skala kecamatan.
51. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Subzona SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya untuk penduduk skala Desa/Kelurahan.
52. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut Zona P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan dan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
53. Subzona Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Subzona P-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan dan mengusahakan tanaman pangan baik pada lahan sawah maupun bukan sawah.
54. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bagian dari kawasan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

h

55. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut Zona W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Zona budi daya yang dikembangkan untuk kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya yang didukung penyediaan ruang untuk fasilitas kepariwisataan.
56. Subzona Wisata Alam yang selanjutnya disebut Subzona W-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Zona pariwisata yang dikembangkan untuk menyediakan ruang untuk fasilitas kepariwisataan karena adanya potensi daya tarik wisata alam yang terintegrasi dalam sebuah kawasan.
57. Subzona Wisata Buatan yang selanjutnya disebut Subzona W-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Zona pariwisata yang dikembangkan untuk menyediakan ruang untuk fasilitas kepariwisataan karena adanya potensi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan yang terintegrasi dalam sebuah kawasan.
58. Zona Lainnya yang selanjutnya disebut Zona PL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan sesuai karakteristik pada daerah tertentu.
59. Zona Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTNH adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya pada Zona lainnya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air yang dapat memiliki fungsi ekologis, ekonomis, arsitektural, dan darurat.
60. Zona Campuran yang selanjutnya disebut Zona C adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran perdagangan/jasa, perumahan dan pariwisata, atau pertanian dan pariwisata dan sebagainya.
61. Subzona Perumahan dan Perdagangan/Jasa yang selanjutnya disebut Subzona C-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi yang bersifat campuran dan terpadu antara perumahan dan perdagangan dan jasa terutama jasa pariwisata.
62. Kawasan Berorientasi Transit yang selanjutnya disebut Kawasan TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.
63. *Utilitas* adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Termasuk dalam kelompok *utilitas* adalah jaringan listrik, jaringan telkom, jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya, jaringan sanitasi dan lainnya.
64. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka perseratastase luas kawasan atau luas Blok peruntukan terbangun terhadap luas kawasan atau luas Blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau Blok perencanaan yang direncanakan.
65. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka perseratastase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

h

66. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perseratusase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
67. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka perseratusase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
68. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.
69. Koefisien Tapak *Basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka perseratusase antara luas lantai *basement* dengan luas lahan.
70. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal dimana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
71. Jarak Bebas Bangunan Samping yang selanjutnya disingkat JBBS adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok *penyengker*/pagar samping pada persil yang dikuasai.
72. Jarak Bebas Bangunan Belakang yang selanjutnya disingkat JBBS adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok *penyengker*/pagar belakang pada persil yang dikuasai.
73. Sempadan Jalan adalah garis tegak lurus dari garis tengah (as) jalan ke tembok bangunan atau tiang struktur bangunan terdekat yang berhadapan dengan jalan bersangkutan, batas mana tidak boleh dilampaui.
74. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
75. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
76. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
77. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan Bupati dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di Daerah.

BAB II ASAS, FUNGSI DAN MANFAAT

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) RDTR disusun berasaskan:
 - a. *Tri Hita Karana*;

L

- b. keterpaduan;
 - c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - d. keberlanjutan;
 - e. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kebersamaan dan kemitraan;
 - h. perlindungan kepentingan umum;
 - i. kepastian hukum dan keadilan; dan
 - j. akuntabilitas.
- (2) *Tri Hita Karana* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa RDTR harus memuat unsur nilai keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya.
 - (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
 - (4) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perDesaan;
 - (5) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu penataan ruang harus diselenggarakan dengan menjamin kelestarian, kelangsungan daya dukung, dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang;
 - (6) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu penataan ruang harus diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas;
 - (7) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang;
 - (8) Kebersamaan dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
 - (9) Perlindungan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
 - (10) Kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
 - (11) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j yaitu penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik proses, pembiayaan, maupun hasilnya.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Fungsi RDTR antara lain :

- a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berdasarkan RTRW Kabupaten;

L

- b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW Kabupaten;
- c. acuan penyusunan program-program pemanfaatan ruang;
- d. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
- e. acuan bagi penerbitan IPR;
- f. acuan dalam penyusunan RTBL;
- g. acuan pengarahan investasi pembangunan; dan
- h. perangkat untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar sektor dan antar wilayah.

Bagian Ketiga Manfaat

Pasal 4

Manfaat RDTR antara lain:

- a. penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan karakteristik;
- b. menjaga kualitas ruang pada BWP dan Sub BWP dengan meminimumkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristiknya;
- c. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang Kabupaten secara keseluruhan; dan
- e. ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan pada tingkat BWP atau Sub BWP untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya.

BAB III KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

Kedudukan RDTR antara lain yaitu:

- a. merupakan ketentuan operasional RTRW yang mengatur persyaratan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan Zona dan/atau Subzona;
- b. acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya;
- c. acuan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten, peraturan Zonasi kawasan, RTBL; dan
- d. acuan *sukerta tata palemahan* Desa adat, yang selanjutnya menjadi bagian dari *awig-awig* Desa adat di seluruh wilayah Kecamatan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Paragraf 1 Bagian Wilayah Perencanaan

Pasal 6

- (1) BWP meliputi seluruh ruang darat wilayah Kecamatan Kuta Utara dengan luas 3.463,21 Ha (tiga ribu empat ratus enam puluh tiga koma dua satu hektare), berada pada posisi geografis 8°37'07.2" LS-8°41'01.8" Lintang

h

Selatan dan 115°07'18.3" BT-115°10'56.9" Bujur Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Mengwi;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kota Denpasar;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kuta, Samudera Hindia; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Mengwi.
- (2) BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh *palemahan* Desa Adat di Kecamatan Kuta Utara meliputi Desa Adat Kerobokan, Desa Adat Padonan, Desa Adat Tandeg, Desa Adat Canggu, Desa Adat Berawa, Desa Adat Tuka, Desa Adat Dalung dan Desa Adat Padangluwih.
- (3) BWP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) Sub BWP, meliputi :
- a. Sub BWP A, meliputi seluruh wilayah Kelurahan Kerobokan Kelod, seluruh wilayah Kelurahan Kerobokan serta wilayah bagian tengah dan selatan Kelurahan Kerobokan Kaja, dengan luas 1.523,15 Ha (seribu lima ratus dua puluh tiga koma satu lima hektare);
 - b. Sub BWP B, meliputi seluruh wilayah Desa Dalung, bagian utara wilayah Kelurahan Kerobokan Kaja, bagian utara wilayah Desa Tibubeneng dan bagian utara wilayah Desa Canggu, dengan luas 988,14 Ha (sembilan ratus delapan puluh delapan koma satu empat hektare); dan
 - c. Sub BWP C, meliputi bagian tengah dan selatan wilayah Desa Tibubeneng serta bagian tengah dan selatan wilayah Desa Canggu, dengan luas 951,91 Ha (sembilan ratus lima puluh satu koma sembilan satu hektare).
- (4) Orientasi BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta orientasi BWP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta administrasi dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) BWP dan Sub BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibagi menjadi Blok sebagai pembagian sebidang lahan pada Sub BWP dengan batasan fisik yang nyata berdasarkan perbedaan fungsi ruang pada masing-masing Blok.
- (2) Sub BWP A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dibagi menjadi 12 (dua belas) Blok, meliputi:
 - a. blok A-1 seluas 153,55 Ha (seratus lima puluh tiga koma lima lima hektare), di Kelurahan Kerobokan Kelod;
 - b. blok A-2 seluas 138,66 Ha (seratus tiga puluh delapan koma enam enam hektare), di Kelurahan Kerobokan Kelod;
 - c. blok A-3 seluas 106,45 Ha (seratus enam koma empat lima hektare), di Kelurahan Kerobokan Kelod;
 - d. blok A-4 seluas 109,13 Ha (seratus sembilan koma satu tiga hektare), di Kelurahan Kerobokan Kelod;
 - e. blok A-5 seluas 111,68 Ha (seratus sebelas koma enam delapan hektare), di Kelurahan Kerobokan Kelod;
 - f. blok A-6 seluas 101,39 Ha (seratus satu koma tiga sembilan hektare), di Kelurahan Kerobokan Kelod;

- g. blok A-7 seluas 162,33 Ha (seratus enam puluh dua koma tiga tiga hektare), di Kelurahan Kerobokan;
 - h. blok A-8 seluas 194,89 Ha (seratus sembilan puluh empat koma delapan sembilan hektare), di Kelurahan Kerobokan;
 - i. blok A-9 seluas 141,29 Ha (seratus empat puluh satu koma dua sembilan hektare), di Kelurahan Kerobokan;
 - j. blok A-10 seluas 76,53 Ha (tujuh puluh enam koma lima tiga hektare), di Kelurahan Kerobokan Kaja;
 - k. blok A-11 seluas 81,33 Ha (delapan puluh satu koma tiga tiga hektare), di Kelurahan Kerobokan Kaja; dan
 - l. blok A-12 seluas 145,91 Ha (seratus empat puluh lima koma sembilan satu hektare), di Kelurahan Kerobokan Kaja.
- (3) Sub BWP B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, dibagi menjadi 12 (dua belas) Blok, meliputi:
- a. blok B-1 seluas 50,22 Ha (lima puluh koma dua dua hektare), di Kelurahan Kerobokan Kaja;
 - b. blok B-2 seluas 80,81 Ha (delapan puluh koma delapan satu hektare), di Desa Dalung;
 - c. blok B-3 seluas 80,44 Ha (delapan puluh koma empat empat hektare), di Kelurahan Kerobokan Kaja;
 - d. blok B-4 seluas 85,21 Ha (delapan puluh lima koma dua satu hektare), di Desa Tibubeneng;
 - e. blok B-5 seluas 50,90 Ha (lima puluh koma sembilan nol hektare), di Desa Tibubeneng;
 - f. blok B-6 seluas 53,57 Ha (lima puluh tiga koma lima tujuh hektare), di Desa Canggu;
 - g. blok B-7 seluas 93,63 Ha (sembilan puluh tiga koma enam tiga hektare), di Desa Canggu;
 - h. blok B-8 seluas 103,43 Ha (seratus tiga koma empat tiga hektare), di Desa Dalung;
 - i. blok B-9 seluas 94,47 Ha (sembilan puluh empat koma empat tujuh hektare), di Desa Dalung;
 - j. blok B-10 seluas 90,67 Ha (sembilan puluh koma enam tujuh hektare), di Desa Dalung;
 - k. blok B-11 seluas 129,11 Ha (seratus dua puluh sembilan koma satu satu hektare), di Desa Dalung; dan
 - l. blok B-12 seluas 75,69 Ha (tujuh puluh lima koma enam sembilan hektare), di Desa Dalung.
- (4) Sub BWP C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, dibagi menjadi 9 (sembilan) Blok, meliputi:
- a. blok C-1 seluas 137,04 Ha (seratus tiga puluh tujuh koma nol empat hektare), di Desa Tibubeneng;
 - b. blok C-2 seluas 89,42 Ha (delapan puluh sembilan koma empat tiga hektare), di Desa Tibubeneng;
 - c. blok C-3 seluas 76,64 Ha (tujuh puluh enam koma enam empat hektare), di Desa Tibubeneng;
 - d. blok C-4 seluas 115,33 Ha (seratus lima belas koma tiga tiga hektare), di Desa Tibubeneng;
 - e. blok C-5 seluas 110,03 Ha (seratus sepuluh koma nol tiga hektare), di Desa Canggu;
 - f. blok C-6 seluas 155,03 Ha (seratus lima puluh lima koma nol tiga hektare), di Desa Canggu;
 - g. blok C-7 seluas 87,13 Ha (delapan puluh tujuh koma satu tiga hektare), di Desa Canggu;
 - h. blok C-8 seluas 108,48 Ha (seratus delapan koma empat delapan hektare), di Desa Tibubeneng; dan
 - i. blok C-9 seluas 72,82 Ha (tujuh puluh dua koma delapan dua hektare), di Desa Canggu.

h

- (5) Pembagian dan luasan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Kawasan Perkotaan di BWP meliputi Kawasan Perkotaan Kuta Utara seluas 954,86 Ha (sembilan ratus lima puluh empat koma delapan enam hektare) dengan cakupan wilayah meliputi:
- Sebagian Sub BWP A seluas 639,96 Ha (enam ratus tiga puluh sembilan koma sembilan enam hektare) di sebagian wilayah Kelurahan Kerobokan dan Kelurahan Kerobokan Kaja pada Blok A-8, Blok A-9, Blok A-10, Blok A-11, dan Blok A-12; dan
 - Sebagian Sub BWP B seluas 314,90 Ha (tiga ratus empat belas koma sembilan nol hektare) di sebagian wilayah Kelurahan Kerobokan Kaja dan Desa Dalung pada Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, dan Blok B-8.
- (2) Kawasan Perkotaan Kuta Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Ruang Lingkup

Pasal 9

Ruang lingkup muatan RDTR meliputi:

- tujuan penataan BWP;
- rencana struktur ruang;
- rencana pola ruang;
- penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
- ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- peraturan Zonasi.

BAB IV TUJUAN PENATAAN RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 10

- (1) Tujuan penataan BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yaitu untuk mewujudkan Kecamatan Kuta Utara sebagai penyangga Kawasan Perkotaan Sarbagita yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa, pelayanan publik, kepariwisataan, serta pertanian yang berjiwa budaya Bali berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*.
- (2) Prinsip penataan ruang untuk mewujudkan tujuan penataan BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- tersedianya pusat-pusat pelayanan perkotaan sebagai penyangga Kota Inti Kawasan Perkotaan Sarbagita;
 - tersedianya atraksi, amenitas dan peruntukan Zona pariwisata untuk mendukung fungsi kawasan sebagai destinasi wisata internasional;
 - tersedianya aksesibilitas internal dan eksternal yang baik;
 - tersedianya jaringan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung kegiatan pariwisata, kegiatan perdagangan dan jasa dan kegiatan pelayanan publik;
 - terlindunginya lahan sawah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);

h

- f. tersedianya fungsi ekologis yang cukup dan berbasis kearifan lokal didukung upaya pencapaian luasan ruang terbuka hijau sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. tersedianya peraturan Zonasi yang operasional dan sesuai dengan karakteristik kawasan.

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 12

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada Blok A-12.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada Blok A-2, Blok B-8 dan Blok C-5.
- (4) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat pada Blok A-1, Blok A-3, Blok A-6, Blok A-8, Blok A-9, Blok B-2, Blok B-6, Blok B-9, B-11, Blok C-1, Blok C-4, Blok C-7, dan Blok C-8.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. jaringan kereta api; dan
 - d. jaringan pergerakan lainnya.

h

- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, yang terdapat di BWP berdasarkan fungsinya meliputi:
- a. jalan kolektor primer satu (JKP-1);
 - b. jalan kolektor primer dua (JKP-2);
 - c. jalan kolektor primer empat (JKP-4);
 - d. jalan lokal primer; dan
 - e. jalan lingkungan primer.
- (2) Jalan kolektor primer satu (JKP-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan status jalan nasional meliputi:
- a. ruas simpang Cokroaminoto-simpang Kerobokan;
 - b. ruas simpang Kuta-Banjar Taman; dan
 - c. rencana ruas jalan simpang Kerobokan-Canggu.
- (3) Jalan kolektor primer dua (JKP-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan status jalan Provinsi meliputi:
- a. ruas Kerobokan-Munggu-Tanah Lot; dan
 - b. ruas Jalan Gunung Agung-Gunung Sanghyang.
- (4) Jalan kolektor primer empat (JKP-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan status jalan Kabupaten meliputi:
- a. Jalan Batu Belig;
 - b. Jalan Beraban;
 - c. Jalan Bima Sena;
 - d. Jalan Bumbak Dauh;
 - e. Jalan Dalung Permai;
 - f. Jalan Drupadi;
 - g. Jalan Gunung Salak;
 - h. Jalan I Gusti Ngurah Gentuh;
 - i. Jalan Kayu Jati;
 - j. Jalan Mertanadi;
 - k. Jalan Padonan;
 - l. Jalan Pandu;
 - m. Jalan Panji;
 - n. Jalan Pantai Batu Bolong;
 - o. Jalan Pantai Berawa;
 - p. Jalan Permai;
 - q. Jalan Petitenget;
 - r. Jalan Raya Anyar;
 - s. Jalan Raya Babakan Canggu;
 - t. Jalan Raya Buduk;
 - u. Jalan Raya Dalung;
 - v. Jalan Raya Dawas;
 - w. Jalan Raya Kerobokan;
 - x. Jalan Raya Kesambi;
 - y. Jalan Raya Padang Luwih;
 - z. Jalan Raya Padonan;
 - aa. Jalan Raya Pantai Berawa;
 - bb. Jalan Raya Semer;
 - cc. Jalan Raya Taman;
 - dd. Jalan Raya Tuka;
 - ee. Jalan Raya Tuka Dalung;
 - ff. Jalan Raya Tukad Dalung;
 - gg. Jalan Tangkuban Perahu;
 - hh. Jalan Tegal Sari;

h

- ii. Jalan Tengah;
 - jj. Jalan Teuku Umar Barat;
 - kk. Jalan Umalas I; dan
 - ll. Jalan Umalas II.
 - mm. rencana jalan lingkar selatan Kawasan Perkotaan Mangupura pada ruas Sempidi-Dalung-Buduk;
 - nn. rencana jalan Kantor Camat Kuta Utara-GOR Kerobokan;
 - oo. rencana simpang Berawa;
 - pp. rencana simpang Canggu; dan
 - qq. rencana jalan sepanjang koridor pantai Kuta Utara.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan status jalan Kabupaten meliputi ruas jalan:
- a. Tegal Gundul-Canggu;
 - b. Kerobokan-Kesambi;
 - c. Gatot Subroto-Gaji;
 - d. Pipitan-Br. Tengah;
 - e. Br. Taman Wirasaba-Merthanadi;
 - f. Campuan Asri-Br. Bhuwana Asri;
 - g. Pengubengan Kauh-Kesambi;
 - h. Pengubengan Kauh-Pengubengan Kangin;
 - i. Br. Bucu-Br. Anyar;
 - j. Uma Alas-Br. Semer;
 - k. Br. Campuan-Peliatan;
 - l. Tegal Gundul-Berawa (*Villa*);
 - m. Pura Dalem Khayangan-Padang Linjong;
 - n. Br. Tegeh-Br. Kung;
 - o. Pura Dangka-Padang Bali;
 - p. Kayu Tulang-Br. Babakan;
 - q. Dalung-Aseman;
 - r. Kuburan Kerobokan-Muding;
 - s. Br. Taman-Padangsumbu;
 - t. Canggu-Batu Bolong;
 - u. Br. Aseman-Pantai;
 - v. Br. Gaji-Pasar Batu Kandik;
 - w. Padang Luwih-Gatot Subroto Barat;
 - x. Br. Taman-Petitenget;
 - y. Jalan Lingkar Canggu-Canggu;
 - z. Batu Bidak-Br. Petingan;
 - aa. Muding-Br. Teges;
 - bb. Br. Gadon-Tegal Jaya;
 - cc. Umalas-Batu Belig;
 - dd. Br. Anyar-Br. Semer;
 - ee. Br. Pengending-Br. Batu Lumbung;
 - ff. Br. Pengubengan Kangin-Kesambi;
 - gg. Br. Kung-Kuburan Dalung;
 - hh. Padang Linjong-Pura Batu Mejan;
 - ii. Br. Anyar-Br. AnyarKelod;
 - jj. Kwanji-Batas Kodya;
 - kk. Canggu-Pura Batu Mejan;
 - ll. TPA Canggu- PadangLinjong;
 - mm. TegalLuwih-Padang Bali;
 - nn. Padang Luwih-Kubu Gunung;
 - oo. Br. Canggu-Pantai;
 - pp. Br. Babakan Canggu-Padang Tawang;
 - qq. Tuka-Poh Gading;
 - rr. Br. Anyar Kelod-Kerobokan;
 - ss. Br. Jimbaran Carik-Br. Taman;
 - tt. Kuburan-Br. Babakan;
 - uu. Kerobokan-Br. Babakan;

h

- vv. Tegal Cupek-Sawah;
- ww. Muding Sari-Kantor Lurah Kerobokan Kaja;
- xx. Surya Bhuana-Beluran;
- yy. Gatot Subroto Barat-Kubu Gunung;
- zz. Lingkungan Tegal Sari-Br.Wira Bhuana;
- aaa. Kantor Desa Tibubeneng-Perumahan Cangu Permai;
- bbb. Kantor Desa Tibubeneng-Pura Perancak;
- ccc. Podangan-Br. Pengilian;
- ddd. Br. Dawas-Dalung;
- eee. Br. Dawas-Perumahan Dalung Permai;
- fff. Padang Luwih-Campuan Asri;
- ggg. Gatot Subroto Barat-Muding;
- hhh. Bale Subak Babakan-Br. Padang Tawang;
- iii. SMP Pancasila-Kulibul Kawan;
- jjj. Br. Anyar-Kantor Camat Kuta Utara;
- kkk. Tegal Gundul-Batu Belig;
- lll. Br. Kaja- Perumahan Cempaka Mas;
- mmm. Br. Pegending-Perumahan Pegending Permai;
- nnn. Aseman Kangin-Kulibul;
- ooo. Gatot Subroto Barat-Kantor Lurah Kerobokan Kaja;
- ppp. Muding Kelod-Batas Kodya;
- qqq. Br. Taman- *Villa* Lumbung;
- rrr. Simpang Kuta/Br. Taman-Kerobokan;
- sss. Simpang Kerobokan-Simpang Gatot Subroto Barat;
- ttt. Simpang 3 Br. Lebak-Simpang 3 Br. Cempaka;
- uuu. Simpang 4 LP Kerobokan-Pengubengan Kauh;
- vvv. Simpang 3 Mertanadi-Batas Kodya;
- www. Simpang 3 Umalas Kangin-Vila BNG;
- xxx. Br. Umalas Kangin-Br. Batu Belig;
- yyy. Br. Pengubengan Kangin-Batas Kodya;
- zzz. SDN 4 Cangu-Simpang Pura Batu Mejan;
- aaaa. Br. Kwanji-Br. Pendem;
- bbbb.SPBU Kerobokan-Gatot Subroto Barat;
- cccc. Perumahan Puri Sembada-Perumahan Pegending;
- dddd.Jalan Batu Sanghyang VIII-Jalan Muding Indah;
- eeee. Jalan Batu SanghyangVII-Jalan Muding Mundeh;
- ffff. Jalan Batu Sanghyang VI-Jalan Muding Mundeh;
- gggg. Kantor Lurah Kerobokan Kaja-Jalan Batu Sanghyang VI;
- hhhh. Br. Tegeh-SMP 1 Kuta Utara;
- iiii. Jalan Muding Indah X-Jalan Muding Indah V;
- jjjj. Bale Subak Babakan-Simpang Pipitan Br. Tengah; dan
- kkkk.Simpang Pipitan Br. Tengah-Jalan Dugul.

- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, lokasinya tersebar di seluruh BWP.
- (7) Perubahan sistem, fungsi, status, dan kelas jalan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten sesuai kewenangannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan prasarana dan pelayanan angkutan penumpang; dan
 - b. jaringan prasarana dan pelayanan angkutan barang.
- (2) Jaringan prasarana dan pelayanan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. terminal penumpang tipe C dan/atau simpul transit dalam bentuk simpul terminal penumpang antarmoda dan intermodal angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan, dikembangkan setelah melalui kajian, meliputi Terminal Kuta Utara pada Blok A-12;

h

- b. terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dikembangkan menjadi kawasan berbasis TOD;
 - c. pangkalan angkutan umum sebagai titik transit angkutan penumpang, angkutan pariwisata, terintegrasi dengan parkir terpadu di pusat-pusat pelayanan dan kegiatan pariwisata meliputi:
 - 1. pangkalan angkutan umum atau titik transit Pantai Petitenget di Blok A-3;
 - 2. pangkalan angkutan umum atau titik transit Dalung di Blok B-8;
 - 3. pangkalan angkutan umum atau titik transit Pura Perancak di Blok C-1;
 - 4. pangkalan angkutan umum atau titik transit Pantai Batu Bolong di Blok C-5; dan
 - 5. pengembangan pangkalan angkutan umum atau titik transit di pusat pelayanan dan pariwisata yang ditetapkan setelah melalui kajian.
 - d. Jaringan pelayanan angkutan penumpang dalam trayek, meliputi:
 - 1. angkutan bus perkotaan yang menghubungkan Terminal Mengwi-Dalung-rencana simpul transit Kuta Utara-Jalan Sunset-Terminal Sentral Parkir Kuta dan Denpasar – rencana simpul transit Kuta Utara – Canggu - Tanah Lot;
 - 2. angkutan penumpang *shuttle* simpul transit Kuta-titik transit Petitenget-titik transit Pura Perancak – titik transit Pura Batu Bolong; dan
 - 3. rute angkutan pemadu moda.
 - e. Jaringan pelayanan angkutan penumpang tidak dalam trayek, meliputi angkutan taksi, angkutan antar jemput, angkutan permukiman, angkutan karyawan, angkutan sekolah, angkutan *carter*, angkutan sewa, dan angkutan pariwisata.
- (3) Jaringan prasarana dan pelayanan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi tempat bongkar muat barang dengan moda transportasi mobil barang atau *pickup* pada usaha jasa pengiriman barang diarahkan pada ruas jalan kolektor primer.

Pasal 16

- (1) Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan bagian dari rencana jaringan kereta api Provinsi Bali dan Kawasan Perkotaan Sarbagita, termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, *monorail*, dan lain-lain selanjutnya ditetapkan dan dikembangkan setelah melalui kajian meliputi:
 - a. jalur kereta api; dan
 - b. stasiun penumpang kecil.
- (2) Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jalur ganda Kereta Api umum pada permukaan tanah Bandara Ngurah Rai - Kuta - Mengwi yang melintas pada Blok A-1, Blok A-2, Blok A-4, Blok A-5, Blok A-6, Blok A-8, A-11, Blok B-1, Blok B-3, Blok B-4, Blok B-8, Blok B-9, Blok B-11, dan Blok B-12, selanjutnya ditetapkan dan dikembangkan setelah melalui kajian.
- (3) Stasiun penumpang kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Stasiun Penumpang Kuta Utara pada Blok A-12.

Pasal 17

- (1) Jaringan pergerakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. jalur sepeda; dan
 - c. perparkiran.
- (2) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ruang yang disediakan untuk jalur pejalan kaki termasuk

kaum *diffabel* berupa jalur khusus dan/atau area yang diperkeras serta dilengkapi petanda dan rambu lalu lintas, meliputi:

- a. jalur sisi pantai;
 - b. jalur jalan pada Zona perumahan;
 - c. jalur jalan pada Zona perkantoran, Zona perdagangan dan jasa, Zona pariwisata, Zona sarana pelayanan umum;
 - d. jalur jalan menuju menuju area suci dan Subzona tempat suci termasuk akses ruang publik untuk melasti;
 - e. jalur sisi sungai;
 - f. jalur di tengah persawahan; dan
 - g. jalur menuju sarana pelayanan umum lainnya.
- (3) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jalur dan/atau lajur khusus yang diperuntukkan bagi lalu lintas pengguna sepeda meliputi:
- a. jalan kolektor;
 - b. jalan menuju pantai;
 - c. jalan sepanjang sisi pantai;
 - d. jalan sepanjang sisi sungai;
 - e. jalur area persawahan; dan
 - f. lokasi lainnya setelah melalui kajian.
- (4) Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, diarahkan untuk menghindari kemacetan lalu lintas serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan meliputi:
- a. fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan atau parkir pada badan jalan (*on street parking*) pada jalan Kabupaten dan jalan Desa yang memenuhi ketentuan, yang sebarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - b. fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan atau parkir di luar badan jalan (*on street parking*) dapat berupa pelataran parkir, di halaman, di dalam bangunan gedung dan/atau bangunan gedung parkir, tersebar meliputi:
 1. fasilitas parkir kendaraan di setiap bangunan bukan rumah tinggal yang proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan;
 2. penyediaan lahan parkir minimal 20% (dua puluh perseratus) dari luas lantai kegiatan perdagangan dan jasa atau sarana pelayanan umum; dan
 3. parkir terpadu pariwisata di pusat-pusat kegiatan pariwisata atau daya tarik wisata.
 - c. parkir pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf b, sekaligus diintegrasikan sebagai titik transit angkutan penumpang, meliputi:
 1. parkir sekitar Simpang Kerobokan di Blok A-12;
 2. parkir Pantai Petitenget di Blok A-3;
 3. parkir Pura Perancak di Blok C-1;
 4. parkir Pantai Batu Bolong di Blok C-5; dan
 5. parkir sekitar jalan Raya Canggu di Blok C-9.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. rencana jaringan energi/kelistrikan;
 - b. rencana jaringan telekomunikasi;
 - c. rencana jaringan sumber daya air;
 - d. rencana jaringan air minum;
 - e. rencana jaringan *drainase*;
 - f. rencana pengelolaan air limbah;

h

- g. rencana pengelolaan persampahan; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

- (2) Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan energi/kelistrikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan transmisi antar pembangkit tenaga listrik pada Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 KV yang melintasi pada Blok A-7, Blok A-8, Blok A-11, Blok A-12, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-11, Blok B-12, Blok C-4, dan Blok C-7.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jaringan distribusi tenaga listrik kepada konsumen, meliputi:
 - a. gardu distribusi pada Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-8, Blok B-11, Blok B-12, Blok C-1, Blok C-4 dan Blok C-6;
 - b. Saluran Udara Tegangan Menengah pada Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok A-6, Blok A-7, Blok A-8, Blok A-9, Blok A-10, Blok A-11, Blok A-12, Blok B-1, Blok B-2, Blok A-3, Blok B-4, Blok B-5, Blok B-6, Blok B-7, Blok B-8, Blok B-9, Blok B-10, Blok B-11, Blok B-12, Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5, Blok C-6, Blok C-7, Blok C-8, dan Blok C-9;
 - c. Saluran Udara Tegangan Rendah tersebar di seluruh BWP;
 - d. jaringan distribusi udara baru untuk peningkatan kualitas dan cakupan layanan; dan
 - e. jaringan distribusi udara eksisting dan pengembangan jaringan baru dilaksanakan mempertimbangkan aspek estetika ruang udara.
- (4) Jaringan energi/ketenagalistrikan diarahkan terpadu di bawah tanah dengan sistem jaringan *utilitas* lainnya, dikembangkan setelah melalui kajian.
- (5) Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan baru mengacu pada Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik.
- (6) Rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta perkecilan dengan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak terestrial; dan
 - c. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jaringan mikro digital yang telah ada, tersebar di seluruh BWP.
- (3) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Stasiun Telepon Otomat Seminyak pada Blok A-4; dan
 - b. jaringan peningkatan pelayanan, meliputi :

L

1. jaringan peningkatan kapasitas layanan jaringan serat optik yang telah ada;
 2. pemerataan pelayanan jaringan serat optik ke seluruh BWP;
 3. penggantian jaringan kabel dengan jaringan serat optik; dan
 4. pengembangan jaringan bawah tanah secara terpadu dengan jaringan *utilitas* lainnya.
- (4) Jaringan bergerak seluler, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pusat otomatisasi saluran telepon pada setiap provider pengelola jaringan seluler diatur lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menara *Base Transceiver Station* tersebar pada Blok A-1, Blok A-5, Blok A-8, Blok A-10, Blok B-3, Blok B-7, Blok B-9, Blok B-12, Blok C-1, Blok C-5, Blok C-8, dan Blok C-9; dan
 - c. menara transmisi untuk televisi, dan kegiatan lain seperti meteorologi dan geofisika, navigasi, mitigasi bencana, siaran radio, radio amatir, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan pengamanan pantai.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan irigasi primer; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder.
- (3) Jaringan irigasi primer dimaksud pada ayat (2) huruf a tersebar pada Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok A-6, Blok A-11, Blok A-12, Blok B-1, Blok B-3, Blok B-8, Blok B-11, dan Blok B-12.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tersebar pada Blok A-1, Blok A-2, Blok A-4, Blok A-5, Blok A-6, Blok A-7, Blok A-9, Blok A-10, Blok A-11, Blok A-12, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4, Blok B-5, Blok B-6, Blok B-7, Blok B-8, Blok B-9, Blok B-10, Blok B-11, Blok B-12, Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5, Blok C-6, Blok C-7, Blok C-8, dan Blok C-9.
- (5) Bangunan pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengurangan laju transport sedimen pantai dengan pembuatan *groin* atau *krib*, pembuatan bangunan pemecah gelombang (*breakwater*) atau karang buatan (*offshore breakwater*), pembuatan tembok laut (*seawall*) atau *revetment*, dan penambahan suplai pasir ke pantai (*sand nourishment*);
 - b. bangunan pengamanan pantai di sepanjang pantai BWP; dan
 - c. pengembangan sistem pengamanan pantai terintegrasi dengan rencana pengembangan jalan sepanjang pantai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

L

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. jaringan non-perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari jaringan perpipaan Kabupaten, meliputi:
 - a. pipa transmisi air baku tersebar di seluruh Blok;
 - b. pipa unit distribusi keseluruhan persil/bidang, meliputi:
 1. pemerataan jaringan perpipaan di seluruh BWP; dan
 2. penggantian jaringan perpipaan yang rusak.
- (3) Jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. unit produksi air baku air laut dikembangkan setelah melalui kajian pada Blok A-3, Blok C-1, Blok C-2, dan Blok C-5; dan
 - b. pengendalian pemanfaatan sumur dangkal dan sumur pompa.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Rencana jaringan *drainase* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. saluran primer;
 - b. saluran sekunder;
 - c. saluran tersier;
 - d. saluran lokal;
 - e. bangunan peresapan (kolam retensi); dan
 - f. bangunan tampungan dan sarana pelengkap.
- (2) Saluran primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sungai/*tukad* sebagai saluran primer atau saluran pembuang utama, meliputi:
 1. Tukad Pangi pada Blok C-6 dan Blok C-7;
 2. Tukad Yeh Poh pada Blok A-3, Blok A-5, Blok A-6, Blok A-7, Blok A-11, Blok B-3, Blok B-6, Blok B-8, Blok B-12, Blok C-1, Blok C-4, dan Blok C-8;
 3. Tukad Umalas pada Blok A-2, Blok A-5, Blok A-6, Blok A-8, Blok A-11, Blok B-3, Blok B-6, Blok B-7, dan Blok B-12;
 4. Tukad Kedampang pada Blok A-3, Blok A-4, dan Blok A-9;
 5. Tukad Canggung pada Blok B-4, Blok B-5, Blok B-9, Blok B-10, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5, Blok C-7, Blok C-8, dan Blok C-9;
 6. Tukad Miah-miah pada Blok B-5, Blok B-11, dan Blok C-9; dan
 7. Tukad Semat pada Blok B-4, Blok B-8, Blok B-9, dan Blok C-8.
 - b. jalan inspeksi tepi sungai sebagai akses dalam pengelolaan sungai sekaligus sebagai pembatas sempadan sungai.
- (3) Saluran sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. saluran pada jalan utama sebagai pengumpul dari saluran *drainase* tersier untuk dialirkan menuju saluran *drainase* primer; dan
 - b. rehabilitasi/perkuatan saluran serta optimalisasi saluran *drainase*.
- (4) Saluran tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi saluran di tepi jalan pengumpul berupa got atau saluran air lainnya yang berfungsi sebagai pengumpul aliran air hujan dari saluran *drainase* lokal menuju saluran *drainase* sekunder.

L

- (5) Saluran lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi saluran kecil atau got sebagai jaringan penerima buangan tiap persil bangunan baik di jalan lokal, jalan lingkungan atau jalan lainnya.
- (6) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. rencana kolam retensi pada Blok A-11; dan
 - b. sumur resapan di tiap persil.
- (7) Bangunan tampungan dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. bangunan pengontrol genangan, bak penampung sedimen, konstruksi turap/senderan;
 - b. pembuatan konstruksi baru, rehabilitasi/perkuatan saluran alam serta optimalisasi saluran *drainase* eksisting;
 - c. pengembangan kotak jaringan bawah tanah (*box culvert*) di setiap jaringan jalan; dan
 - d. pengembangan kotak jaringan bawah tanah (*box culvert*) terintegrasi dengan jaringan *utilitas* lainnya di beberapa koridor jalan atau blok.
- (8) Rencana jaringan *drainase* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Rencana pengelolaan air limbah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah terpusat; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah setempat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Instalasi Pengolahan Air Limbah Kota merupakan rencana jaringan perpipaan air limbah Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Kuta Utara dengan pengolahan pada Instalasi Pengolahan Air Limbah Kuta Utara pada Blok A-11 yang jenis dan jalur perpipaannya ditetapkan setelah melalui kajian; dan
 - b. jaringan perpipaan air limbah diupayakan dibangun secara terpadu di bawah tanah dengan jaringan lainnya setelah melalui kajian dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengolahan individual dengan penyediaan bak pengolahan air limbah tersebar di seluruh BWP; dan
 - b. pengolahan komunal pada beberapa kelompok perumahan.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Rencana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. pengurangan sampah;
 - b. penanganan sampah; dan
 - c. sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- (2) pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan antara lain dengan :
 - a. pembatasan timbulan sampah (*reduce*);

- b. pendauran ulang sampah (*recycle*); dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah (*reuse*).
- (3) penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui :
- a. pemilahan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pengolahan; dan
 - d. pemrosesan akhir sampah.
- (4) Sarana dan prasarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikembangkan untuk mendukung kegiatan pengurangan dan penanganan sampah meliputi :
- a. pewadahan individual berupa bin sampah, bak sampah pada sumber tersebar di tiap persil dan kegiatan;
 - b. penyediaan sarana pengumpulan sampah berupa gerobak sampah, motor sampah, dan/atau truk sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) 3R tersebar pada masing – masing Desa/Kelurahan.
- (5) Penanganan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Rencana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h merupakan jaringan prasarana bila terjadi bencana tsunami di BWP, meliputi:
- a. jalur evakuasi; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jalan atau jalur khusus evakuasi, meliputi:
- a. ruang pejalan kaki baik di sisi jalan, di sisi pantai, di sisi sungai, di sisi kawasan permukiman, kawasan komersial, RTH maupun ruang pejalan kaki di dalam bumi tersebar di setiap Blok; dan
 - b. jalur evakuasi merupakan jalur kendaraan yang menghubungkan semua titik kumpul menuju ke tempat evakuasi jalur utama yang menjauh dari pantai, meliputi:
 - 1. Jalan Petitenget;
 - 2. Jalan Batu Belig;
 - 3. Jalan Raya Kerobokan;
 - 4. Jalan Pantai Berawa;
 - 5. Jalan Raya Semat;
 - 6. Canggal-Batu Bolong; dan
 - 7. Canggal-Pura Batu Mejan.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tempat berkumpul sementara atau penampungan sementara bila terjadi bencana tsunami, meliputi:
- a. *meeting point* sebagai tempat berkumpul darurat saat terjadi bencana untuk menunggu evakuasi pada Blok A-3, Blok C-1, Blok C-2, Blok C-5, dan Blok C-6;
 - b. tempat evakuasi sementara pada Blok A-3 dan Blok C-6; dan
 - c. tempat evakuasi akhir merupakan tempat penampungan sementara sebagai tempat pengungsian dalam waktu lebih lama meliputi tempat

L

atau bangunan yang lebih tinggi dan aman berupa bangunan tempat evakuasi sementara, bangunan sekolah, bangunan pemerintahan, gedung serbaguna, gedung olahraga, bangunan hotel, serta bangunan umum lainnya pada Blok A-11 dan Blok B-11.

- (4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Zona Lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Zona SP;
 - b. Zona SS;
 - c. Zona LS; dan
 - d. Zona RTH.
- (3) Zona Budi Daya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Zona R;
 - b. Zona K;
 - c. Zona KT;
 - d. Zona SPU;
 - e. Zona P;
 - f. Zona W;
 - g. Zona RTNH;
 - h. Zona PL; dan
 - i. Zona C.
- (4) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rincian luas tiap Zona/Subzona pada rencana pola ruang BWP Kuta Utara tercantum dalam Tabel Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 28

- (1) Zona SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a seluas 6,80 Ha (enam koma delapan nol hektare), meliputi:
 - a. sempadan Pantai Petitenget pada Blok A-3;
 - b. sempadan Pantai Batu Belig pada Blok A-3;
 - c. sempadan Pantai Berawa pada Blok C-1;
 - d. sempadan Pantai Perancak pada Blok C-2;
 - e. sempadan Pantai Batu Bolong pada Blok C-5; dan
 - f. sempadan Pantai Batu Mejan pada Blok C-6.

h

- (2) Zona SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan antara Zona SP pada wilayah BWP dan tambahan pelebaran Zona SP dari batas garis pantai ke arah laut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Zona SS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b seluas 27,12 Ha (dua puluh tujuh koma satu dua hektare) merupakan areal di sepanjang tepi kiri dan kanan sungai, meliputi sungai alam, sungai buatan, kanal dan *loloan*, yang difungsikan untuk menjaga kelestarian sungai, meliputi:

- a. sempadan sungai Tukad Yeh Poh melalui Blok B-6, Blok B-3, Blok B-8, Blok B-12, Blok C-8, Blok A-11, Blok C-4, Blok A-7, Blok C-1, Blok A-6, Blok A-5, dan Blok A-3;
- b. sempadan sungai Tukad Umalas melalui Blok B-7, Blok B-6, Blok B-3, Blok B-12, Blok A-11, Blok A-8, Blok A-6, Blok A-5, dan Blok A-2;
- c. sempadan sungai Tukad Kedampang melalui Blok A-9, Blok A-4, dan Blok A-3;
- d. sempadan sungai Tukad Pangi melalui Blok C-7, dan Blok C-6;
- e. sempadan sungai Tukad Cangu melalui Blok B-4, Blok B-5, Blok B-9, Blok B-10, Blok C-8, Blok C-9, Blok C-7, Blok C-4, Blok C-3, Blok C-5, dan Blok C-2;
- f. sempadan sungai Tukad Miah-miah melalui Blok B-5, Blok B-11, dan Blok C-9; dan
- g. sempadan sungai Tukad Semat melalui Blok B-4, Blok B-8, Blok B-9, dan Blok C-8.

Pasal 30

- (1) Zona LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. area suci;
 - b. subzona tempat suci; dan
 - c. area cagar budaya.
- (2) Area suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. area suci pantai yang merupakan Subzona Pantai sebagai tempat *melasti* atau upacara keagamaan bagi umat Hindu, meliputi:
 1. Pantai Petitenget pada Blok A-3 di Desa Adat Kerobokan;
 2. Pantai Berawa pada Blok C-1 di Desa Adat Berawa;
 3. Pantai Perancak pada Blok C-2 di Desa Adat Berawa; dan
 4. Pantai Batu Bolong pada Blok C-5 di Desa Adat Cangu.
 - b. area suci laut meliputi Subzona perairan laut di BWP yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu pada perairan laut Subzona suci pantai meliputi:
 1. perairan laut Pantai Petitenget pada Blok A-3 di Desa Adat Kerobokan;
 2. perairan laut Pantai Berawa pada Blok C-1 di Desa Adat Berawa;
 3. perairan laut Pantai Perancak pada Blok C-2 di Desa Adat Berawa; dan
 4. perairan laut Pantai Batu Bolong pada Blok C-5 di Desa Adat Cangu.
 - c. *loloan* yang merupakan lokasi pertemuan antara sungai dan laut yang disucikan umat meliputi *loloan* Tukad Yeh Poh pada Blok A-3; dan
 - d. *cathus patha* yang merupakan areal atau titik pusat Desa sebagai tempat pelaksanaan upacara keagamaan bagi umat Hindu di masing-masing Desa Adat.
- (3) Subzona tempat suci sebagaimana pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. area inti tempat suci seluas 1,39 Ha (satu koma tiga sembilan hektare), meliputi:
 1. Pura *Kahyangan Jagat* Pura Petitenget pada Blok A-3;
 2. Pura *Kahyangan Jagat* Pura Luhur Perancak pada Blok C-2; dan

h

3. Pura *Kahyangan Jagat* Pura Batu Bolong pada Blok C-5
 - b. area penyangga dan area pemanfaatan tempat suci Pura *Kahyangan Jagat* merupakan Zona yang bertampalan (*overlay*) dengan fungsi Zona/Subzona lainnya, sehingga diatur lebih lanjut pada Peraturan Zonasi; dan
 - c. area tempat suci Pura *Kahyangan Tiga* dan Pura *Kahyangan* Desa lainnya yang terdapat di masing-masing Desa Adat, diarahkan dalam bentuk kegiatan pada Zona R, Zona K, Zona SPU, Zona W maupun Zona P.
- (4) Area cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan area bangunan yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya atau yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai historis, ilmu pengetahuan dan budaya beserta lingkungan di sekitarnya, meliputi:
- a. Pura Petitenget terdapat pada Blok A-3 di Kelurahan Kerobokan Kelod;
 - b. Pura Batu Bolong terdapat pada Blok C-5 di Desa Canggu; dan
 - c. Pura Luhur Perancak terdapat pada Blok C-2 di Desa Tibubeneng.

Pasal 31

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d, seluas 107,31 Ha (seratus tujuh koma tiga satu hektare) meliputi :
 - a. Subzona RTH-2;
 - b. Subzona RTH-4; dan
 - c. Subzona RTH-7.
- (2) Subzona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 101,93 Ha (seratus satu koma sembilan tiga hektare), berupa taman kota, taman kawasan, RTH taman pulau jalan dan median jalan, dan taman ekowisata di persawahan tersebar pada Blok A-1, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-8, Blok A-9, Blok A-11, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-8, Blok B-11, Blok B-12, Blok C-1, Blok C-2, Blok C-4, Blok C-5, dan Blok C-6.
- (3) Subzona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 0,13 Ha (nol koma satu tiga hektare), berupa taman Kelurahan, tersebar pada Blok B-1, Blok B-3, Blok B-11 dan Blok C-6.
- (4) Subzona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 5,25 Ha (lima koma dua lima hektare), pada Blok A-3, Blok A-12, Blok B-2, Blok B-4, Blok B-7, Blok B-10, Blok B-11, Blok C-1, Blok C-4, Blok C-6 dan Blok C-9.
- (5) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berfungsi RTH Publik di Kawasan Perkotaan Kuta Utara seluas 94,94 Ha (sembilan puluh empat koma sembilan empat hektare) atau sebesar 11,67% (sebelas koma enam tujuh perseratus).
- (6) Pemenuhan target luas RTH Publik minimal 20% (dua puluh perseratus) dari luas Kawasan Perkotaan Kuta Utara dipenuhi secara bertahap pada program perwujudan perluasan RTH Publik, meliputi:
 - a. kewajiban penyediaan RTH publik pada ketentuan perizinan pemanfaatan ruang;
 - b. kewajiban penyediaan satu *banjar* minimal satu taman *banjar* atau taman lingkungan;
 - c. kewajiban penyediaan satu Desa satu taman Desa/Kelurahan;
 - d. kewajiban pengembangan RTH Publik pada penguasaan lahan skala besar;
 - e. pengembangan kerjasama pemanfaatan ruang untuk RTH Publik pada lahan pemerintah;
 - f. pengembangan kerjasama sewa pada sawah milik masyarakat untuk RTH Publik;
 - g. pengembangan *karang kekeran* Desa *adat* untuk RTH Publik;
 - h. pembelian lahan secara bertahap untuk RTH Publik oleh Desa Dinas dan Desa Adat; dan

L

- i. pembelian lahan secara bertahap untuk RTH Publik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 32

- (1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, seluas 1.219,17 Ha (seribu dua ratus sembilan belas koma satu tujuh hektare) meliputi:
 - a. Subzona R-2;
 - b. Subzona R-3; dan
 - c. Subzona R-4.
- (2) Subzona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 63,15 Ha (enam puluh tiga koma satu lima hektare) tersebar pada Blok A-1, Blok B-8, Blok B-9, Blok B-11, dan Blok B-12.
- (3) Subzona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 943,50 Ha (sembilan ratus empat puluh tiga koma lima nol hektare), tersebar pada Blok A-1, Blok A-4, Blok A-6, Blok A-7, Blok A-8, Blok A-9, Blok A-10, Blok A-11, Blok A-12, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4, Blok B-5, Blok B-6, Blok B-7, Blok B-8, Blok B-9, Blok B-10, Blok B-11, Blok B-12, Blok C-3, Blok C-8, dan Blok C-9.
- (4) Subzona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 212,52 Ha (dua ratus dua belas koma lima dua hektare), tersebar pada Blok A-1, Blok A-4, Blok A-7, Blok A-8, Blok A-11, Blok A-12, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4, Blok B-6, Blok B-7, Blok B-8, Blok B-9, Blok B-10, Blok B-12, Blok C-4, dan Blok C-9.

Pasal 33

- (1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, seluas 391,66 Ha (tiga ratus sembilan puluh satu koma enam enam hektare), meliputi:
 - a. Subzona K-1;
 - b. Subzona K-2; dan
 - c. Subzona K-3.
- (2) Subzona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 104,69 Ha (seratus empat koma enam sembilan hektare) tersebar pada Blok A-1, Blok A-2, Blok A-4, Blok A-12, Blok B-1 dan Blok B-3.
- (3) Subzona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 213,89 Ha (dua ratus tiga belas koma delapan sembilan hektare), tersebar pada Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Blok A-5, Blok A-6, Blok A-7, Blok A-8, Blok A-9, Blok A-10, Blok A-11, Blok A-12, Blok B-1, Blok B-2, Blok B-8, Blok B-11, Blok B-12, Blok C-1, Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5, Blok C-6, Blok C-7, Blok C-8, dan Blok C-9.
- (4) Subzona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 73,08 Ha (tujuh puluh tiga koma nol delapan hektare), tersebar pada Blok A-5, Blok A-6, Blok A-8, Blok B-3, Blok B-4, Blok B-5, Blok B-8, Blok B-9, Blok B-11, Blok B-12 dan Blok C-8.

Pasal 34

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c meliputi perkantoran pemerintah seluas 13,12 Ha (tiga belas koma satu dua hektare) meliputi:

- a. Kantor Bupati di Blok B-12;
- b. Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan di Blok A-1;

L

- c. Kantor Camat Kecamatan Kuta Utara di Blok A-8;
- d. Kantor Kepolisian Sektor Kecamatan Kuta Utara di Blok C-1;
- e. Kantor Komandan Resort Militer Kecamatan Kuta Utara di Blok C-1;
- f. Kantor Kelurahan Kerobokan Kelod di Blok A-1, Kantor Kelurahan Kerobokan di Blok A-9, Kantor Kelurahan Kerobokan Kaja di Blok A-12, Kantor Desa Dalung di Blok B-11, Kantor Desa Tibubeneng di Blok C-2 dan Kantor Desa Cangu di Blok C-7;
- g. sebaran kantor Desa, kantor Kelurahan dipertahankan pada lokasi yang ada saat ini bergabung dengan Zona R atau Zona K; dan
- h. pembangunan baru dan pengembangan atau relokasi perkantoran pemerintah diarahkan pada koridor utama jalan kolektor primer atau menjadi satu blok peruntukan dengan Zona K.

Pasal 35

- (1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d, seluas 18,42 Ha (delapan belas koma empat dua hektare) meliputi:
 - a. Subzona SPU-1;
 - b. Subzona SPU-2; dan
 - c. Subzona SPU-3.
- (2) Subzona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 7,33 Ha (tujuh koma tiga tiga hektare) meliputi:
 - a. Kampus Universitas Dhyana Pura pada Blok B-1;
 - b. Terminal tipe C pada Blok B-8 pangkalan angkutan penumpang pada Blok B-3, sarana parkir Pantai Petitenget pada Blok A-2, *stopover* Cangu pada Blok C-9; dan
 - c. gelanggang olahraga pada Blok A-12.
- (3) Subzona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1,65 Ha (satu koma enam lima hektare) meliputi:
 - a. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan sejenisnya di Desa Dalung, Kelurahan Kerobokan, dan Kelurahan Kerobokan Kaja;
 - b. Sekolah Menengah Pertama dan sejenisnya di Kelurahan Kerobokan, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kelurahan Kerobokan Kelod, Desa Dalung, Desa Tibubeneng, dan Desa Cangu; dan
 - c. Puskesmas Kecamatan Kuta Utara pada Blok A-9 di Kelurahan Kerobokan dan lokasi praktek dokter bersama yang telah ada.
- (4) Subzona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 9,44 Ha (sembilan koma empat empat hektare) meliputi:
 - a. Sekolah Dasar dan sejenisnya, tersebar di tiap Desa/Kelurahan;
 - b. Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak dan sejenisnya tersebar di tiap Desa/Kelurahan;
 - c. Puskesmas Pembantu Kerobokan Kelod pada Blok A-5;
 - d. Puskesmas Pembantu Dalung pada Blok B-12;
 - e. Puskesmas Pembantu Cangu pada Blok C-7;
 - f. Puskesmas Pembantu Dalung pada Blok B-6;
 - g. Puskesmas Pembantu Tibubeneng pada Blok C-2; dan
 - h. praktek dokter dan apotik dan yang sudah ada tetap dipertahankan.

Pasal 36

- (1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e, meliputi Subzona P-1 seluas 631,14 Ha (enam ratus tiga puluh satu koma satu empat hektare), tersebar pada Blok A-4, Blok A-5, Blok A-6, Blok A-7, Blok A-8, Blok A-9, Blok A-11, Blok B-4, Blok B-5, Blok B-6, Blok B-7, Blok B-9, Blok B-10, Blok B-11, Blok B-12, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5, Blok C-6, Blok C-7, Blok C-8, dan Blok C-9.
- (2) Subzona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi LP2B seluas 526,95 Ha (lima ratus dua puluh enam koma sembilan lima hektare) tersebar pada Blok A-4, Blok A-5, Blok A-6, Blok A-7, Blok A-8,

L

Blok A-9, Blok A-11, Blok B-2, Blok B-4, Blok B-5, Blok B-6, Blok B-7, Blok B-9, Blok B-10, Blok B-11, Blok B-12, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5, Blok C-6, Blok C-7, Blok C-8, dan Blok C-9.

Pasal 37

- (1) Zona W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf f, seluas 416,16 Ha (empat ratus enam belas koma satu enam hektare) meliputi:
 - a. Subzona W-1; dan
 - b. Subzona W-2.
- (2) Subzona W-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 2,51 Ha (dua koma lima satu hektare), tersebar pada Blok A-3 dan Blok C-1.
- (3) Subzona W-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 413,65 Ha (empat ratus tiga belas koma enam lima hektare), tersebar pada Blok A-2, Blok A-3, Blok A-5, Blok A-6, Blok C-1, Blok C-2, Blok C-5, dan Blok C-6.

Pasal 38

Zona RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf g, berupa plaza di sisi pantai seluas 2,14 Ha (dua koma satu empat hektare) pada Blok A-3, Blok C-1, Blok C-2, Blok C-5, dan Blok C-6.

Pasal 39

Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf h, berupa Subzona PL-4 seluas 1,84 Ha (satu koma delapan empat hektare) pada Blok A-11.

Pasal 40

Zona C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf i meliputi Subzona C-1 seluas 433,87 Ha (empat ratus tiga puluh tiga koma delapan tujuh hektare), tersebar pada Blok A-1, Blok A-5, Blok A-6, Blok A-7, Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5, Blok C-6, dan Blok C-7.

BAB VII

PENETAPAN SUB BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 41

- (1) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, merupakan Sub BWP yang mempunyai nilai strategis untuk diprioritaskan penanganannya dalam upaya perwujudan rencana jaringan prasarana, rencana pola ruang dan perwujudan program prioritas.
- (2) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; dan
 - b. tema penanganan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.
- (3) Peta Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Lokasi Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, mencakup seluruh Sub BWP atau sebagian Sub BWP yang deliniasinya ditetapkan dengan mempertimbangkan batas fisik, fungsi kawasan, administratif wilayah, kesatuan karakteristik kawasan serta jenis kawasan.

h

- (2) Lokasi Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub BWP A dengan luas 245,11 Ha (dua ratus empat puluh lima koma satu satu hektare) meliputi Blok A-2 dan Blok A-3;
 - b. Sub BWP B dan sekitarnya dengan luas 235,06 Ha (dua ratus tiga puluh lima koma nol enam hektare) meliputi Blok A-11, Blok A-12 dan sebagian Blok B-3; dan
 - c. Sub BWP C dengan luas 351,43 Ha (tiga ratus lima puluh satu koma empat tiga hektare) meliputi Blok C-1, sebagian Blok C-2, sebagian Blok C-5, dan sebagian Blok C-6.
- (3) Sub BWP selain yang dimaksud pada ayat (2) dapat disusun rencana rinci tata ruang dan/atau rencana teknis pembangunan sektoral berdasarkan perkembangan kondisi setempat dan kebutuhan perencanaan dengan mempertimbangkan pola ruang kawasan, rencana jaringan prasarana serta penetapan kawasan strategis di masing-masing Sub BWP.

Pasal 43

- (1) Tema penanganan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, merupakan upaya penataan Sub BWP berdasarkan tujuan penataan, nilai penting Sub BWP, kondisi sosial ekonomi, sosial budaya dan lingkungan Sub BWP yang ditetapkan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Tema penanganan pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan pada Sub BWP A meliputi Blok A-2 dan Blok A-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pengembangan kawasan terpadu pada Zona W;
 - b. peningkatan dan penataan jaringan prasarana;
 - c. penataan area suci, subzona tempat suci serta area cagar budaya;
 - d. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas kawasan
 - e. penataan parkir dan jaringan lalu lintas;
 - f. penataan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan
 - g. perlindungan, penataan dan perluasan pantai.
- (3) Tema penanganan pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan pada Sub BWP B meliputi Blok A-11, Blok A-12 dan sebagian Blok B-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pembangunan kawasan terpadu pusat pelayanan kota;
 - b. pembangunan jalan tembus Gatot Subroto Barat-Canggu;
 - c. pembangunan blok perdagangan dan jasa skala kota yang kompak;
 - d. pembangunan fasilitas publik skala kota;
 - e. pembangunan taman kota;
 - f. pembangunan simpul transit; dan
 - g. pengendalian pembangunan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (4) Tema penanganan pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan pada Sub BWP C meliputi Blok C-1, Blok C-2, Blok C-5 dan Blok C-6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. pengembangan kawasan terpadu pada Zona W;
 - b. peningkatan dan penataan jaringan prasarana;
 - c. penataan area suci, subzona tempat suci serta area cagar budaya;
 - d. peningkatan aksesibilitas dan konektivitas kawasan;
 - e. penataan parkir dan jaringan lalu lintas;
 - f. penataan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan
 - g. perlindungan, penataan dan perluasan pantai.

L

BAB VIII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 44

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan pengembangan program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan yang berisi tentang:
 - a. program pemanfaatan ruang;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. program perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. investasi swasta; dan/atau
 - d. kerja sama pembiayaan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. dunia usaha;
 - f. Kerjasama Pemerintah dan Swasta; dan
 - g. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap pertama, Tahun 2021–2025, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - b. tahap kedua, Tahun 2026–2030, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
 - c. tahap ketiga, Tahun 2031–2035, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan
 - d. tahap keempat, Tahun 2036–2041, diprioritaskan pada pemantapan.
- (7) Kerja sama pembiayaan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan ayat (5) huruf f, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Program perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan pusat pelayanan;

L

- b. pengembangan jaringan transportasi; dan
 - c. pengembangan jaringan prasarana.
- (2) Pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berupa peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pada:
- a. pusat pelayanan kota;
 - b. sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. pusat lingkungan.
- (3) Pengembangan jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penataan status dan fungsi jaringan jalan;
 - b. peningkatan pelayanan jalan Nasional yang telah ada;
 - c. peningkatan pelayanan jalan Provinsi yang telah ada;
 - d. peningkatan pelayanan jalan Kabupaten yang telah ada;
 - e. peningkatan pelayanan jalan Desa yang telah ada;
 - f. perencanaan teknis, pembebasan lahan dan pembangunan jalan baru meliputi:
 - 1. jalan simpang Kerobokan-Canggu;
 - 2. jalan lingkaran selatan Kawasan Perkotaan Mangupura pada ruas Sempidi-Dalung-Buduk;
 - 3. jalan akses simpang Kantor Camat Kuta Utara-GOR Kerobokan;
 - 4. jalan simpang Canggu;
 - 5. jalan simpang Berawa;
 - 6. jalan sepanjang koridor pantai Kecamatan Kuta Utara; dan
 - 7. jalan antar blok kawasan lainnya.
 - g. pengembangan jalur pejalan kaki;
 - h. pengembangan jalur sepeda;
 - i. pengembangan dan penataan jaringan pelayanan angkutan penumpang dalam trayek dan tidak dalam trayek;
 - j. pengembangan titik-titik transit pada lintasan angkutan penumpang dan angkutan pariwisata meliputi:
 - 1. titik transit Simpang Kerobokan;
 - 2. titik transit Dalung;
 - 3. titik transit Pantai Petitenget;
 - 4. titik transit sekitar Pura Perancak;
 - 5. titik transit sekitar Pantai Batu Bolong; dan
 - 6. titik transit pada lokasi lainnya setelah melalui kajian.
 - k. pengembangan sarana prasarana transportasi;
 - l. pengembangan parkir terpadu, meliputi:
 - 1. parkir sekitar Simpang Kerobokan;
 - 2. parkir Pantai Petitenget;
 - 3. parkir Pura Perancak;
 - 4. parkir Pantai Batu Bolong; dan
 - 5. parkir sekitar jalan Raya Canggu.
 - m. pengembangan jalur kereta api yang melintasi kawasan setelah melalui kajian.
- (4) Pengembangan jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan jaringan energi/kelistrikan;
 - b. perwujudan jaringan telekomunikasi;
 - c. perwujudan jaringan sumber daya air;
 - d. perwujudan jaringan air minum;
 - e. perwujudan jaringan *drainase*;
 - f. perwujudan pengelolaan air limbah;
 - g. perwujudan pengelolaan persampahan; dan
 - h. perwujudan jaringan prasarana lainnya.
- (5) Perwujudan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:

L

- a. pengoptimalan Jaringan Saluran Umum Tegangan Tinggi yang melintasi BWP;
 - b. pengembangan Jaringan Saluran Umum Tegangan Menengah dan Jaringan Saluran Umum Tegangan Rendah ke seluruh BWP;
 - c. pengembangan penerangan jalan umum terutama pada jalan utama;
 - d. pengembangan terpadu jaringan kabel bawah tanah dengan jaringan infrastruktur lainnya; dan
 - e. pengembangan jaringan gas setelah melalui kajian.
- (6) Perwujudan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. pemerataan jaringan kabel optik ke seluruh BWP;
 - b. pengembangan terpadu jaringan kabel bawah tanah dengan jaringan infrastruktur lainnya;
 - c. penetapan menara telekomunikasi/menara *Base Transciever System* bersama; dan
 - d. pengembangan jaringan wifi pada fasilitas umum.
- (7) Perwujudan jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. perkuatan alur sungai pada sungai Tukad Pangi, Tukad Yeh Poh, Tukad Umaalas, Tukad Kedampang, Tukad Miah-miah dan Tukad Semat;
 - b. pemeliharaan jaringan irigasi;
 - c. pemeliharaan bangunan pengamanan pantai yang ada; dan
 - d. pengamanan pantai melalui perluasan pantai dan pengembangan jalan sepanjang pantai.
- (8) Perwujudan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
- a. peningkatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum Mengwi dan Sistem Penyediaan Air Minum Badung Kota dalam kerangka Sistem Penyediaan Air Minum Sarbagita;
 - b. pemerataan pelayanan jaringan distribusi air minum; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan dan kualitas air bawah tanah.
- (9) Perwujudan jaringan *drainase* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi:
- a. pengembangan saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier;
 - b. normalisasi dan penataan tanggul saluran primer pada sungai pembuang utama;
 - c. normalisasi saluran *drainase* sekunder, pada jalan utama dan lingkungan permukiman;
 - d. pembangunan saluran *drainase* yang baru bagi lingkungan yang belum memiliki saluran *drainase*; dan
 - e. pengembangan sumur resapan.
- (10) Perwujudan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f meliputi:
- a. pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat pada Kawasan Perkotaan Kuta Utara dan pusat kegiatan pariwisata;
 - b. pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Komunal pada permukiman padat; dan
 - c. pengembangan setempat dan individu pada seluruh BWP.
- (11) Perwujudan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g meliputi:
- a. pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah 3R pada setiap Desa/Kelurahan; dan
 - b. peningkatan armada pengangkut sampah.
- (12) Perwujudan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h meliputi:
- a. pengembangan jalur evakuasi;
 - b. pengembangan *meeting point*; dan

h

c. penetapan titik evakuasi.

Pasal 46

- (1) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan dan perlindungan Zona Lindung; dan
 - b. perwujudan dan penataan Zona Budi Daya.
- (2) Perwujudan dan perlindungan Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penetapan fungsi lindung meliputi:
 - a. perwujudan dan perlindungan Zona SP;
 - b. perwujudan dan perlindungan Zona SS;
 - c. perwujudan dan perlindungan Zona LS; dan
 - d. perwujudan dan perlindungan Zona RTH.
- (3) Perwujudan dan perlindungan Zona SP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penataan lingkungan dan bangunan di sempadan pantai;
 - b. perlindungan sempadan pantai; dan
 - c. perluasan sempadan pantai melalui reklamasi dalam rangka perlindungan pantai.
- (4) Perwujudan dan perlindungan Zona SS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penataan lingkungan dan bangunan di sempadan sungai kawasan perkotaan dan luar kawasan perkotaan; dan
 - b. perlindungan sempadan sungai.
- (5) Perwujudan dan perlindungan Zona LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penataan area suci melasti di Pantai Petitenget, Pantai Berawa, Pantai Perancak dan Pantai Batu Bolong;
 - b. penataan *cathus patha* tiap Desa Adat;
 - c. penataan *loloan* Tukad Yeh Poh;
 - d. penataan lingkungan dan bangunan Subzona inti Pura Petitenget;
 - e. penataan lingkungan dan bangunan Subzona inti Pura Luhur Perancak;
 - f. penataan lingkungan dan bangunan Subzona inti Pura Batu Bolong;
 - g. penyediaan parkir dan fasilitas penunjang;
 - h. penataan tempat suci *kahyangan* Desa dan tempat suci lainnya;
 - i. revitalisasi bangunan cagar budaya; dan
 - j. penataan lingkungan sekitar bangunan cagar budaya.
- (6) Perwujudan dan perlindungan Zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. pemeliharaan taman kota yang telah ada;
 - b. pemeliharaan kualitas lingkungan *setra* dan pemakaman;
 - c. pengembangan taman kota baru di sekitar Simpang Kerobokan;
 - d. pengembangan taman kota terintegrasi dengan pertanian;
 - e. pemenuhan RTH Publik sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari luas kawasan perkotaan, melalui:
 1. kewajiban penyediaan RTH publik pada ketentuan perizinan pemanfaatan ruang;
 2. kewajiban penyediaan satu *banjar* minimal satu taman *banjar* atau taman lingkungan;
 3. kewajiban penyediaan satu Desa satu taman Desa/Kelurahan;
 4. kewajiban pengembangan RTH Publik pada penguasaan lahan skala besar;
 5. pengembangan kerjasama pemanfaatan ruang untuk RTH Publik pada lahan pemerintah;
 6. pengembangan kerjasama sewa pada sawah milik masyarakat untuk RTH Publik;

L

7. pengembangan *karang kekeran* Desa Adat untuk RTH Publik;
 8. pembelian lahan secara bertahap untuk RTH Publik oleh Desa Dinas dan Desa Adat; dan
 9. pembelian lahan secara bertahap untuk RTH Publik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
 - f. pengembangan RTH privat; dan
 - g. perawatan dan pemeliharaan RTH.
- (7) Perwujudan dan penataan Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan dan penataan Zona R;
 - b. perwujudan dan penataan Zona K;
 - c. perwujudan dan penataan Zona KT;
 - d. perwujudan dan penataan Zona SPU;
 - e. perlindungan dan penataan Zona P;
 - f. perwujudan dan penataan Zona W;
 - g. perwujudan dan penataan Zona RTNH;
 - h. perwujudan dan penataan Zona PL; dan
 - i. perwujudan dan penataan Zona C.
- (8) Perwujudan dan penataan Zona R sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. pengembangan perumahan oleh pengembang maupun masyarakat;
 - b. penyediaan standar minimal fasilitas umum dan infrastruktur perumahan;
 - c. perbaikan dan pengendalian kualitas tata bangunan dan lingkungan Zona R; dan
 - d. pengembangan lingkungan perumahan tetap bercirikan budaya Bali.
- (9) Perwujudan dan penataan Zona K sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Subzona komersial terpadu skala kota berbasis semi TOD di sekitar Simpang Kerobokan;
 - b. revitalisasi pasar umum, pasar tradisional dan pasar Desa;
 - c. penataan bangunan dan lingkungan Subzona perdagangan dan jasa skala BWP dan Sub BWP;
 - d. pengembangan Subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP pada jalan kolektor dan jalan lokal; dan
 - e. penyediaan lahan parkir yang memadai.
- (10) Perwujudan dan penataan Zona KT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi :
- a. penataan, pengintegrasian dan harmonisasi Zona pusat Pemerintah Kabupaten dengan lingkungan sekitar;
 - b. penataan lokasi pekantoran kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
 - c. harmonisasi kegiatan perkantoran dan perdagangan dan jasa.
- (11) Perwujudan dan penataan Zona SPU sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi:
- a. pengembangan dan pemantapan SPU skala kota berupa rumah sakit, perguruan tinggi, gelanggang olahraga, titik transit dan *stop over*;
 - b. pengembangan dan pemantapan SPU skala kecamatan berupa Puskesmas, SMA, SMP, taman parkir; dan
 - c. pengembangan dan pemantapan SPU skala Desa/Kelurahan berupa lapangan olahraga, SD, TK, dan Puskesmas Pembantu.
- (12) Perlindungan dan penataan Zona P sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur pendukung pertanian;
 - b. pengoptimalan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. pengintegrasian RTH ekowisata pada kawasan LP2B.
- (13) Perwujudan dan penataan Zona W sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f meliputi:

- a. penyusunan RTBL blok pariwisata pada koridor Pantai Petitengget-Batu Belig dan koridor Pantai Berawa-Pantai Canggu;
 - b. pengembangan parkir terpadu pariwisata;
 - c. peningkatan kualitas daya tarik wisata yang telah ada; dan
 - d. pengembangan daya tarik wisata baru.
- (14) Perwujudan dan penataan Zona RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g meliputi pengembangan dan penataan plaza di sisi pantai;
- (15) Perwujudan dan penataan Zona PL sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf h meliputi pengembangan dan penataan Instalasi Pengolahan Air Limbah;
- (16) Perwujudan dan penataan Zona C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf i meliputi:
- a. penataan bangunan dan lingkungan Subzona C-1; dan
 - b. penyediaan fasilitas umum dan infrastruktur pendukung.

Pasal 47

- (1) Program perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penetapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pengembangan fungsi Zona;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana lingkungan; dan
 - c. penyusunan RTBL.
- (2) Pengembangan fungsi Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan pada subzona tempat suci,
 - b. pengembangan perdagangan dan jasa pada pusat pelayanan kota; dan
 - c. pengembangan pada Zona W.
- (3) Perbaikan prasarana dan sarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penataan dan pengendalian aturan bangunan pada sepanjang pantai;
 - b. pengembangan jalan baru Simpang Kerobokan-Canggu;
 - c. pengembangan taman kota;
 - d. pengembangan jalan sepanjang pantai terintegrasi dengan program pengamanan pantai dan perluasan sempadan pantai; dan
 - e. penataan parkir dan titik transit Simpang Kerobokan, Pantai Petitengget, Pantai Perancak, dan Pantai Batu Bolong.
- (4) Penyusunan RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk mengembangkan panduan rancang bangun pada Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sesuai tema penanganan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, pengembangan fungsi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perbaikan prasarana dan sarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- a. penyusunan RTBL Kawasan Pantai Petitengget – Pantai Berawa;
 - b. penyusunan RTBL Kawasan Perkotaan Kuta Utara; dan
 - c. penyusunan RTBL Kawasan Pantai Canggu.

BAB IX PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, berfungsi sebagai:

h

- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara (*air right development*) dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi;
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
 - f. penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bermanfaat untuk:
- a. menjamin dan menjaga kualitas ruang BWP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (3) Muatan Peraturan Zonasi BWP, dituangkan dalam bentuk Aturan Dasar untuk setiap Zona atau Subzona.

Pasal 49

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aturan dasar Zona Lindung; dan
 - b. aturan dasar Zona Budi Daya.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:
- a. peta Zonasi (*zoning map*); dan
 - b. aturan Zonasi (*zoning text*).
- (4) Peta Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, digambarkan dalam peta perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memuat kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Subzona, meliputi:
- a. kategori kegiatan dan penggunaan lahan; dan
 - b. ketentuan teknis Zonasi.
- (2) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jenis kegiatan dan penggunaan lahan terkait:
- a. perumahan;
 - b. perdagangan;
 - c. jasa;
 - d. perkantoran;
 - e. pendidikan;
 - f. kesehatan;
 - g. peribadatan;
 - h. sosial budaya;
 - i. olahraga, rekreasi, dan kesenian;
 - j. pariwisata;
 - k. industri;
 - l. RTH;
 - m. pertanian dan perikanan; dan
 - n. fasilitas penunjang infrastruktur.

h

- (3) Ketentuan teknis Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelompokkan ke dalam 4 (empat) klasifikasi dengan kode sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi I = pemanfaatan diizinkan;
 - b. Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat terbatas;
 - c. Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
 - d. Klasifikasi X = pemanfaatan tidak diizinkan.
- (4) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Subzona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (5) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan, dengan menurunkan nilai maksimal dan meningkatkan nilai minimum dari intensitas ruang dalam peraturan Zonasi; dan
 - c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada, mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus.
- (6) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan tertentu, dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya.
- (7) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (8) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam matriks kegiatan dan penggunaan pada setiap Zona atau Subzona, dan tercantum pada Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Subzona, meliputi:
 - a. KDB;
 - b. KLB;
 - c. KDH;
 - d. KTB; dan
 - e. KWT.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendetailan lebih lanjut dari intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum peraturan Zonasi pada RTRW Kabupaten dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan dari masing-masing Zona atau Subzona.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

L

Pasal 52

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Subzona, meliputi:
 - a. GSB;
 - b. GSP;
 - c. JBBS;
 - d. JBBB;
 - e. TB;
 - f. jarak antar lantai bangunan;
 - g. lebar taman telajakan;
 - h. tinggi pagar;
 - i. lebar koridor dalam bangunan;
 - j. lebar akses keluar masuk persil bangunan; dan
 - k. tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lebih rinci diatur dalam RTBL sebagai panduan rancang kota (*urban design guide line*).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada tabel ketentuan intensitas pemanfaatan ruang tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. prasarana parkir;
- b. aksesibilitas untuk difabel;
- c. prasarana jalur pedestrian;
- d. dimensi jaringan jalan;
- e. prasarana jaringan *utilitas*;
- f. prasarana peresapan air hujan;
- g. sarana umum perumahan; dan
- h. ketentuan lainnya yang diperlukan

Pasal 54

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona/Subzona yang memiliki fungsi khusus yang bertampalan (*overlay*) dengan fungsi Zona/Subzona lainnya.
- (2) Kawasan/Zona khusus yang memerlukan ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Zona LS;
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. tempat evakuasi bencana (Tempat Evakuasi Sementara dan Tempat Evakuasi Akhir) tsunami;
 - d. kawasan TOD; dan
 - e. LP2B.
- (3) Zona LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi area suci, Subzona tempat suci dan area cagar budaya digambarkan dalam peta dengan perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Zona atau Subzona lainnya yang bertampalan (*overlay*) dengan Zona LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperlakukan pengaturan khusus, meliputi:

L

- a. pada radius, jarak, dan waktu tertentu di sekitar pantai tempat melasti dan laut sekitarnya yang disucikan sesuai ketentuan Desa Adat setempat dilarang terdapat bangunan atau kegiatan yang dapat mengganggu nilai kesucian;
 - b. pada Zona inti *pura kahyangan jagat* dilarang ada bangunan di luar kepentingan spiritual;
 - c. ketinggian bangunan dari batas terluar Zona inti tempat suci *pura kahyangan jagat* maksimal 1 (satu) lantai pada jarak 10-20 m (sepuluh sampai dua puluh meter), maksimal 2 (dua) lantai pada jarak di atas 20-50 m (dua puluh sampai lima puluh meter);
 - d. pada jarak 10 m (sepuluh meter) dari batas terluar *penyengker*/pagar tempat suci *pura kahyangan* Desa dilarang ada bangunan di luar kepentingan spiritual;
 - e. ketinggian bangunan dari batas terluar *penyengker*/pagar tempat suci *pura kahyangan* Desa maksimal 1 (satu) lantai pada jarak 10-20 m (sepuluh sampai dua puluh meter), maksimal 2 (dua) lantai pada jarak di atas 20-50 m (dua puluh sampai lima puluh meter);
 - f. tersedia akses publik menuju area suci dan area tempat suci dengan lebar minimum 6 m (enam meter);
 - g. tersedia sistem penanda (*signage*) dan sistem jaringan CCTV untuk pengawasan keamanan area suci dan bangunan tempat suci budaya;
 - h. pada saat berlangsung kegiatan spiritual adat dan keagamaan diberikan prioritas pada area suci dan tempat suci termasuk akses menuju lokasi dimaksud; dan
 - i. pada saat tidak berlangsung upacara keagamaan/adat pada area suci pantai, berlaku ketentuan peraturan Zonasi Zona SP.
- (5) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digambarkan dalam peta dengan perkecilan skala 1:5.000 dan tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Zona atau Subzona lainnya yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan pengaturan khusus, meliputi:
- a. terdapat potensi rawan bencana gempa bumi pada tingkat kerawanan rendah hingga sedang pada seluruh BWP;
 - b. terdapat potensi rawan tsunami pada tingkat kerawanan rendah hingga sedang seluas 398,66 Ha (tiga ratus sembilan puluh delapan koma enam enam hektare) pada Blok A-2, Blok A-5, Blok A-6, Blok C-1, Blok C-2, Blok C-5, dan Blok C-6;
 - c. memiliki perangkat sistem peringatan dini rawan bencana tsunami;
 - d. tersedia lokasi *meeting point*, jalur evakuasi, bangunan atau tempat evakuasi sementara dan bangunan atau tempat evakuasi akhir bila terjadi tsunami;
 - e. kegiatan adaptasi dan mitigasi rawan bencana tsunami melalui kegiatan konservasi, perlindungan terumbu karang, pengembangan pelindung buatan seperti terumbu karang, gumuk pasir, dinding pemecah gelombang, penanaman hutan bakau/mangrove; dan
 - f. pengaturan Desain tata bangunan yang mengadaptasi mitigasi tsunami
- (7) Tempat evakuasi bencana (Tempat Evakuasi Sementara dan Tempat Evakuasi Akhir) tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digambarkan dalam peta dengan perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Zona atau Subzona lainnya yang bertampalan (*overlay*) dengan tempat evakuasi bencana (Tempat Evakuasi Sementara dan Tempat Evakuasi Akhir) tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperlakukan pengaturan khusus, meliputi:

L

- a. memanfaatkan jalur jalan yang menjauh dari pantai dan menuju ke tempat lebih tinggi sebagai jalur evakuasi;
 - b. memanfaatkan ruang terbuka atau bangunan tertentu sebagai *meeting point* untuk tempat berkumpul darurat saat terjadi bencana untuk menunggu evakuasi pada Blok A-3, Blok C-1, Blok C-2, Blok C-5, dan Blok C-6;
 - c. memanfaatkan bangunan hotel, dan bangunan umum lainnya dengan tinggi di atas 8 m (delapan meter) sebagai tempat evakuasi sementara pada Blok A-2, Blok A-3, Blok C-1 dan Blok C-6; dan
 - d. memanfaatkan bangunan sekolah, bangunan pemerintah, gedung serbaguna, gedung olahraga, bangunan hotel, serta bangunan umum lainnya sebagai tempat evakuasi akhir pada Blok A-12 dan Blok B-11.
- (9) Kawasan TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terletak pada Blok A-11, Blok A-12 dan Blok B-3 digambarkan dalam peta dengan perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Zona atau Subzona lainnya yang bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diperlakukan pengaturan khusus, meliputi:
- a. pengembangan kawasan dalam radius 400 m-800 m (empat ratus meter sampai delapan ratus meter) dibatasi batasan fisik seperti jalan atau sungai yang memiliki kesatuan karakteristik;
 - b. pengembangan masterplan kawasan berbasis TOD;
 - c. penyediaan angkutan massal berbasis rel sebagai transportasi utama dan didukung transportasi umum lainnya secara terpadu;
 - d. penyediaan stasiun kereta api terintegrasi dengan simpul transit;
 - e. memiliki akses segala arah ke kawasan di luar Kawasan TOD;
 - f. minimal terdapat 4 (empat) campuran kegiatan meliputi perumahan, komersial, perkantoran, dan kegiatan publik lainnya baik dalam satu bangunan maupun bangunan terpisah secara terpadu;
 - g. pengembangan moda transportasi tanpa motor di dalam kawasan TOD;
 - h. penyediaan infrastruktur pejalan kaki dan pesepeda yang aman dan berkualitas;
 - i. penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas lahan secara terpadu di dalam kawasan;
 - j. penyediaan ruang terbuka non hijau terintegrasi dalam kawasan;
 - k. ketinggian bangunan maksimal 15 m (lima belas meter);
 - l. KWT kawasan TOD minimal 60% (enam puluh perseratus).
- (11) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, ditetapkan seluas 526,95 Ha (lima ratus dua puluh enam koma sembilan lima hektare) tersebar pada Blok A-4, Blok A-5, Blok A-6, Blok A-7, Blok A-8, Blok A-9, Blok A-11, Blok B-2, Blok B-4, Blok B-5, Blok B-6, Blok B-7, Blok B-8, Blok B-9, Blok B-10, Blok B-11, Blok B-12, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Blok C-5, Blok C-6, Blok C-7, Blok C-8, dan Blok C-9, digambarkan dalam peta dengan perkecilan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Zona atau Subzona lainnya yang bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diperlakukan pengaturan khusus, meliputi :
- a. pelestarian pemanfaatan lahan untuk tanaman pangan;
 - b. pemantapan jaringan irigasi;
 - c. pengembangan Jalan Usaha Tani dengan lebar maksimal 2,5 m (dua koma lima meter);
 - d. Jalan Usaha Tani dapat dikembangkan sekaligus sebagai rekreasi dan olahraga; dan

L

- (13) Ketentuan mengenai penerapan aturan khusus pada zona atau kawasan khusus di atas, ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan instansi yang berwenang.
- (14) Ketentuan khusus dapat menganulir aturan yang ada pada aturan dasar sesuai dengan ketentuan kekhususannya.

Pasal 55

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan Zonasi; dan
 - b. pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam aturan dasar setiap Zona/Subzona.

Bagian Kedua Aturan Dasar Zona Lindung

Pasal 56

Aturan dasar Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. aturan dasar Zona SP;
- b. aturan dasar Zona SS;
- c. aturan dasar Zona LS; dan
- d. aturan dasar Zona RTH.

Pasal 57

Aturan dasar Zona SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 - 1. KDB maksimal 30% (tiga puluh perseratus);
 - 2. KLB maksimal 0,3 (nol koma tiga);
 - 3. KDH minimum 50% (lima puluh perseratus); dan
 - 4. KTB maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- c. ketentuan tata bangunan:
 - 1. sempadan pantai ditetapkan minimum 100 m (seratus meter) dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat dan/atau sesuai kajian teknis;;
 - 2. sempadan pantai yang dibatasi jalan umum diatur mengikuti ketentuan GSB atau minimum 1,5 x rumija dihitung dari as jalan;
 - 3. ketinggian bangunan maksimal 4 m (empat meter), kecuali wantilan, bangunan pengawas dan pengamanan pantai; dan
 - 4. tampilan bangunan dan *landscape* menunjukkan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
 - 1. tersedia akses publik untuk menuju pantai;
 - 2. tersedia ruang pejalan kaki pada sepanjang pantai;
 - 3. tersedia ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi dan upacara keagamaan;
 - 4. tersedia pengaturan tentang jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - 5. bangunan struktur dan sistem perlindungan pantai yang memadai;

L

6. lokasi untuk penempatan jaringan air minum, saluran air limbah, dan tempat sampah; dan
 7. sarana dan prasarana mitigasi bencana gelombang pasang dan tsunami.
- e. ketentuan pelaksanaan:
1. semua kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah dan dinilai tidak mengganggu fungsi sempadan pantai dan keserasian pemanfaatan ruang di sekitarnya berdasarkan penilaian tim yang dibentuk Bupati, tetap dapat dipertahankan; dan
 2. semua kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah namun dinilai dapat mengganggu fungsi sempadan pantai dan keserasian pemanfaatan ruang di sekitarnya berdasarkan penilaian tim yang dibentuk Bupati dikenakan disinsentif dan/atau kegiatan dan penggunaan lahannya disesuaikan.
- f. ketentuan tambahan:
1. pemberian IPR pada sempadan pantai dilengkapi kajian teknis dari lembaga yang berkompeten dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan parameter-parameter, meliputi:
 - a) topografi;
 - b) biofisik;
 - c) *hidro-oceanografi* pesisir;
 - d) kebutuhan ekonomi;
 - e) budaya setempat;
 - f) potensi bencana alam;
 - g) kedudukan pantai;
 - h) keberadaan bangunan pengaman pantai; dan
 - i) kondisi eksisting pemanfaatan ruang.
 2. pada pantai yang membutuhkan bangunan pengaman pantai berdasarkan kajian pihak yang berwenang, dapat dikembangkan integrasi harmoni antara kegiatan perlindungan pantai dan perluasan ruang publik pada sempadan pantai ke arah perairan laut sesuai ketentuan;
 3. pada pantai dengan bangunan pengaman pantai dan memperoleh perluasan ke arah perairan laut pengaturan atas sempadan pantai tetap sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXIII; dan
 4. pada pantai dengan pelebaran ke arah laut sebagaimana dimaksud pada angka 3, pada lokasi tersebut diizinkan dengan syarat bangunan pengaman pantai, jaringan jalan, parkir terbuka, bangunan evakuasi bencana, ruang terbuka hijau, dan ruang terbuka non hijau setelah mendapat izin atau rekomendasi teknis dan izin lingkungan dari pihak yang berwenang.

Pasal 58

Aturan dasar Zona SS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB maksimal 20% (dua puluh perseratus);
 2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua);
 3. KDH minimum 70% (tujuh puluh perseratus); dan
 4. KTB maksimal 20% (dua puluh perseratus).
- c. ketentuan tata bangunan:
 1. pada sungai bertanggung di kawasan perkotaan, lebar sempadan sungai minimal 3 m (tiga meter);

L

2. pada sungai bertanggul di kawasan perdesaan lebar sempadan sungai minimal 5 m (lima meter);
 3. pada sungai tidak bertanggul di kawasan perkotaan, lebar sempadan sungai:
 - a) 10 m (sepuluh meter) untuk sungai berkedalaman sampai 3 m (tiga meter); dan
 - b) 15 m (lima belas meter) untuk sungai berkedalaman 3 m (tiga meter) sampai 20 m (dua puluh meter);
 4. pada sungai tidak bertanggul di kawasan perdesaan, lebar sempadan sungai 30 m (tiga puluh meter) untuk sungai kecil;
 5. sempadan sungai yang dibatasi jalan umum diatur mengikuti ketentuan GSB atau minimum 1 x rumija ditambah telajakan dihitung dari as jalan;
 6. taman telajakan minimum 1 m (satu meter) dari tepi sungai;
 7. TB maksimal 4 m (empat meter) pada blok yang berbatasan langsung dengan pada Subzona sempadan sungai; dan
 8. tampilan bangunan dan *landscape* harus menunjukkan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum, pada Zona SS meliputi:
1. tersedia akses publik menuju sungai yang berfungsi sebagai tempat upacara keagamaan/adat;
 2. tersedia pagar sungai (*guardrail*) untuk sungai yang dibatasi jalan umum;
 3. perluasan pengembangan tanggul sungai; dan
 4. kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai harus menyediakan ruang terbuka publik minimum 3 m (tiga meter) sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman telajakan di luar sempadan sungai yang ditetapkan.
- e. ketentuan pelaksanaan:
1. semua kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah dan dinilai tidak mengganggu fungsi sempadan sungai dan keserasian pemanfaatan ruang di sekitarnya berdasarkan penilaian tim yang dibentuk Bupati, tetap dapat dipertahankan; dan
 2. semua kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah namun dinilai dapat mengganggu fungsi sempadan sungai dan keserasian pemanfaatan ruang di sekitarnya berdasarkan penilaian tim yang dibentuk Bupati dikenakan disinsentif dan/atau kegiatan dan penggunaan lahan disesuaikan.
- f. ketentuan tambahan:
1. pengendalian bangunan yang telah ada pada sempadan sungai;
 2. pengaturan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air sungai selain untuk kepentingan irigasi dan *drainase*; dan
 3. pengaturan kegiatan pemanfaatan sempadan sungai dan alur sungai untuk aktivitas wisata alam.

Pasal 59

Aturan dasar Zona LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan:
1. pemanfaatan yang diizinkan :
 - a) pada area suci berupa kegiatan prosesi ritual keagamaan/adat, pelestarian sumber daya hayati pesisir dan pulau-pulau kecil di pantai dan laut, perikanan tangkap tradisional di laut;
 - b) pada Subzona inti tempat suci Pura *Dang Kahyangan* dan Pura *Kahyangan Jagat* berupa rimba kota, pertanian, ruang terbuka hijau, kegiatan keagamaan, bangunan penunjang kegiatan keagamaan, cagar budaya yang telah ada, dan permukiman *pengempon/pengemong* pura yang telah ada;

L

- c) pada area penyangga tempat suci Pura *Dang Kahyangan* dan Pura *Kahyangan Jagat* berupa semua kegiatan/penggunaan lahan yang diizinkan di Subzona inti, fasilitas *dharmasala*, *pasraman*, permukiman penduduk setempat, fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat skala lingkungan;
 - d) pada area pemanfaatan tempat suci Pura *Dang Kahyangan* dan Pura *Kahyangan Jagat* berupa semua kegiatan/penggunaan lahan yang diizinkan di Subzona penyangga, permukiman, dan fasilitas penunjang sosial ekonomi masyarakat setempat skala kawasan; dan
 - e) pada area cagar budaya berupa kegiatan pelestarian dalam bentuk pemeliharaan, perawatan, perbaikan, konservasi dan restorasi serta penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan, sosial budaya, penghijauan, dan kegiatan lain yang mendukung pelestarian cagar budaya.
2. pemanfaatan bersyarat terbatas:
- a) pada area suci berupa kegiatan bangunan penunjang ritual keagamaan/adat bagi umat Hindu, wisata tirta di laut, DTW buatan yang memanfaatkan potensi pesisir pantai, bangunan pengamanan abrasi pantai, bangunan evakuasi bencana, bangunan pengamanan wisata pantai dan laut (pos balawista dan pos keamanan perairan), jalur pedestrian pinggir pantai, tembok dan candi bentar, penempatan *utilitas* umum, penempatan rambu lalu lintas di *cathus patha*, dermaga perikanan dan dermaga pariwisata di pantai, dan infrastruktur transportasi dapat diizinkan setelah mendapat izin atau rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang;
 - b) pada Subzona inti tempat suci Pura *Dang Kahyangan* dan Pura *Kahyangan Jagat* berupa fasilitas penunjang wisata spiritual dan wisata budaya, pementasan kesenian yang tidak menurunkan nilai kesucian pura, parkir *pemedek* dan wisatawan, fasilitas makan dan minum, dan fasilitas sanitasi setempat;
 - c) pada area penyangga tempat suci Pura *Dang Kahyangan* dan Pura *Kahyangan Jagat* berupa semua kegiatan/penggunaan lahan yang diizinkan dengan syarat di Subzona inti, wisata budaya dan wisata alam, fasilitas penunjang pariwisata yang tidak mengganggu nilai kesucian, permukiman penduduk setempat lainnya serta industri kerajinan dan industri rumah tangga yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - d) pada area pemanfaatan tempat suci Pura *Dang Kahyangan* dan Pura *Kahyangan Jagat* berupa semua kegiatan/penggunaan lahan yang diizinkan dengan syarat di sub-Subzona penyangga dan wisata buatan; dan
 - e) pada area cagar budaya berupa kegiatan pendirian bangunan pengawasan cagar budaya, wisata budaya dan rekreasi.
3. pemanfaatan yang tidak diizinkan:
- a) untuk area suci berupa kegiatan dan/atau bangunan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan/adat, menutup akses publik menuju pantai, menutup jalur dan tempat evakuasi bencana, serta kegiatan yang merusak sumber daya alam dan ekosistem pesisir, papan reklame serta jaringan *utilitas* yang melintang di atas *cathus patha*;
 - b) pada Subzona inti tempat suci Pura *Dang Kahyangan* dan Pura *Kahyangan Jagat* berupa meliputi kegiatan yang berpotensi dapat menurunkan nilai kesucian Subzona inti tempat suci serta pemasangan papan reklame atau informasi yang bersifat komersial di sekitar bangunan tempat suci;
 - c) pada area penyangga tempat suci Pura *Dang Kahyangan* dan Pura *Kahyangan Jagat* berupa yang berpotensi dapat menurunkan nilai kesucian Subzona inti dan Subzona penyangga tempat suci;

L

- d) pada area pemanfaatan tempat suci Pura *Dang Kahyangan* dan Pura *Kahyangan Jagat* berupa yang berpotensi dapat menurunkan nilai kesucian Zona Tempat Suci; dan
 - e) pada area cagar budaya berupa kegiatan memperbaiki, mengganti, dan menambah bangunan cagar budaya dengan penyesuaian terhadap bentuk asli dapat diizinkan setelah melalui kajian dan mendapat izin dari instansi yang berwenang.
4. pada tempat suci pura *Kahyangan Tiga* dan *Kahyangan Desa* lainnya meliputi :
- a) tempat suci di luar Zona R diperuntukan untuk RTH, pertanian, hutan kota;
 - b) tempat suci di sekitar Zona R diperuntukan untuk RTH, pertanian, perumahan beserta fasilitas penunjangnya; dan
 - c) tempat suci di tengah-tengah Zona R disesuaikan dengan rencana pola ruang setempat, dengan tetap memberi jarak minimal dari *penyengker*/pagar pura yang di sepakati *stakeholder* setempat.
5. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
- 1. pada Subzona inti tempat suci Pura *Dang Kahyangan* dan Pura *Kahyangan Jagat* lainnya di luar bangunan pura :
 - a) pada Subzona inti tempat suci KDB maksimal 20% (dua puluh perseratus), KLB maksimal 0,2 (nol koma dua), KDH minimum 60% (enam puluh perseratus), dan KTB maksimal 20% (dua puluh perseratus);
 - b) TB maksimal 1 (satu) lantai pada Subzona inti tempat suci; dan
 - c) pada area penyangga dan area pemanfaatan mengikuti ketentuan pengaturan sesuai dengan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan.
 - 2. pada tempat suci Pura *Kahyangan Tiga* dan *Kahyangan Desa* lainnya di luar bangunan pura:
 - a) KDB maksimal 30% (tiga puluh perseratus), KLB maksimal 0,3 (nol koma tiga), KDH minimum 40% (empat puluh perseratus) dan KTB maksimal 60% (enam puluh perseratus) untuk bangunan yang berada di tengah-tengah Zona R;
 - b) KDB maksimal 30% (tiga puluh perseratus), KLB maksimal 0,3 (nol koma tiga), KDH minimum 50% (lima puluh perseratus), dan KTB maksimal 50% (lima puluh perseratus) untuk bangunan yang berada di luar Zona R;
 - c) maksimal 1 (satu) lantai pada jarak sampai dengan 5 m (lima meter) dari batas terluar *penyengker*/pagar pura;
 - d) maksimal 2 (dua) lantai pada jarak di atas 5 m (lima meter) sampai dengan 50 m (lima puluh meter) dari batas terluar *penyengker*/pagar pura;
 - e) maksimal 3 (tiga) lantai pada jarak di atas 50 m (lima puluh meter) sampai dengan 100 m (seratus meter) dari batas terluar *penyengker*/pagar pura; dan
 - f) maksimal 4 (empat) lantai pada jarak di atas 100 m (seratus meter) dari batas luar *penyengker*/pagar pura.
- c. ketentuan tata bangunan:
- 1. GSB bangunan tempat suci mengikuti pengaturan bangunan tempat suci;
 - 2. penentuan batas terluar area penyangga dan area pemanfaatan tempat suci Pura *Dang Kahyangan* dan Pura *Kahyangan Jagat*, disesuaikan dengan kondisi setempat, ketentuan lokal yang telah ada, didasarkan atas batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan, dan panjang radius terluar Subzona pemanfaatan tempat suci sekurang-kurangnya terdapat titik yang sama dengan 2.000 m (dua ribu meter)

L

- untuk tepat suci Pura *Dang Kahyangan* dan 50 m-2.000 m (lima puluh meter sampai dua ribu meter) untuk tempat suci Pura *Kahyangan Jagat* lainnya;
3. tata bangunan pada Subzona inti tempat suci Pura *Dang Kahyangan* dan Pura *Kahyangan Jagat* lainnya:
 - a) jarak bangunan penunjang kegiatan keagamaan terhadap *penyengker* terluar pura minimum 10 m (sepuluh meter) pada Zona inti;
 - b) jarak *penyengker* bangunan penunjang dengan *penyengker* pura minimum 3 m (tiga meter) pada Zona inti; dan
 - c) pada ketentuan kegiatan yang diizinkan dan diizinkan dengan syarat dapat menggunakan *basement*, bila berada di area penyangga dan area pemanfaatan.
 4. pada area tempat suci Pura *Kahyangan Tiga* dan *Kahyangan Desa* lainnya jarak ruang bebas kesucian dari sisi luar tembok *penyengker* pura:
 - a) minimal 5 m (lima meter) pada pura yang berada di tengah kawasan terbangun;
 - b) minimal 25 m (dua puluh lima meter) pada pura yang berada di pinggiran kawasan terbangun;
 - c) minimal 50 m (lima puluh meter) yang berada di luar kawasan terbangun; dan
 - d) tinggi pagar *penyengker* maksimal 2 m (dua meter).
 5. tampilan bangunan dan *landscape* menunjukkan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali;
 6. bangunan cagar budaya tetap mempertahankan lokasi dan luasan sesuai kondisi aslinya;
 7. pemeliharaan bangunan cagar budaya memperhatikan prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, bahan, penyajian dan tata letak sesuai dengan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; dan
 8. pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pelestarian cagar budaya dengan syarat bahwa tidak mengganggu fungsi utama bangunan cagar budaya dan tidak merusak kondisi fisik bangunan cagar budaya.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
1. tersedia jalan akses publik menuju pantai, laut dan tempat suci dengan lebar minimum 6 m (enam meter);
 2. tersedia jalur pedestrian terintegrasi di sekitar *cathus patha* dan pantai;
 3. tersedia tempat parkir;
 4. tersedia layanan jaringan listrik/energi, telekomunikasi, jaringan air minum, fasilitas sanitasi setempat atau terpadu, pengolahan limbah, dan pengelolaan sampah sesuai skala pelayanan;
 5. tersedia jalur evakuasi dan mitigasi bencana gelombang pasang atau tsunami; dan
 6. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka, minimal ada 1 (satu) pohon perindang; dan
 7. tersedia sistem penanda (*signage*) dan sistem jaringan CCTV untuk pengawasan keamanan area suci, bangunan tempat suci dan bangunan cagar budaya.
- e. ketentuan pelaksanaan:
1. semua kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah selama tidak mengganggu nilai kesucian berdasarkan penilaian tim yang dibentuk Bupati, tetap dapat dipertahankan; dan
 2. semua kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah namun berpotensi mengganggu nilai kesucian berdasarkan penilaian tim yang dibentuk Bupati, dikenakan disinsentif dan/atau kegiatan dan penggunaan lahannya disesuaikan.

f. ketentuan tambahan:

1. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan pada area suci mengikuti ketentuan Zona yang *dioverlaynya*;
2. pada saat berlangsung kegiatan spiritual adat dan keagamaan diberikan prioritas pada area suci dan tempat suci termasuk akses menuju lokasi dimaksud;
3. pada saat tidak berlangsung upacara keagamaan/adat pada area suci pantai, berlaku ketentuan peraturan Zonasi Zona SP;
4. deliniasi Subzona tempat suci Pura *Dang Kahyangan* dan Pura *Kahyangan Jagat* pada peta rencana pola ruang merupakan Subzona inti tempat suci meliputi bangunan pura dan luasan tertentu di sekitarnya;
5. tempat suci yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dan daya tarik wisata wajib menjaga kenyamanan aktivitas upacara keagamaan dan menyediakan persyaratan tata laku wisatawan agar tidak mengganggu nilai kesucian;
6. disediakan jarak bebas tertentu bangunan penunjang kegiatan keagamaan terhadap *penyengker* terluar pura pada Zona inti;
7. pelataran tempat suci sebagian tetap terbuka (tidak diperkeras) untuk media penyerapan air dan sebagian tetap dipertahankan untuk ruang terbuka non hijau; dan
8. menyediakan sarana dan prasarana minimal bagi penyandang cacat dan kaum *diffabel* lainnya.

Pasal 60

Aturan dasar Zona RTH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d dirinci ke dalam beberapa Subzona, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. untuk Subzona RTH-2 dan Subzona RTH-4:
 - a) KDB maksimal 5% (lima perseratus);
 - b) KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima);
 - c) KDH minimum 80% (delapan puluh perseratus); dan
 - d) KTB maksimal 5% (lima perseratus).
 2. untuk Subzona RTH-7:
 - a) KDB maksimal 10% (sepuluh perseratus);
 - b) KLB maksimal 0,1 (nol koma satu);
 - c) KDH minimum 80% (delapan puluh perseratus); dan
 - d) KTB maksimal 10% (sepuluh perseratus).
- c. ketentuan tata bangunan:
 1. TB maksimal adalah 12 m (dua belas meter)
 2. mengikuti ketentuan GSB untuk kegiatan yang diizinkan; dan
 3. tampilan bangunan yang diizinkan pada Zona RTH mempertimbangkan warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan bangunan, serta keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum, pada Zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 1. prasarana parkir di luar fungsi RTH minimum 10% (sepuluh perseratus), aksesibilitas untuk *diffabel*, dan jalur pedestrian; dan
 2. jaringan prasarana pada Zona RTH hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi RTH setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

L

- e. ketentuan pelaksanaan:
1. pemenuhan target RTH Publik pada lahan yang belum dikuasai Pemerintah Kabupaten serta pemenuhan pencapaian proporsi RTH Publik sesuai ketentuan minimal 20% (dua puluh perseratus) dari luas Kawasan Perkotaan Kuta Utara dipenuhi secara bertahap pada program-program perwujudan perluasan RTH Publik;
 2. pengembangan program perwujudan RTH Publik, meliputi :
 - a) kewajiban penyediaan RTH publik pada ketentuan perizinan pemanfaatan ruang;
 - b) kewajiban penyediaan satu *banjar* minimal satu taman *banjar* atau taman lingkungan;
 - c) kewajiban penyediaan satu Desa satu taman Desa/Kelurahan;
 - d) kewajiban pengembangan RTH Publik pada penguasaan lahan skala besar;
 - e) pengembangan kerjasama pemanfaatan ruang untuk RTH Publik pada lahan pemerintah;
 - f) pengembangan kerjasama sewa pada sawah milik masyarakat untuk RTH Publik;
 - g) pengembangan *karang kekeran* Desa *adat* untuk RTH Publik;
 - h) pembelian lahan secara bertahap untuk RTH Publik oleh Desa dan Desa Adat; dan
 - i) pembelian lahan secara bertahap untuk RTH Publik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- f. ketentuan lain yang dibutuhkan:
1. Zona RTH pada dasarnya merupakan ruang terbuka sehingga kegiatan yang dapat mengurangi KDH sangat dibatasi dan harus harus mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 2. pelaksanaan ketentuan pada Subzona RTH-7 *setra* dan kuburan bagi pemeluk Agama Hindu diatur lebih lanjut dalam *awig-awig* atau *perarem* Desa Adat setempat; dan
 3. setiap kerusakan RTH akibat kegiatan lainnya, maka harus bertanggungjawab mengembalikan kondisi dan fungsi RTH seperti semula.

Bagian Ketiga Aturan Dasar Zona Budi daya

Pasal 61

Aturan dasar Zona Budi Daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. aturan dasar Subzona R-2;
- b. aturan dasar Subzona R-3;
- c. aturan dasar Subzona R-4;
- d. aturan dasar Subzona K-1;
- e. aturan dasar Subzona K-2;
- f. aturan dasar Subzona K-3;
- g. aturan dasar Subzona KT;
- h. aturan dasar Subzona SPU-1;
- i. aturan dasar Subzona SPU-2;
- j. aturan dasar Subzona SPU-3;
- k. aturan dasar Subzona P-1;
- l. aturan dasar Subzona W-1;
- m. aturan dasar Subzona W-2;
- n. aturan dasar Zona RTNH;
- o. aturan dasar Subzona PL-4; dan
- p. aturan dasar Subzona C-1.

L

Pasal 62

Aturan dasar Subzona R-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh perseratus);
 2. KLB maksimal 2,1 (dua koma satu);
 3. KDH minimum 20% (dua puluh perseratus); dan
 4. KTB maksimal 70% (tujuh puluh perseratus).
- c. ketentuan tata bangunan:
 1. luas persil minimum 100 m² (seratus meter persegi);
 2. GSB minimum 1 (satu) x ruang milik jalan + telajakan 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 3. GSB pada persil perumahan yang berada pada jalan kecil atau gang, sekurang-kurangnya 2 m (dua meter);
 4. GSP minimum 0,5 (nol koma lima) x ruang milik jalan + telajakan 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 5. TB maksimal 12 m (dua belas meter);
 6. JBBS minimum 1 m (satu meter) dan JBBB minimum 2 m (dua meter), bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada perumahan deret tidak diberlakukan;
 7. tinggi pagar maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter);
 8. *basement* diperkenankan sampai 1 (satu) lantai; dan
 9. tampilan bangunan dan *landscape* harus menunjukkan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
 1. lebar ruang milik jalan minimum 5 m (lima meter) di luar *drainase* dan taman telajakan;
 2. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 3. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (*biopori*) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter);
 4. tersedia jaringan *drainase*, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah;
 5. setiap kegiatan yang memproduksi air limbah diwajibkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal dengan ketentuan:
 - a) pengembangan perumahan dengan jumlah lebih dari 30 (tiga puluh) unit;
 - b) rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar;
 - c) industri kecil/kerajinan rumah tangga yang menghasilkan air limbah;
 - d) praktek dokter, Posyandu, toko obat/apotek dan balai pengobatan yang menghasilkan limbah medis; dan
 - e) panti asuhan, asrama, Tempat Penitipan Anak dan panti sosial dengan jumlah kamar lebih dari 15 (lima belas) kamar.
 6. menyediakan *hidran* untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran.
- e. ketentuan pelaksanaan:
 1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin; dan

2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. ketentuan tambahan:
 1. pengembangan kegiatan penunjang pada Subzona R-2 selain fungsi utamanya sebagai hunian, diizinkan maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari KDB yang diizinkan;
 2. apabila pada Subzona R-2 ini terdapat jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada Subzona dimaksud;
 3. apabila pada Subzona R-2 ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada Subzona dimaksud;
 4. rumah tinggal dimanfaatkan sebagai hunian, sedangkan tambahan pemanfaatan lainnya pada satu persil diizinkan maksimal 1 (satu) fungsi;
 5. pembangunan perumahan dan fasilitas pendukung berupa kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) oleh pengembang diwajibkan menyediakan prasarana lingkungan, *utilitas* umum dan fasilitas sosial sesuai dengan ketentuan teknis Peraturan Perundang-undangan dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 6. pembatasan penggunaan air tanah;
 7. tidak izinkan pemasangan reklame yang bersifat komersial selain untuk kepentingan informasi umum; dan
 8. penggunaan lain di luar ketentuan di atas fasilitas yang telah terbangun dan telah memiliki izin yang sah, tetap dinyatakan berlaku, sepanjang tidak melakukan pengembangan baru dan/atau perluasan KDB.

Pasal 63

Aturan dasar Subzona R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB maksimal 60 % (enam puluh perseratus);
 2. KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan);
 3. KDH minimum 30% (tiga puluh perseratus); dan
 4. KTB maksimal 60% (enam puluh perseratus).
- c. ketentuan tata bangunan:
 1. luas persil minimum 100 m² (seratus meter persegi);
 2. GSB minimum 1 (satu) x ruang milik jalan + telajakan 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 3. GSP minimum 0,5 (nol koma lima) x ruang milik jalan + telajakan 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 4. TB maksimal 12 m (dua belas meter);
 5. JBBS minimum 1 m (satu meter) dan JBBB minimum 2 m (dua meter), bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada perumahan deret tidak diberlakukan;
 6. tinggi pagar maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter);
 7. *basement* diperkenankan sampai 1 (satu) lantai; dan

L

8. tampilan bangunan dan *landscape* harus menunjukkan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
1. lebar ruang milik jalan minimum 6 m (enam meter) di luar *drainase* dan taman telajakan;
 2. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 3. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (*biopori*) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter);
 4. tersedia jaringan *drainase*, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah;
 5. setiap kegiatan yang memproduksi air limbah diwajibkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal dengan ketentuan:
 - a) pengembangan perumahan dengan jumlah lebih dari 30 (tiga puluh) unit;
 - b) rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar;
 - c) industri kecil/kerajinan rumah tangga yang menghasilkan air limbah;
 - d) praktek dokter, Posyandu, toko obat/apotek dan balai pengobatan yang menghasilkan limbah medis; dan
 - e) panti asuhan, asrama, Tempat Penitipan Anak dan panti sosial dengan jumlah kamar lebih dari 15 (lima belas) kamar.
 6. menyediakan *hidran* untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran.
- e. ketentuan pelaksanaan:
1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin; dan
 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. ketentuan tambahan:
1. pengembangan kegiatan penunjang pada Subzona R-3 selain fungsi utamanya sebagai hunian, diizinkan maksimal 20% (dua puluh perseratus) dari KDB yang diizinkan;
 2. apabila pada Subzona R-3 terdapat jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada Subzona dimaksud;
 3. apabila pada Subzona R-3 terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada Subzona dimaksud;
 4. rumah tinggal dimanfaatkan sebagai hunian, sedangkan tambahan pemanfaatan lainnya pada satu persil diizinkan maksimal 1 (satu) fungsi;
 5. pembangunan perumahan dan fasilitas pendukung berupa kawasan siap bangun (*kasiba*) dan lingkungan siap bangun (*lisiba*) oleh pengembang diwajibkan menyediakan prasarana lingkungan, *utilitas* umum dan fasilitas sosial sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 6. pembatasan penggunaan air tanah;
 7. tidak diizinkan pemasangan reklame yang bersifat komersial selain untuk kepentingan informasi umum; dan

8. penggunaan lain di luar ketentuan di atas fasilitas yang telah terbangun dan telah memiliki izin yang sah, tetap dinyatakan berlaku, sepanjang tidak melakukan pengembangan baru dan/atau perluasan KDB.

Pasal 64

Aturan dasar Subzona R-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 2. KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan);
 3. KDH minimum 30% (tiga puluh perseratus); dan
 4. KTB maksimal 60% (enam puluh perseratus).
- c. ketentuan tata bangunan:
 1. luas persil minimum 100 m² (seratus meter persegi);
 2. GSB minimum 1 (satu kali) x ruang milik jalan + telajakan 1 (satu) meter dihitung dari as jalan;
 3. GSP minimum 0,5 (nol koma lima) x ruang milik jalan + telajakan 1 (satu) meter dihitung dari as jalan;
 4. TB maksimal 12 m (dua belas meter);
 5. JBBS minimum 1 m (satu meter) dan JBBB minimum 1 m (satu meter), bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada perumahan deret tidak diberlakukan;
 6. tinggi pagar maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter);
 7. *basement* diperkenankan sampai 1 (satu) lantai; dan
 8. tampilan bangunan dan *landscape* harus menunjukkan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
 1. lebar ruang milik jalan minimum 7 m (tujuh meter) di luar *drainase* dan taman telajakan;
 2. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 3. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (*biopori*) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter);
 4. tersedia jaringan *drainase*, air bersih, listrik, telekomunikasi dan tempat penampungan sampah;
 5. setiap kegiatan yang memproduksi air limbah diwajibkan untuk menyediakan instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal dengan ketentuan:
 - a) pengembangan perumahan dengan jumlah lebih dari 30 (tiga puluh) unit;
 - b) rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar;
 - c) industri kecil/kerajinan rumah tangga yang menghasilkan air limbah;
 - d) praktek dokter, Posyandu, toko obat/apotek dan balai pengobatan yang menghasilkan limbah medis; dan
 - e) panti asuhan, asrama, Tempat Penitipan Anak (TPA) dan panti sosial dengan jumlah kamar lebih dari 15 (lima belas) kamar.
 6. menyediakan *hidran* untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran.
- e. ketentuan pelaksanaan:
 1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dikecualikan terhadap

L

kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin; dan

2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. ketentuan tambahan :
 1. pengembangan kegiatan penunjang pada Subzona R-4 selain fungsi utamanya sebagai hunian, diizinkan maksimal 20% (dua puluh perseratus) dari KDB yang diizinkan;
 2. apabila pada Subzona R-4 ini terdapat jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada Subzona dimaksud;
 3. apabila pada Subzona R-4 ini terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada Subzona dimaksud;
 4. pembangunan perumahan dan fasilitas pendukung berupa kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) oleh pengembang diwajibkan menyediakan prasarana lingkungan, *utilitas* umum dan fasilitas sosial sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 5. pembatasan penggunaan air tanah;
 6. tidak diizinkan pemasangan reklame yang bersifat komersial selain untuk kepentingan informasi umum; dan
 7. penggunaan lain di luar ketentuan di atas fasilitas yang telah terbangun dan telah memiliki izin yang sah, tetap dinyatakan berlaku, sepanjang tidak melakukan pengembangan baru dan/atau perluasan KDB.

Pasal 65

Aturan dasar Subzona K-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d merupakan gabungan antara pusat perbelanjaan dan niaga skala regional dan internasional yang menjual keperluan grosir dan eceran, serta jasa lainnya yang dilengkapi dengan sarana niaga lainnya meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 2. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat);
 3. KDH minimum 20% (dua puluh perseratus); dan
 4. KTB maksimal 60% (enam puluh perseratus).
- c. ketentuan tata bangunan:
 1. GSB minimum 1 (satu) x ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 2. JBBS minimum 1 m (satu meter) dan JBBB minimum 1 m (satu meter), bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan JBBS pada satu sisi tanpa JBBB dan pada bangunan deret tidak diberlakukan;
 3. TB 15 m (lima belas meter);
 4. tinggi pagar depan maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter), pagar samping dan belakang maksimal 2,5 m (dua koma lima meter);
 5. *basement* diperkenankan maksimal sampai kedalaman 15 meter (lima belas meter) dengan fungsi utama parkir kendaraan;
 6. bangunan perdagangan dan jasa yang berbentuk berderet (*maisonet*) dan/atau bangunan terpadu satu blok besar (*superblock*) harus

- menyediakan lahan parkir bersama dan tidak dipisahkan oleh pagar pemisah antar persil;
7. jarak antar SPBU pada sisi jalan yang sama minimum 5 km (lima kilometer); dan
 8. tampilan bangunan dan *landscape* harus menunjukkan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
1. tempat parkir minimum 20% (dua puluh perseratus) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, *basement* maupun dalam bangunan gedung;
 2. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 m (tiga puluh meter) hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 m (delapan meter);
 3. menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang cacat;
 4. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 5. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (*biopori*) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter); dan
 6. tersedia jaringan *drainase*, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan *hidran* kebakaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- e. ketentuan pelaksanaan:
1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin; dan
 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. ketentuan tambahan:
1. diarahkan berada pada koridor utama jalan Nasional, jalan Provinsi atau jalan Kabupaten dengan fungsi arteri primer, kolektor primer atau arteri sekunder;
 2. apabila pada Subzona K-1 terdapat jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada Subzona dimaksud;
 3. apabila pada Subzona K-1 terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada Subzona dimaksud;
 4. dilintasi trayek angkutan penumpang;
 5. memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku; dan .
 6. pembatasan penggunaan air tanah.

Pasal 66

Aturan dasar Subzona K-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e merupakan kegiatan pusat perbelanjaan kawasan, baik terpadu, tunggal maupun deret pelayanan SBWP atau pasar tradisional pelayanan Sub BWP yang menjual keperluan sehari-hari yang dilengkapi dengan sarana niaga lainnya, meliputi:

L

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 2. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat);
 3. KDH minimum 20% (dua puluh perseratus); dan
 4. KTB maksimal 60% (enam puluh perseratus).
- c. ketentuan tata bangunan:
 1. GSB minimum 1 (satu) x ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 2. JBBS minimum 1 m (satu meter) dan JBBB minimum 1 m (satu meter), bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan JBBS pada satu sisi tanpa JBBB dan pada bangunan deret tidak diberlakukan;
 3. TB maksimal 15 m (lima belas meter);
 4. tinggi pagar depan maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter), pagar samping dan belakang maksimal 2,5 m (dua koma lima meter);
 5. *basement* diperkenankan maksimal sampai kedalaman 15 meter (lima belas meter) dengan fungsi utama parkir kendaraan;
 6. bangunan perdagangan dan jasa yang berbentuk berderet (*maisonet*) dan/atau bangunan terpadu satu blok besar (*superblock*) harus menyediakan lahan parkir bersama dan tidak dipisahkan oleh pagar pemisah antar persil; dan
 7. tampilan bangunan dan *landscape* harus menunjukkan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
 1. tempat parkir minimum 20% (dua puluh perseratus) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, *basement* maupun dalam bangunan gedung;
 2. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 m (tiga puluh meter) hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 m (delapan meter);
 3. menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang cacat;
 4. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 5. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (*biopori*) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter); dan
 6. tersedia jaringan *drainase*, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan *hidran* kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. ketentuan pelaksanaan:
 1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin; dan
 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. ketentuan tambahan:
 1. diarahkan berada pada koridor jalan Kabupaten dengan fungsi jalan kolektor 4;

L

2. apabila pada Subzona K-2 terdapat jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada Subzona dimaksud;
3. apabila pada Subzona K-2 terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada Subzona dimaksud;
4. dilintasi trayek angkutan penumpang;
5. memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
6. pembatasan penggunaan air tanah.

Pasal 67

Aturan dasar Subzona K-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f merupakan perdagangan dan jasa yang berkembang di jalan utama menuju perumahan untuk melayani kebutuhan sehari-hari pelayanan lokal meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 2. KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan);
 3. KDH minimum 20% (dua puluh perseratus); dan
 4. KTB maksimal 60% (enam puluh perseratus).
- c. ketentuan tata bangunan:
 1. GSB minimum 1 (satu) x ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 2. JBBS minimum 1 m (satu meter) dan JBBB minimum 1 m (satu meter), bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan JBBS pada satu sisi tanpa JBBB dan pada bangunan deret tidak diberlakukan;
 3. TB maksimal 12 m (dua belas meter);
 4. tinggi pagar depan maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter), pagar samping dan belakang maksimal 2,5 m (dua koma lima meter);
 5. *basement* diperkenankan maksimal sampai kedalaman 15 meter (lima belas meter) dengan fungsi utama parkir kendaraan;
 6. bangunan perdagangan dan jasa yang berbentuk berderet (*maisonet*) harus menyediakan lahan parkir bersama dan tidak dipisahkan oleh pagar pemisah antar persil; dan
 7. tampilan bangunan dan *landscape* harus menunjukkan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
 1. tempat parkir minimum 20% (dua puluh perseratus) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, *basement* maupun dalam bangunan gedung;
 2. persillahan yang lebar depannya kurang dari 30 m (tiga puluh meter) hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 m (delapan meter);
 3. menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang cacat;
 4. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 5. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (*biopori*) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter); dan
 6. tersedia jaringan *drainase*, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan *hidran* kebakaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

L

- e. ketentuan pelaksanaan:
 1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin; dan
 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. ketentuan tambahan:
 1. diarahkan berada pada koridor jalan Kabupaten dengan fungsi jalan kolektor 4;
 2. apabila pada Subzona K-3 terdapat jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada Subzona dimaksud;
 3. apabila pada Subzona K-3 terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada Subzona dimaksud;
 4. dilintasi trayek angkutan penumpang;
 5. memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 6. pembatasan penggunaan air tanah.

Pasal 68

Aturan dasar Subzona KT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf g, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB maksimal 50 % (lima puluh perseratus);
 2. KLB maksimal 2,0 (dua koma nol);
 3. KDH minimum 30% (tiga puluh perseratus); dan
 4. KTB maksimal 50% (lima puluh perseratus).
- c. ketentuan tata bangunan:
 1. GSB minimum 1 (satu) x ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 2. GSP minimum 0,5 (nol koma lima) x ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 3. JBBS minimum 1 m (satu meter) dan JBBB minimum 2 m (dua meter), bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada bangunan deret tidak diberlakukan;
 4. ketinggian bangunan maksimal 15 m (lima belas meter);
 5. *basement* diperkenankan sampai 1 (satu) lantai dan di atas 1 (satu) lantai memperoleh rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 6. jarak bebas antar bangunan pada tembok pekarangan samping minimal 1 m, bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada perumahan deret tidak diberlakukan;
 7. tinggi pagar depan maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter), pagar samping dan belakang maksimal 2,5 m (dua koma lima meter);
 8. bangunan perdagangan dan jasa yang berbentuk berderet (*maisonet*) harus menyediakan lahan parkir bersama dan tidak dipisahkan oleh pagar pemisah antar persil; dan

L

9. tampilan bangunan dan *landscape* harus menunjukkan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
 1. tempat parkir minimum 20% (dua puluh perseratus) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, *basement* maupun dalam bangunan gedung;
 2. lebar akses keluar masuk persil minimum 6 m (enam meter), dan persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 m (tiga puluh meter) hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan maksimal 8 m (delapan meter);
 3. menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang cacat;
 4. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 5. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (*biopori*) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter); dan
 6. tersedia jaringan *drainase*, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan *hidran* kebakaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- e. ketentuan pelaksanaan:
 1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin; dan
 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. ketentuan tambahan:
 1. memiliki aksesibilitas yang tinggi dan berada di sekitar jalur jalan Nasional atau jalan Provinsi;
 2. apabila pada Subzona KT terdapat jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada Subzona dimaksud;
 3. apabila pada Subzona KT terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingsnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada Subzona dimaksud;
 4. dilintasi trayek angkutan penumpang;
 5. pengembangan *basement* diperkenankan sampai 1 (satu) lantai dan di atas 1 (satu) lantai memperoleh rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 6. tidak diizinkan pemasangan reklame yang bersifat komersial selain untuk kepentingan informasi umum;
 7. memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 8. pembatasan penggunaan air tanah;
 9. pembangunan baru, perkantoran Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan negara sahabat diarahkan sepanjang ruas jalan utama dengan fungsi jalan kolektor primer menjadi satu blok peruntukan dengan Subzona K-1 dan/atau Zona W; dan
 10. pembangunan baru, pengembangan atau relokasi perkantoran Pemerintah Daerah dan Kecamatan di BWP, diarahkan pada koridor utama jalan kolektor primer 4 (empat), lokal primer dan/atau menjadi satu blok peruntukan dengan Zona K.

L

Pasal 69

Aturan dasar Subzona SPU-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf h meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 2. KLB maksimal 2,0 (dua koma nol);
 3. KDH minimum 30% (tiga puluh perseratus); dan
 4. KTB maksimal 50% (lima puluh perseratus).
- c. ketentuan tata bangunan:
 1. GSB minimum 1 (satu) x ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 2. GSP minimum 0,5 (nol koma lima) x ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 3. TB maksimal 15 m (lima belas meter);
 4. Lantai bangunan maksimal 4 (empat) lantai;
 5. jarak bebas antar bangunan pada tembok pekarangan samping minimal 1 m (satu meter), bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada bangunan deret tidak diberlakukan;
 6. tinggi pagar depan maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter), pagar samping dan belakang maksimal 2,5 m (dua koma lima meter);
 7. *basement* diperkenankan sampai 1 (satu) lantai dengan fungsi utama parkir kendaraan; dan
 8. tampilan bangunan dan *landscape* harus menunjukkan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
 1. tempat parkir minimum 20% (dua puluh perseratus) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, *basement* maupun dalam bangunan gedung;
 2. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 m (tiga puluh meter) hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 m (delapan meter);
 3. menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang cacat;
 4. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 5. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (*biopori*) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter); dan
 6. tersedia jaringan *drainase*, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan *hidran* kebakaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 7. memiliki tempat pengolahan limbah B3 dan limbah medis untuk rumah sakit;
 8. dilengkapi perabot jalan, petanda (*signage*) dan tata lampu; dan
 9. tersedia jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana.
- e. ketentuan pelaksanaan:
 1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin; dan
 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:

h

- a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. ketentuan tambahan:
1. pembangunan baru sarana pendidikan skala kota, sarana kesehatan skala kota, sarana olahraga skala kota dan sarana transportasi skala kota diarahkan dalam bentuk kegiatan pada Zona sarana pelayanan umum dan Subzona perdagangan dan jasa skala kota;
 2. apabila pada Subzona K-1 terdapat jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada Subzona dimaksud;
 3. apabila pada Subzona K-1 terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada Subzona dimaksud;
 4. diarahkan berada pada koridor utama jalan nasional, jalan Provinsi atau jalan Kabupaten dengan fungsi arteri primer, kolektor primer;
 5. dilintasi trayek angkutan penumpang;
 6. tidak diizinkan pemasangan reklame yang bersifat komersial selain untuk kepentingan informasi pendidikan;
 7. sarana dan prasarana pendidikan harus memenuhi standar keamanan bagi mahasiswa dan pelajar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 8. memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 9. pembatasan penggunaan air tanah; dan
 10. penataan lingkungan dan bangunan terintegrasi dengan kawasan sekitarnya.

Pasal 70

Aturan dasar Subzona SPU-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf i meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 2. KLB maksimal 1,5 (satu koma lima);
 3. KDH minimum 30% (tiga puluh perseratus); dan
 4. KTB maksimal 50% (lima puluh perseratus).
- c. ketentuan tata bangunan:
 1. GSB minimum 1 (satu) x ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 2. GSP minimum 0,5 (nol koma lima) x ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 3. TB maksimal 12 m (dua belas meter);
 4. lantai bangunan maksimal 3 (tiga) lantai;
 5. JBBS minimum 1 m (satu meter) dan JBBS minimum 2 m (dua meter), bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada bangunan deret tidak diberlakukan;
 6. tinggi pagar depan maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter), pagar samping dan belakang maksimal 2,5 m (dua koma lima meter);
 7. *basement* diperkenankan sampai 1 (satu) lantai dengan fungsi utama parkir kendaraan; dan
 8. tampilan bangunan dan *landscape* harus menunjukkan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali.

L

- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
1. lebar ruang milik jalan minimum 8 m (delapan meter);
 2. tempat parkir minimum 20% (dua puluh perseratus) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, *basement* maupun dalam bangunan gedung;
 3. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 m (tiga puluh meter) hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 m (delapan meter);
 4. menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang cacat;
 5. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 6. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (*biopori*) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter); dan
 7. tersedia jaringan *drainase*, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan *hidran* kebakaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 8. dilengkapi perabot jalan, petanda (*signage*) dan tata lampu; dan
 9. tersedia jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana.
- e. ketentuan pelaksanaan:
1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin; dan
 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. ketentuan tambahan:
1. pembangunan baru sarana pendidikan skala kecamatan, sarana kesehatan skala kecamatan, sarana olahraga skala kecamatan dan sarana transportasi skala kecamatan diarahkan dalam bentuk kegiatan pada Zona SPU, Subzona R-2, Subzona R-3, dan Subzona K-2;
 2. apabila pada Subzona sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapat jalan-jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada Subzona dimaksud;
 3. apabila pada Subzona sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada Subzona dimaksud;
 4. diarahkan berada pada koridor jalan Kabupaten dengan fungsi jalan lokal primer dan jalan utama menuju perumahan;
 5. dilintasi trayek angkutan penumpang;
 6. tidak diizinkan pemasangan reklame yang bersifat komersial selain untuk kepentingan informasi kesehatan;
 7. memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 8. pembatasan penggunaan air tanah; dan
 9. penataan lingkungan dan bangunan terintegrasi dengan kawasan sekitarnya.

h

Pasal 71

Aturan dasar Subzona SPU-3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf j meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 2. KLB maksimal 1,0 (satu koma nol);
 3. KDH minimum 30% (tiga puluh perseratus); dan
 4. KTB maksimal 50% (lima puluh perseratus).
- c. ketentuan tata bangunan:
 1. GSB minimum 1 (satu) x ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 2. GSP minimum 0,5 (nol koma lima) x ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 3. TB maksimal 8 m (delapan meter);
 4. lantai bangunan maksimal 3 (tiga) lantai;
 5. JBBS minimum 1 m (satu meter) dan JBBB minimum 2 m (dua meter), bila bangunan berbentuk kopel diberlakukan pada satu sisi dan pada bangunan deret tidak diberlakukan;
 6. tinggi pagar depan maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter), pagar samping dan belakang maksimal 2,5 m (dua koma lima meter);
 7. *basement* diperkenankan sampai 1 (satu) lantai dengan fungsi utama parkir kendaraan;
 8. lebar taman telajakan minimum 1 m (satu meter); dan
 9. tampilan bangunan dan *landscape* harus menunjukkan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
 1. tempat parkir minimum 20% (dua puluh perseratus) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, *basement* maupun dalam bangunan gedung;
 2. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 m (tiga puluh meter) hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 m (delapan meter);
 3. menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang cacat;
 4. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 5. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (*biopori*) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter); dan
 6. tersedia jaringan *drainase*, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penampungan sampah dan *hidran* kebakaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- e. ketentuan pelaksanaan:
 1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin; dan
 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau

L

- e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. ketentuan tambahan:
 1. pembangunan baru sarana pendidikan skala Desa/Kelurahan, sarana kesehatan skala Desa/Kelurahan, sarana olahraga skala Desa/Kelurahan dan sarana transportasi skala Desa/Kelurahan diarahkan dalam bentuk kegiatan pada Zona SPU, Zona R, Subzona K-2 dan Subzona K-3.
 2. apabila pada Subzona sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapat jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada Subzona dimaksud;
 3. apabila pada Subzona sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada Subzona dimaksud;
 4. diarahkan berada pada koridor jalan Kabupaten dengan fungsi jalan lokal primer dan jalan utama menuju perumahan;
 5. dilintasi trayek angkutan penumpang;
 6. pengembangan *basement* diperkenankan sampai 1 (satu) lantai dan di atas 1 (satu) lantai dengan memperoleh rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 7. memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 8. pembatasan penggunaan air tanah.

Pasal 72

Aturan dasar Subzona P-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf k meliputi :

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB maksimal 2,5% (dua koma lima perseratus);
 2. KLB maksimal 0,025 (nol koma nol dua lima);
 3. KDH minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus); dan
 4. KTB maksimal 2,5% (dua koma lima perseratus).
- c. ketentuan tata bangunan:
 1. TB maksimal 4 m (empat meter); dan
 2. tampilan bangunan harus menunjukkan struktur dan bahan alami sehingga tidak mengganggu fungsi utamanya sebagai Zona P.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
 1. tersedia air bersih, listrik, dan sarana penampungan sampah;
 2. dilengkapi prasarana pengolahan limbah ternak, unggas dan petelur;
 3. dilengkapi jaringan irigasi/prasarana keairan lainnya;
 4. dapat dibangun Jalan Usaha Tani dengan lebar maksimal 2,5 m (dua koma lima meter); dan
 5. Jalan Usaha Tani dapat dikembangkan sekaligus sebagai sarana rekreasi dan olah raga.
- e. ketentuan pelaksanaan:
 1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin; dan
 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;

L

- b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. ketentuan tambahan:
- 1. penegasan luas, deliniasi dan sebaran Subzona P-1 sebagai LP2B;
 - 2. budi daya tanaman hortikultura dapat bercampur dengan budi daya perkebunan;
 - 3. budi daya peternakan dapat bercampur dengan budi daya hortikultura dan budi daya perkebunan;
 - 4. pencegahan kegiatan terbangun pada Zona P yang dapat mengganggu fungsinya sebagai budi daya pertanian hortikultura;
 - 5. pengendalian kegiatan budi daya hortikultura pada Zona yang memiliki kemiringan di atas 40% (empat puluh perseratus); dan
 - 6. pengembangan sistem dan usaha agribisnis pertanian yang memiliki peluang pasar dan mendukung ketahanan pangan Daerah.

Pasal 73

Aturan dasar Subzona W-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf l meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 - 1. KDB maksimal 40% (empat puluh perseratus);
 - 2. KLB maksimal 0,8 (nol koma delapan);
 - 3. KDH minimum 40% (empat puluh perseratus); dan
 - 4. KTB maksimal 60% (enam puluh perseratus);
- c. ketentuan tata bangunan:
 - 1. TB maksimal 8 m (delapan meter);
 - 2. tinggi pagar depan maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter), pagar samping dan belakang maksimal 2,5 m (dua koma lima meter);
 - 3. diutamakan bangunan panggung untuk akomodasi; dan
 - 4. tampilan bangunan dan *landscape* menunjukkan karakter arsitektur tradisional Bali yang ramah lingkungan.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
 - 1. tempat parkir minimum 20% (dua puluh perseratus) dari luas lantai;
 - 2. menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang cacat;
 - 3. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 - 4. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (*biopori*) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter);
 - 5. tersedia jaringan *drainase*, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penanganan sampah dan *hidran* kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 6. dilengkapi perabot jalan, petanda (*signage*) dan tata lampu; dan
 - 7. tersedia jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana.
- e. ketentuan pelaksanaan:
 - 1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin; dan
 - 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:

h

- a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. ketentuan tambahan:
- 1. kegiatan pariwisata dan sarana penunjangnya yang menimbulkan bangkitan lalu lintas tinggi serta kebisingan suara harus mendapat dukungan dari pengurus lingkungan dan Desa Adat setempat;
 - 2. kegiatan pariwisata dan sarana penunjangnya harus memenuhi standar keamanan bagi wisatawan dan masyarakat umum sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3. memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 4. pembatasan penggunaan air tanah.

Pasal 74

Aturan dasar Subzona W-2, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf m meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 - 1. KDB maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - 2. KLB maksimal 2,0 (dua koma nol);
 - 3. KDH minimum 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - 4. KTB maksimal 50% (lima puluh perseratus);
- c. ketentuan tata bangunan:
 - 1. GSB minimum 1 (satu) x ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 - 2. JBBS minimum 2 m (dua meter) dan JBBB minimum 2 m (dua meter) untuk hotel dan kondotel;
 - 3. JBBS minimum 1 m (satu meter) dan JBBB minimum 2 m (dua meter) untuk *villa* dan pondok wisata;
 - 4. TB maksimal 15 m (lima belas meter);
 - 5. lantai bangunan maksimal 4 (empat) lantai;
 - 6. tinggi pagar depan maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter), pagar samping dan belakang maksimal 2,5 m (dua koma lima meter);
 - 7. *basement* diperkenankan maksimal sampai kedalaman 15 meter (lima belas meter) dengan fungsi utama parkir kendaraan;
 - 8. bangunan perdagangan dan jasa yang berbentuk berderet (*maisonet*) harus menyediakan lahan parkir bersama dan tidak dipisahkan oleh pagar pemisah antar persil; dan
 - 9. tampilan bangunan dan *landscape* harus menunjukkan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
 - 1. tempat parkir minimum 20% (dua puluh perseratus) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, *basement* maupun dalam bangunan gedung;
 - 2. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 m (tiga puluh meter) hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 m (delapan meter);
 - 3. menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang cacat;
 - 4. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;

L

5. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (*biopori*) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter);
 6. tersedia jaringan *drainase*, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penanganan sampah dan *hidran* kebakaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 7. dilengkapi perabot jalan, petanda (*signage*) dan tata lampu; dan
 8. tersedia jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana.
- e. ketentuan pelaksanaan:
1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin; dan
 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- f. ketentuan tambahan:
1. kegiatan pariwisata dan sarana penunjangnya yang menimbulkan bangkitan lalu lintas tinggi serta kebisingan suara harus mendapat dukungan dari pengurus lingkungan dan Desa Adat setempat;
 2. apabila pada Subzona W-2 terdapat jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada Subzona dimaksud;
 3. apabila pada Subzona W-2 terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada Subzona dimaksud;
 4. kegiatan pariwisata dan sarana penunjangnya harus memenuhi standar keamanan bagi wisatawan dan masyarakat umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 5. memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 6. pembatasan penggunaan air tanah.

Pasal 75

Aturan dasar Zona RTNH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf n, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB maksimal 5% (lima perseratus);
 2. KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima); dan
 3. KDH maksimal 10% (sepuluh perseratus);
- c. ketentuan tata bangunan:
 1. TB pelengkap RTNH maksimal 4 m (empat meter);
 2. mengikuti ketentuan GSB untuk kegiatan yang diizinkan; dan
 3. tampilan bangunan yang diizinkan pada Zona RTNH mempertimbangkan warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan bangunan, serta keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:

L

1. jalur pejalan kaki, *drainase*, aksesibilitas untuk difabel, dan bangunan mitigasi perlindungan pantai; dan
 2. jaringan prasarana dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka non hijau kota setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.
- e. ketentuan pelaksanaan:
1. pemenuhan target Zona RTNH hanya dapat dilakukan apabila pembangunan mitigasi perlindungan pantai disertai pembangunan jalan sepanjang pantai secara terpadu dapat terwujud; dan
 2. Zona RTNH pada dasarnya merupakan ruang terbuka sehingga kegiatan berupa bangunan sangat dibatasi dan harus harus mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 76

Aturan dasar Subzona PL-4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf o, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh puluh perseratus);
 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu);
 3. KDH minimum 20% (dua puluh perseratus); dan
 4. KTB maksimal 80% (delapan puluh perseratus) sebagian besar dalam bentuk kolam pengolahan.
- c. ketentuan tata bangunan:
 1. GSB minimum 1 (satu) x ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 2. ketinggian bangunan maksimal 8 m (delapan meter);
 3. JBBS minimum 2 m (dua meter) dan JBBB minimum 3 m (tiga meter);
 4. tinggi pagar depan maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter); dan
 5. tampilan bangunan dan *landscape* harus menunjukkan struktur dan bahan berkarakter sesuai ketentuan arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
 1. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka daratan harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 2. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (*biopori*) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter);
 3. tersedia jaringan *drainase*, air bersih, listrik, telekomunikasi, sarana penanganan sampah dan *hidran* kebakaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undang; dan
 4. tersedia jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana.
- e. ketentuan pelaksanaan:
 1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin; dan
 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;
 - d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.

L

Pasal 77

Aturan dasar Subzona C-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf p meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi pemanfaatan yang diizinkan, pemanfaatan bersyarat terbatas, pemanfaatan bersyarat tertentu dan pemanfaatan tidak diizinkan tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
 1. KDB maksimal 60 % (enam puluh perseratus);
 2. KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan);
 3. KDH minimum 30% (tiga puluh perseratus); dan
 4. KTB maksimal 60% (enam puluh perseratus).
- c. ketentuan tata bangunan:
 1. luas persil rumah minimum 100 m² (seratus meter persegi);
 2. GSB minimum 1 (satu) x ruang milik jalan + telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari as jalan;
 3. JBBS minimum 1 m (satu meter) dan JBBB minimum 2 m (dua meter) untuk *villa* dan pondok wisata;
 4. tinggi bangunan maksimal 15 m (lima belas meter);
 5. tinggi pagar depan maksimal 1,8 m (satu koma delapan meter), pagar samping dan belakang maksimal 2,5 m (dua koma lima meter);
 6. *basement* diperkenankan maksimal sampai 2 (dua) lantai dengan fungsi utama parkir kendaraan;
 7. bangunan perdagangan dan jasa yang berbentuk berderet (*maisonet*) harus menyediakan lahan parkir bersama dan tidak dipisahkan oleh pagar pemisah antar persil; dan
 8. tampilan bangunan dan *landscape* harus menunjukkan struktur dan bahan berkarakter arsitektur tradisional Bali.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum:
 1. tempat parkir minimum 20% (dua puluh perseratus) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, *basement* maupun dalam bangunan gedung;
 2. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 m (tiga puluh meter) hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 m (delapan meter);
 3. menyediakan pedestrian dan akses bagi penyandang cacat;
 4. tiap 100 m² (seratus meter persegi) ruang terbuka harus menyediakan minimum 1 (satu) pohon perindang;
 5. tiap 100 m² (seratus meter persegi) luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (*biopori*) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 m (satu meter);
 6. tersedia jaringan *drainase*, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah, sarana penanganan sampah dan *hidran* kebakaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 7. dilengkapi perabot jalan, petanda (*signage*) dan tata lampu; dan
 8. tersedia jaringan dan sistem penanganan evakuasi bencana.
- e. ketentuan pelaksanaan:
 1. terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dikecualikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin; dan
 2. izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a) tidak melakukan pembangunan baru;
 - b) tidak melakukan perubahan terhadap fungsi bangunan;
 - c) tidak mengubah luasan KDB;

L

- d) tidak mengubah KLB; dan/atau
 - e) tidak mengubah ketinggian bangunan.
- g. ketentuan tambahan:
1. kegiatan pariwisata dan sarana penunjangnya yang menimbulkan bangkitan lalu lintas tinggi serta kebisingan suara harus mendapat dukungan dari pengurus lingkungan dan Desa Adat setempat;
 2. apabila pada Subzona C-1 terdapat jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada Subzona dimaksud;
 3. apabila pada Subzona C-1 terdapat badan air tetapi pada kondisi eksistingnya bukan merupakan badan air, tidak menjadi faktor pengurang pemanfaatan ruang pada Subzona dimaksud;
 4. kegiatan pariwisata dan sarana penunjangnya harus memenuhi standar keamanan bagi wisatawan dan masyarakat umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 5. memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 6. pembatasan penggunaan air tanah.

Bagian Keempat Ketinggian Bangunan

Pasal 78

- (1) Dalam hal bangunan umum yang meliputi :
- a. bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;
 - b. bangunan terkait peribadatan;
 - c. bangunan terkait pertahanan keamanan;
 - d. bangunan Mitigasi bencana dan penyelamatan;
 - e. bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
 - f. bangunan monumen dan/atau *landmark*;
 - g. bangunan khusus pemantau bencana;
 - h. bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
 - i. bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik; dan/atau
 - j. bangunan rumah sakit dengan jumlah lantai paling banyak 5 (lima) lantai,
- TB diperbolehkan melebihi 15 m (lima belas meter).
- (2) TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya serta dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

BAB X KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 79

- (1) Untuk menjamin kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang, setiap kegiatan pemanfaatan ruang wajib memiliki izin yang meliputi:
- a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin mendirikan bangunan; dan
 - d. izin lainnya.

L

- (2) Setiap orang yang melakukan segala bentuk kegiatan memanfaatkan ruang dan pembangunan prasarana wajib memiliki IPR mengacu pada RDTR.
- (3) Setiap orang yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memiliki IPR mengacu pada RDTR.
- (4) Setiap orang wajib melaksanakan ketentuan IPR yang sudah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Ketentuan teknis prosedural dalam pengajuan IPR dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.
- (6) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan IPR, menerbitkan izin sesuai dengan RDTR.

Bagian Kedua Izin Prinsip

Pasal 80

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a merupakan persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di Wilayah Kecamatan Kuta Utara sesuai RDTR.
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai pedoman penerbitan izin lainnya yaitu:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - c. izin mendirikan bangunan; dan
 - d. izin lainnya.

Pasal 81

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b merupakan izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk luas 1 Ha (satu hektare) sampai 25 Ha (dua puluh lima hektare) diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
 - b. untuk luas lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektare) sampai dengan 50 Ha (lima puluh hektare) diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. untuk luas lebih dari 50 Ha (lima puluh hektare) diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 82

Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 83

Izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d merupakan ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

L

BAB XI KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 84

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dimaksudkan agar dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RDTR, berupa:
 - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak, dan/atau pengurangan retribusi;
 - b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi; dan
 - c. pemberian insentif dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada Masyarakat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (3) Tata cara pemberian insentif dilakukan melalui permohonan atau usulan perorangan, kelompok masyarakat, pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya kepada Bupati.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RDTR, berupa:
 - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan
 - b. disinsentif non fiskal berupa kewajiban memberi kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban memberi imbalan; dan/atau pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan RDTR untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan RDTR sesuai kewenangannya.
- (3) Penyelenggaraan RDTR dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hak yang dimiliki orang mencakup pula hak yang dimiliki Masyarakat adat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 86

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan RDTR, mencakup:

L

- a. pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan RDTR;
 - b. penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
 - c. pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR;
 - d. pengendalian pelaksanaan RDTR;
 - e. penyelenggaraan kerjasama dalam penyelenggaraan RDTR;
 - f. pengoordinasikan kegiatan antar instansi Pemerintah, swasta, dan masyarakat; dan
 - g. pemberian sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, mencakup:
- a. penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
 - b. perencanaan tata ruang Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
 - c. pemanfaatan ruang Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.
- (3) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menyebarluaskan informasi RDTR;
 - b. memberikan ketentuan Peraturan Zonasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. memberikan petunjuk pelaksanaan RDTR; dan
 - d. melaksanakan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab

Pasal 87

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 88

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau Bupati dalam pelaksanaan RDTR secara operasional menjadi tugas dan fungsi Kepala Perangkat Daerah sesuai tupoksi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII PENGAWASAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

Pasal 89

- (1) Pengawasan RDTR bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan Penataan Ruang BWP, dilaksanakan melalui:
 - a. tindakan pemantauan;
 - b. tindakan evaluasi; dan
 - c. tindakan pelaporan.
- (2) Pengawasan dilakukan dengan melibatkan peran Masyarakat, meliputi:
 - a. menyampaikan laporan; dan/atau
 - b. pengaduan kepada Pemerintah Daerah.

L

Pasal 90

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan RDTR.
- (2) Bupati mengambil langkah penyelesaian dalam hal pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mendapatkan bukti penyimpangan administratif dalam Penyelenggaraan RDTR.

Pasal 91

- (1) Pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan RDTR, meliputi:
 - a. kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan RDTR; dan
 - b. kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Penataan Ruang.
- (2) Pengawasan Penataan Ruang di BWP berpedoman pada standar pelayanan minimal bidang Penataan Ruang.
- (3) Standar pelayanan minimal bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan RDTR, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan RDTR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 92

Dalam penataan ruang BWP, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RDTR;
- b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- c. memperoleh insentif atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. insentif sebagaimana dimaksud huruf c diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang secara sukarela melakukan penyesuaian penggunaan tanah;
- e. mengajukan beberapa keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 93

Dalam pemanfaatan ruang BWP, setiap orang wajib:

- a. menaati RDTR yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

L

- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 94

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang BWP dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RDTR;
 2. penentuan arah pengembangan BWP;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan BWP;
 4. perumusan konsepsi RDTR; dan/atau
 5. penetapan RDTR.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RDTR yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa :
 - a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan Zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RDTR yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RDTR yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RDTR.

BAB XV KELEMBAGAAN

Pasal 95

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerja sama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk TKPRD Kabupaten.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

L

- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 96

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan RDTR pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 97

- (1) RDTR berlaku selama 20 (dua puluh) tahun mulai Tahun 2021-2041.
- (2) RDTR dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) RDTR dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila:
 - a. terjadi perubahan kebijakan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kecamatan; dan/atau
 - b. terjadi dinamika internal dalam wilayah kecamatan yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar, seperti bencana alam skala besar atau pemekaran wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. jika belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. jika sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini; atau
 3. jika sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan

L

4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator harga pasaran setempat, sesuai dengan Nilai Jumlah Obyek Pajak dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini dipercepat untuk mendapatkan izin.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 637 Tahun 2003 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura,
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 NOMOR 9



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

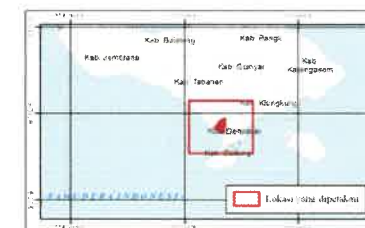
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041

PETA ORIENTASI BWP



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten

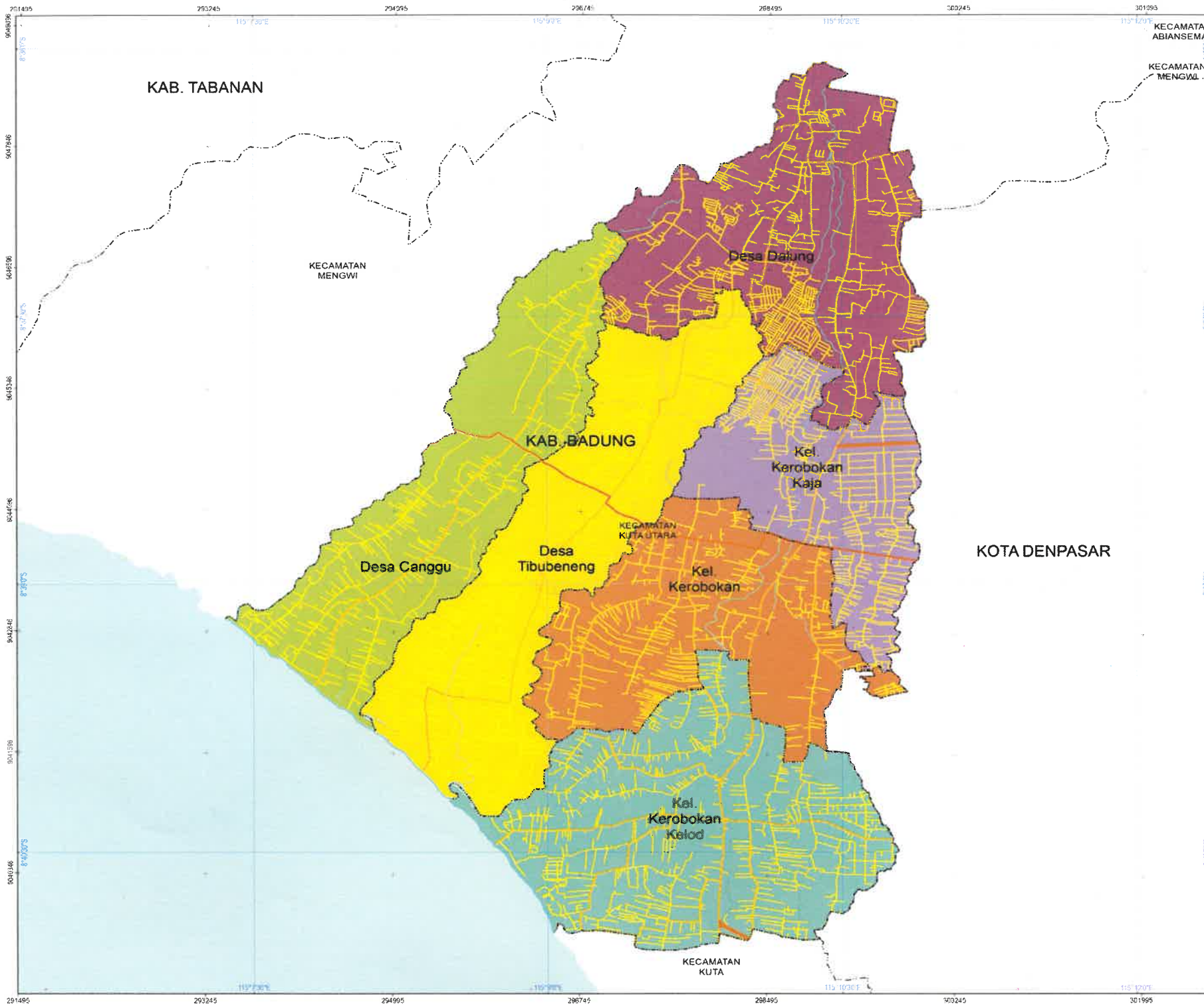
Perairan

Jaringan Jalan

- Garis Pantai
- Jalan Tol/Bebas Hambatan
- Jalan Arter-Primer
- Jalan Kolektor Primer Satu
- Jalan Kolektor Primer Dua
- Jalan Kolektor Primer Tiga

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
1 Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View rekaman tahun 2015.
2 Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
3 Pengolahan Data Tahun 2018-2019

BUPAT BADUNG,
INYOMAN GIRI PRASTA



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI**

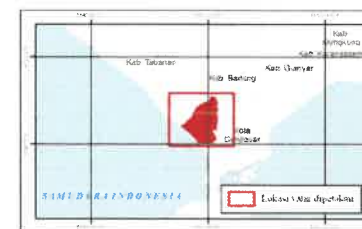
**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041**

PETA ADMINISTRASI BWP

U SKALA : 1:18.000
0 287.5 575 1.150 1.725 2.300 m

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan

Perairan

--- Garis Pantai
--- Sungai

Jaringan Jalan

--- Jalan Kolektor Primer-1
--- Jalan Kolektor Primer-2
--- Jalan Kolektor Primer-3
--- Jalan Lokal

Batas Perencanaan
--- Batas RW
--- Batas Sub BWP
--- Batas Blok

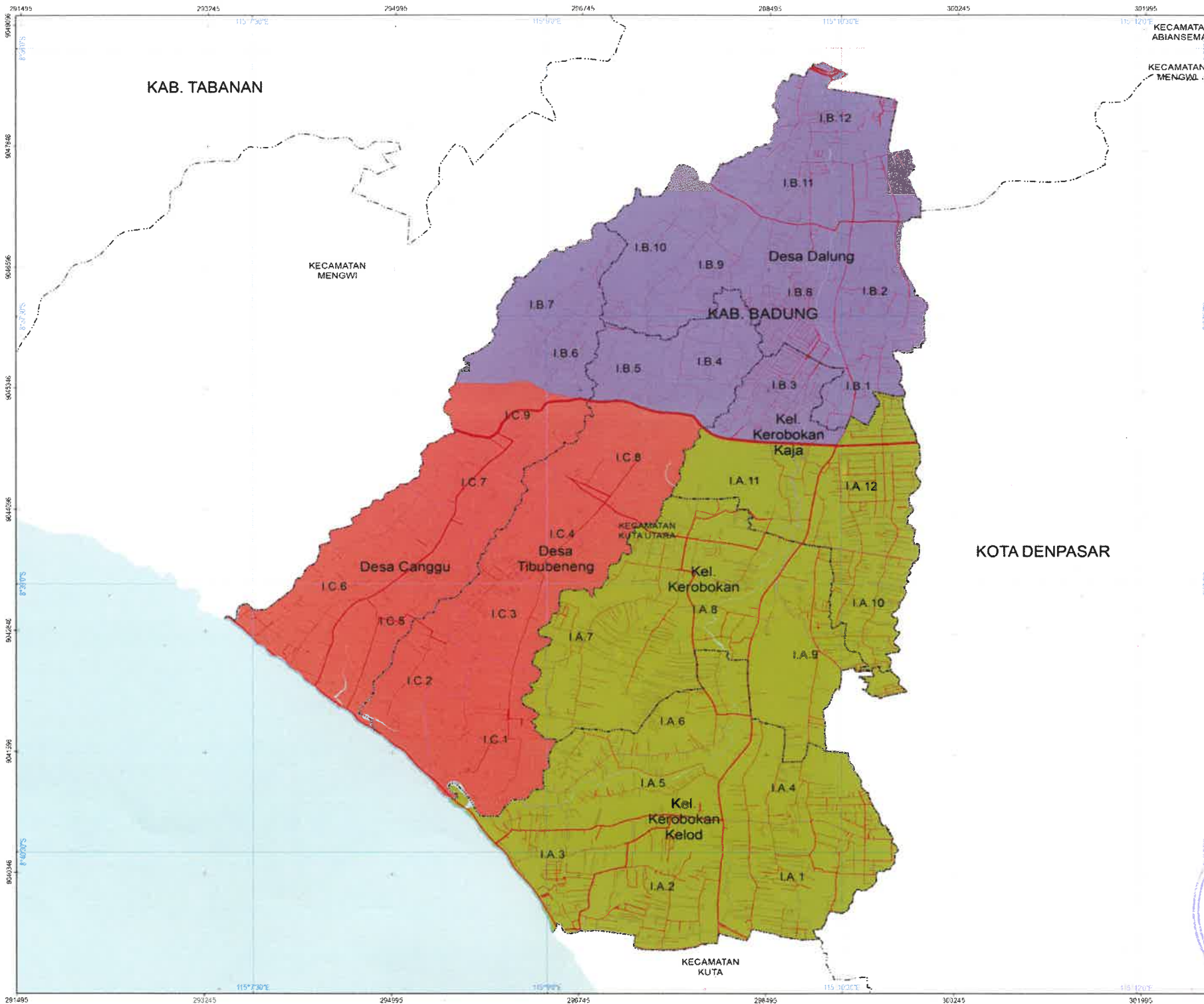
Administrasi

--- Desa Canggu
--- Desa Dalung
--- Desa Tibubeneng
--- Kel. Kerobokan Kaja
--- Kel. Kerobokan Kelod

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah dikoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2019
3. Pengolahan Data Tahun 2018-2019

BUPATI BADUNG,

INYOMAN GRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041

PETA SUB BWP



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
--- Batas BWP
--- Batas Sub BWP
--- Batas Blok

Perairan

--- Garis Pantai
--- Badan Air

Jalan
--- Badan Jalan

Sub BWP

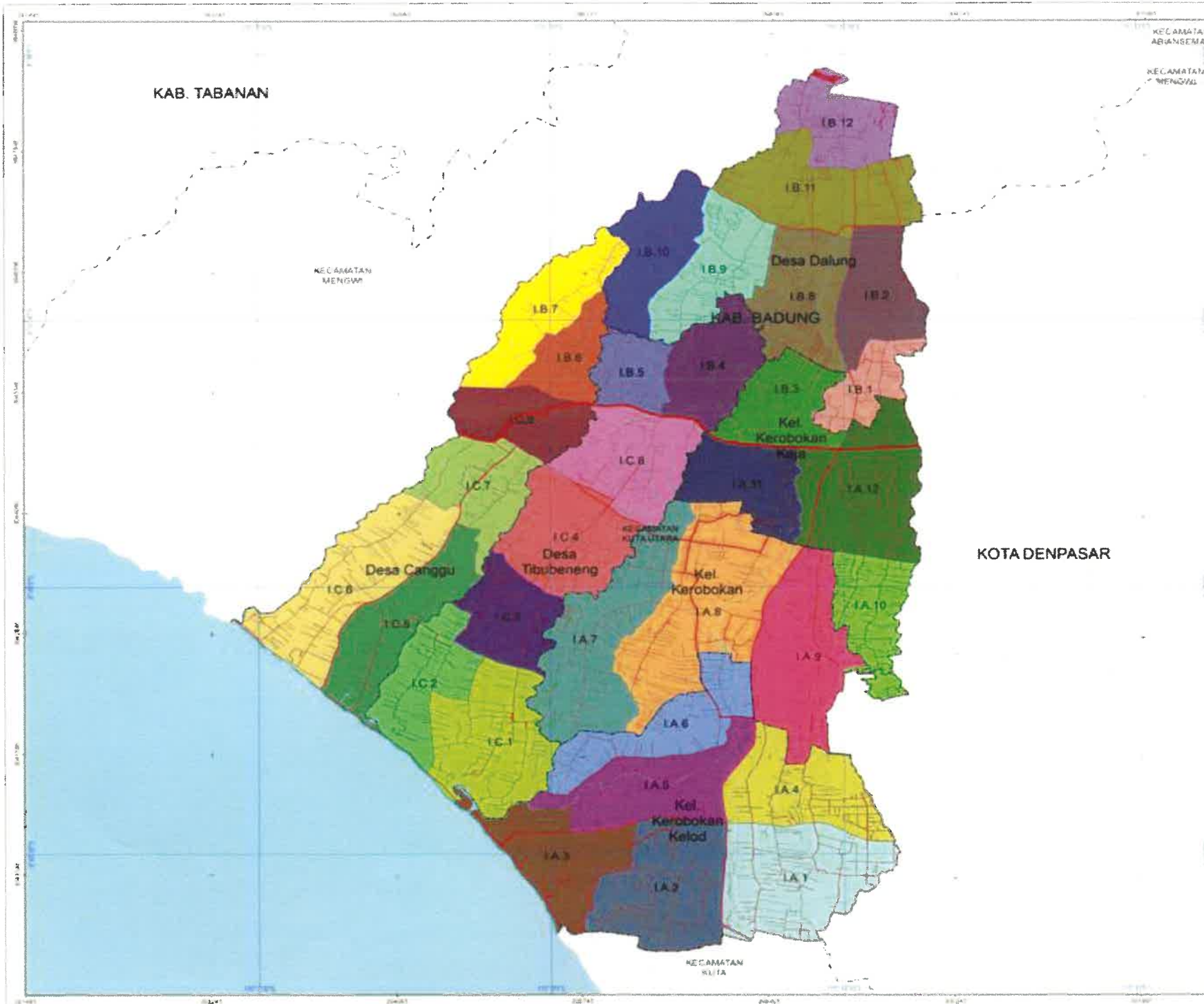
--- Sub BWP A
--- Sub BWP B
--- Sub BWP C

Perijinan Kode Lokasi
CWP
Sub BWP
Blok

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) WorldView-3 perekaman tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah dikoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2019
3. Pengolahan Data Tahun 2018-2019

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

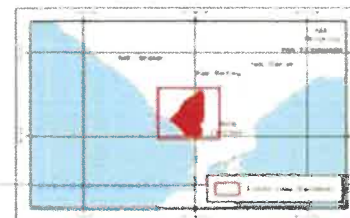
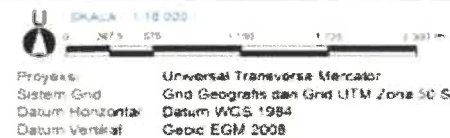


**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI**

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041**

PEMBAGIAN DAN LUASAN BLOK BWP

A. PETA PEMBAGIAN BLOK



Keterangan
Batas Administrasi
Batas Blok
Batas Desa
Batas Kecamatan

Peraturan
Batas Blok
Batas Desa
Batas Kecamatan

BLOK

Blok A.1	Blok D.1
Blok A.2	Blok D.2
Blok A.3	Blok D.3
Blok A.4	Blok D.4
Blok A.5	Blok D.5
Blok A.6	Blok D.6
Blok A.7	Blok D.7
Blok A.8	Blok D.8
Blok A.9	Blok D.9
Blok A.10	Blok D.10
Blok A.11	Blok D.11
Blok A.12	Blok D.12
Blok B.1	Blok E.1
Blok B.2	Blok E.2
Blok B.3	Blok E.3
Blok B.4	Blok E.4
Blok B.5	Blok E.5
Blok B.6	Blok E.6
Blok B.7	Blok E.7
Blok B.8	Blok E.8
Blok B.9	Blok E.9
Blok B.10	Blok E.10
Blok B.11	Blok E.11
Blok B.12	Blok E.12

Legenda

1. Data Raster

2. Data Vektor

3. Data Raster

4. Data Vektor

5. Data Raster

6. Data Vektor

7. Data Raster

8. Data Vektor

9. Data Raster

10. Data Vektor

B. PEMBAGIAN DAN LUASAN BLOK BWP KUTA UTARA

NO	SUB BWP		BLOK			DESA / KELURAHAN
	SBWP	LUAS (HA)	NO	BLOK	LUAS (HA)	
1	SUB BWP A	1523.152018	1	A-1	153.55	Kerobokan Kelod
			2	A-2	138.66	Kerobokan Kelod
			3	A-3	106.45	Kerobokan Kelod
			4	A-4	109.13	Kerobokan Kelod
			5	A-5	111.68	Kerobokan Kelod
			6	A-6	101.39	Kerobokan Kelod
			7	A-7	162.33	Kerobokan
			8	A-8	194.89	Kerobokan
			9	A-9	141.29	Kerobokan
			10	A-10	76.53	Kerobokan Kaja
			11	A-11	81.33	Kerobokan Kaja
			12	A-12	145.91	Kerobokan Kaja
2	SUB BWP B	988.1438661	13	B-1	50.22	Kerobokan Kaja
			14	B-2	80.81	Dalung
			15	B-3	80.44	Kerobokan Kaja
			16	B-4	85.21	Tibubeneng
			17	B-5	50.90	Tibubeneng
			18	B-6	53.57	Canggu
			19	B-7	93.63	Canggu
			20	B-8	103.43	Dalung
			21	B-9	94.47	Dalung
			22	B-10	90.67	Dalung
			23	B-11	129.11	Dalung
			24	B-12	75.69	Dalung
3	SUB BWP C	951.9101741	25	C-1	137.04	Tibubeneng
			26	C-2	89.42	Tibubeneng
			27	C-3	76.64	Tibubeneng
			28	C-4	115.33	Tibubeneng
			29	C-5	110.03	Canggu
			30	C-6	155.03	Canggu
			31	C-7	87.13	Canggu
			32	C-8	108.48	Tibubeneng
			33	C-9	72.82	Canggu
	BWP	3,463.21			3,463.21	

Sumber : Hasil Hitung Peta Verifikasi BIG 2019



BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

KAB. TABANAN

KECAMATAN MENGUM

KAB. BADUNG

KOTA DENPASAR

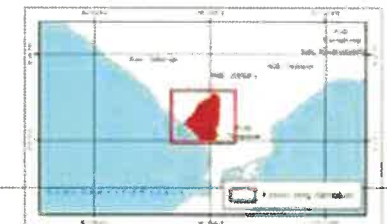


PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041

PEMBAGIAN DAN LUASAN KAWASAN PERKOTAAN

A. PETA KAWASAN PERKOTAAN



Keterangan:
Batas Administrasi:
----- Batas Kabupaten
----- Batas Kecamatan
----- Batas Desa/Kelurahan

Seri Perencanaan
Perencanaan
Perencanaan
Batas Kota

Peraturan
----- Garis Pantai
----- Garis Jalan

Jalan
----- Jalan
----- Jalan

KAWASAN PERKOTAAN

IB.1	IB.2	IB.3	IB.4	IB.5	IB.6	IB.7	IB.8	IB.9	IB.10	IB.11	IB.12
IB.1	IB.2	IB.3	IB.4	IB.5	IB.6	IB.7	IB.8	IB.9	IB.10	IB.11	IB.12

Legenda Peta Kota

----- Garis Kota
----- Garis Kota

SUMBER PETA DAN REVISI PETA
1. Data Base Raster, Tengg. 1:50,000, 2. Pemetaan tahun 2011
2. Data Base Raster, Tengg. 1:50,000, 3. Pemetaan tahun 2011
3. Pemetaan Data Tahun 2011-2015

B. PEMBAGIAN DAN LUASAN KAWASAN PERKOTAAN BWP KUTA UTARA

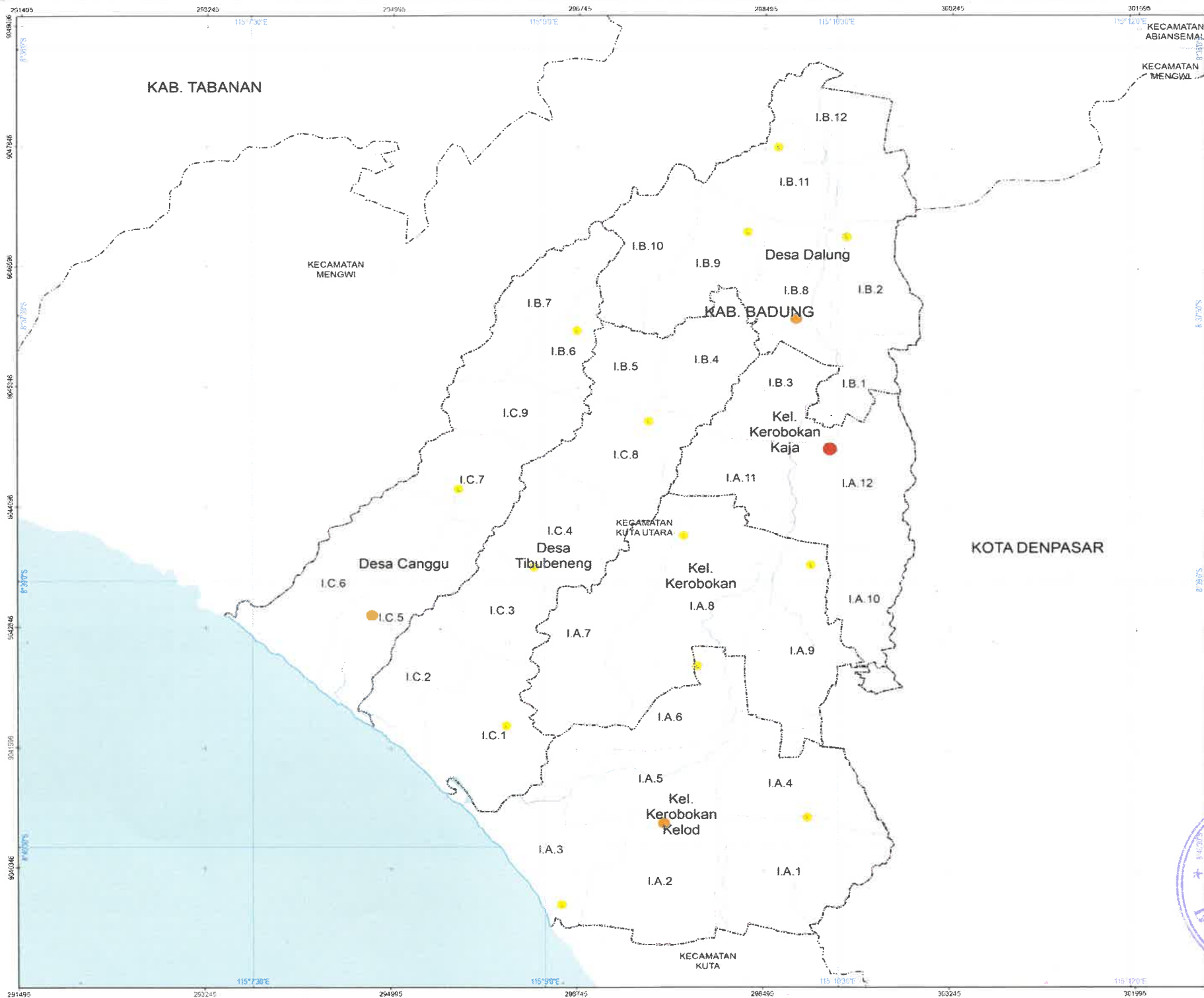
NO	SUB BWP		BLOK			DESA / KELURAHAN
	SBWP	LUAS (HA)	NO	BLOK	LUAS (HA)	
1	SUB BWP A	639.96	1	A-8	194.89	Kerobokan
			2	A-9	141.29	Kerobokan
			3	A-10	76.53	Kerobokan Kaja
			4	A-11	81.33	Kerobokan Kaja
			5	A-12	145.91	Kerobokan Kaja
2	SUB BWP B	314.90	6	B-1	50.22	Kerobokan Kaja
			7	B-2	80.81	Dalung
			8	B-3	80.44	Kerobokan Kaja
			9	B-8	103.43	Dalung
	BWP	954.86			954.86	

Sumber : Hasil Perencanaan 2019



BUPATI BADUNG,

INYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

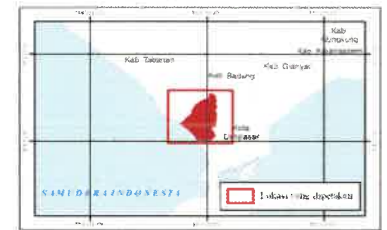
LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA PENGEMBANGAN
PUSAT PELAYANAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

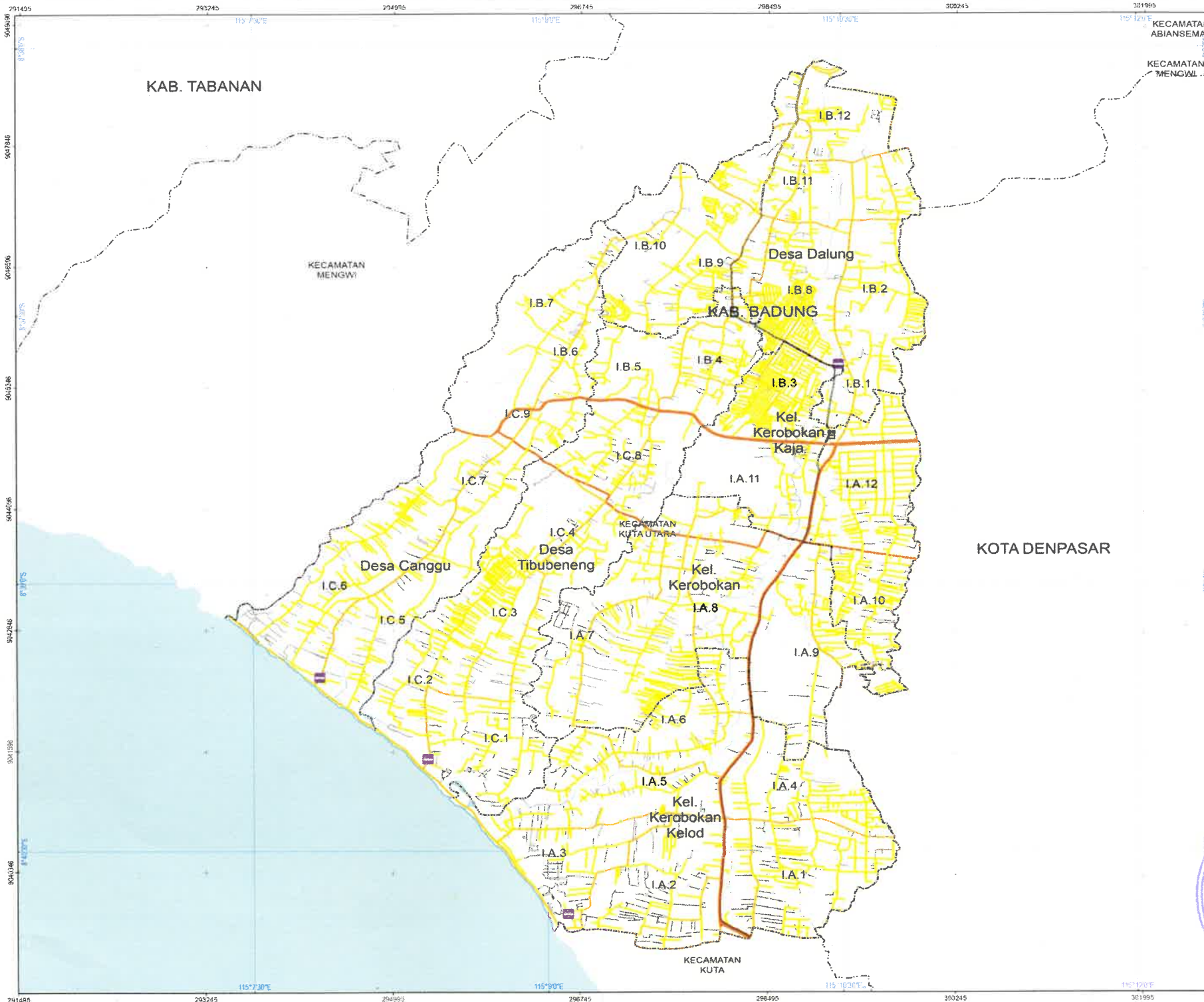


- Keterangan**
- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ----- Batas Kabupaten | ----- Batas RWP |
| ----- Batas Kecamatan | ----- Batas Sub BWP |
| ----- Batas Desa/Kelurahan | ----- Batas Blok |
- Perairan**
- Garis Pantai
 - Badan Air
- RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
 - Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
 - Pusat Lingkungan Kelurahan
- Penjelasan Kode Lokasi**
- 121

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 penutupan tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), tahun 2019.
3. Pengolahan Data Tahun 2018-2019.



BUPATI BADUNG,
I NYOMAN GRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi
----- Batas Kabupaten
----- Batas Kecamatan
----- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
----- Batas RWP
----- Batas Sub BWP
----- Batas Blok

Perairan
----- Garis Pantai
----- Badan Air

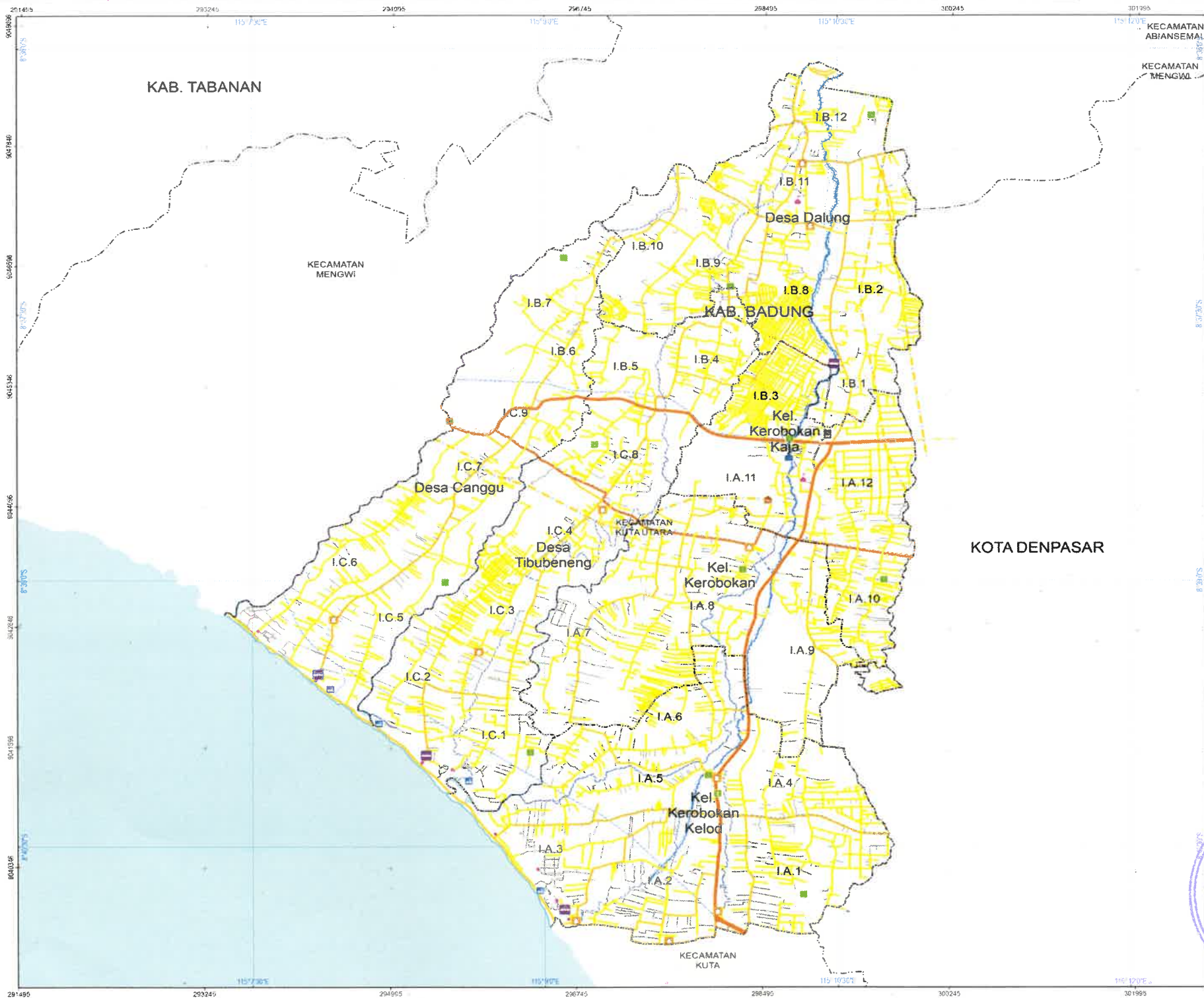
RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

----- Perencanaan Angkutan Umum
----- Stasiun Perantara Kereta
----- Terminal Perantara TUG
Jaringan Jalan Nasional
----- Jalan Nasional Primer (Sektor 1, 2, 3)
Jaringan Jalan Provinsi
----- Jalan Kolektor Primer (Sektor 1, 2)
Jaringan Jalan Kabupaten
----- Jalan Kolektor Primer (Sektor 1, 2)
----- Jalan Lokal Primer
----- Jalan Lokal Sekunder
Jaringan Jalan Kolektor Arah Antar Kota
----- Jalan Kolektor Arah Antar Kota

Penjelasan Kode Lokasi
----- RWP
----- Sub RWP
----- Blok

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
1. Cara Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View - perekaman tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Data Tematik yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2015
3. Pengisian Data Tahun 2018-2019

BUPATI BADUNG,
NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi
----- Batas Kabupaten
----- Batas Kecamatan
----- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
----- Batas BWP
----- Batas Sub BWP
----- Batas Blok

Perairan

----- Garis Pantai
----- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

----- Jalur Jalan Tol
----- Jalur Jalan Nasional
----- Jalur Jalan Provinsi
----- Jalur Jalan Kabupaten
----- Jalur Jalan Lokal Primer
----- Jalur Jalan Lokal Sekunder
----- Jalur Jalan Lokal Tersier
----- Jalur Jalan Lokal Quaternary
----- Jalur Jalan Lokal Quintary
----- Jalur Jalan Lokal Sextary
----- Jalur Jalan Lokal Septary
----- Jalur Jalan Lokal Octary
----- Jalur Jalan Lokal Nonyary
----- Jalur Jalan Lokal Decary
----- Jalur Jalan Lokal Undecary
----- Jalur Jalan Lokal Duodecary
----- Jalur Jalan Lokal Tredecary
----- Jalur Jalan Lokal Quattuordecary
----- Jalur Jalan Lokal Quindecary
----- Jalur Jalan Lokal Sexdecary
----- Jalur Jalan Lokal Septuagintary
----- Jalur Jalan Lokal Octogintary
----- Jalur Jalan Lokal Nonagintary
----- Jalur Jalan Lokal Centenary

SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

----- Saluran Irigasi Primer
----- Saluran Irigasi Sekunder
----- Saluran Irigasi Tersier
----- Saluran Irigasi Quaternary
----- Saluran Irigasi Quintary
----- Saluran Irigasi Sextary
----- Saluran Irigasi Septary
----- Saluran Irigasi Octary
----- Saluran Irigasi Nonyary
----- Saluran Irigasi Decary
----- Saluran Irigasi Undecary
----- Saluran Irigasi Duodecary
----- Saluran Irigasi Tredecary
----- Saluran Irigasi Quattuordecary
----- Saluran Irigasi Quindecary
----- Saluran Irigasi Sexdecary
----- Saluran Irigasi Septuagintary
----- Saluran Irigasi Octogintary
----- Saluran Irigasi Nonagintary
----- Saluran Irigasi Centenary

SISTEM JARINGAN ENERGI ELEKTRISIRAN

----- Saluran Transmisi Tegangan Tinggi
----- Saluran Transmisi Tegangan Menengah
----- Saluran Transmisi Tegangan Rendah
----- Saluran Distribusi Tegangan Rendah
----- Saluran Distribusi Tegangan Menengah
----- Saluran Distribusi Tegangan Tinggi

SISTEM JARINGAN PENGELOLAAN LIMBAH

----- Saluran Pengaliran Limbah
----- Saluran Pengolahan Limbah
----- Saluran Pengumpulan Limbah
----- Saluran Pengangkutan Limbah
----- Saluran Pengolahan Limbah

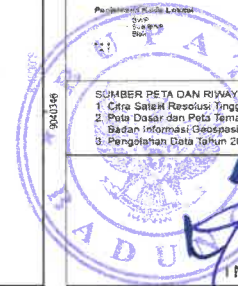
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

----- Saluran Telekomunikasi
----- Saluran Telekomunikasi
----- Saluran Telekomunikasi
----- Saluran Telekomunikasi
----- Saluran Telekomunikasi

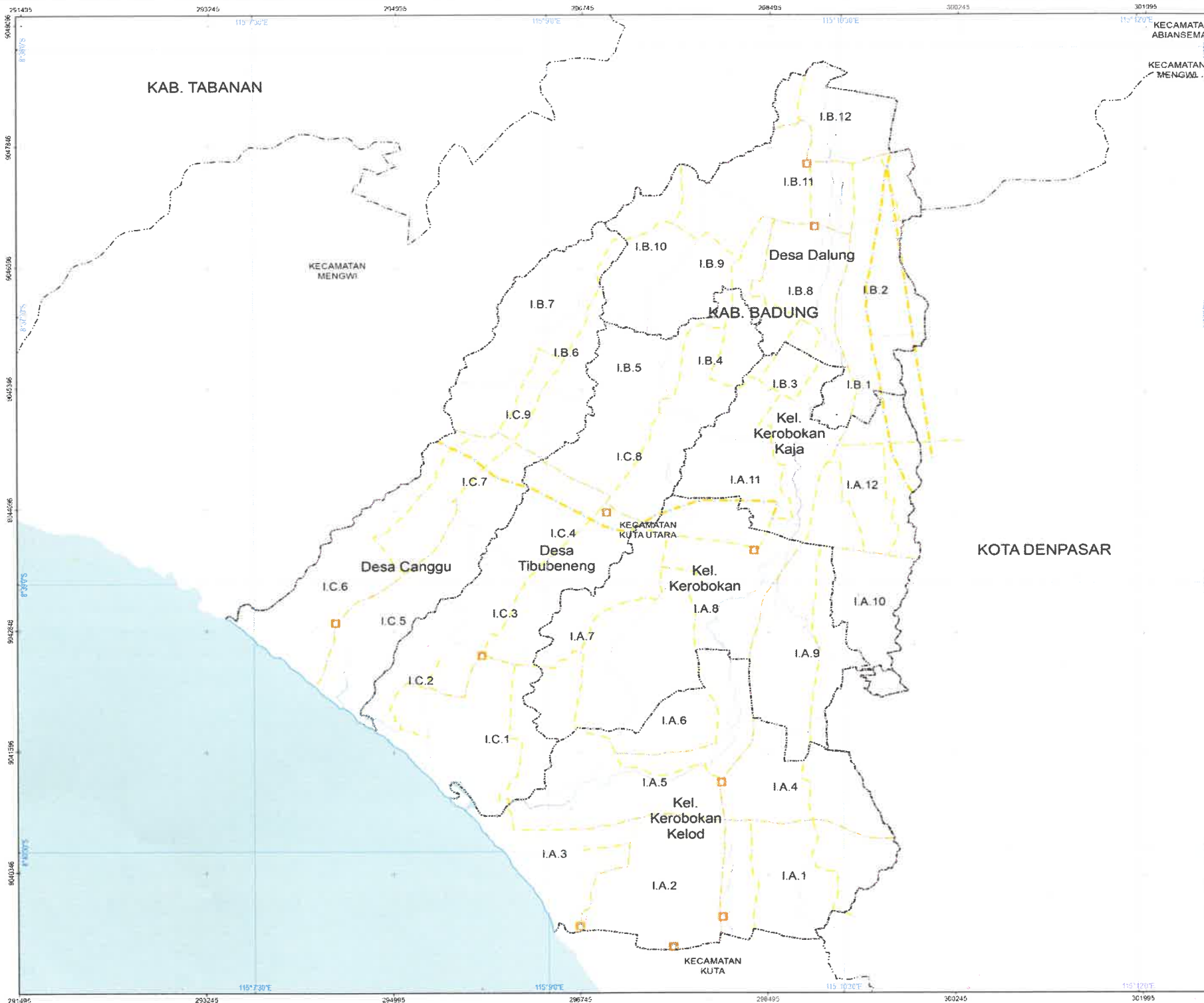
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

----- Saluran Prasarana Lain
----- Saluran Prasarana Lain
----- Saluran Prasarana Lain
----- Saluran Prasarana Lain
----- Saluran Prasarana Lain

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View 3 perekaman tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2019
3. Pengamatan Data Tahun 2015-2019



BUPATI BADUNG
INYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI/KELISTRIKAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



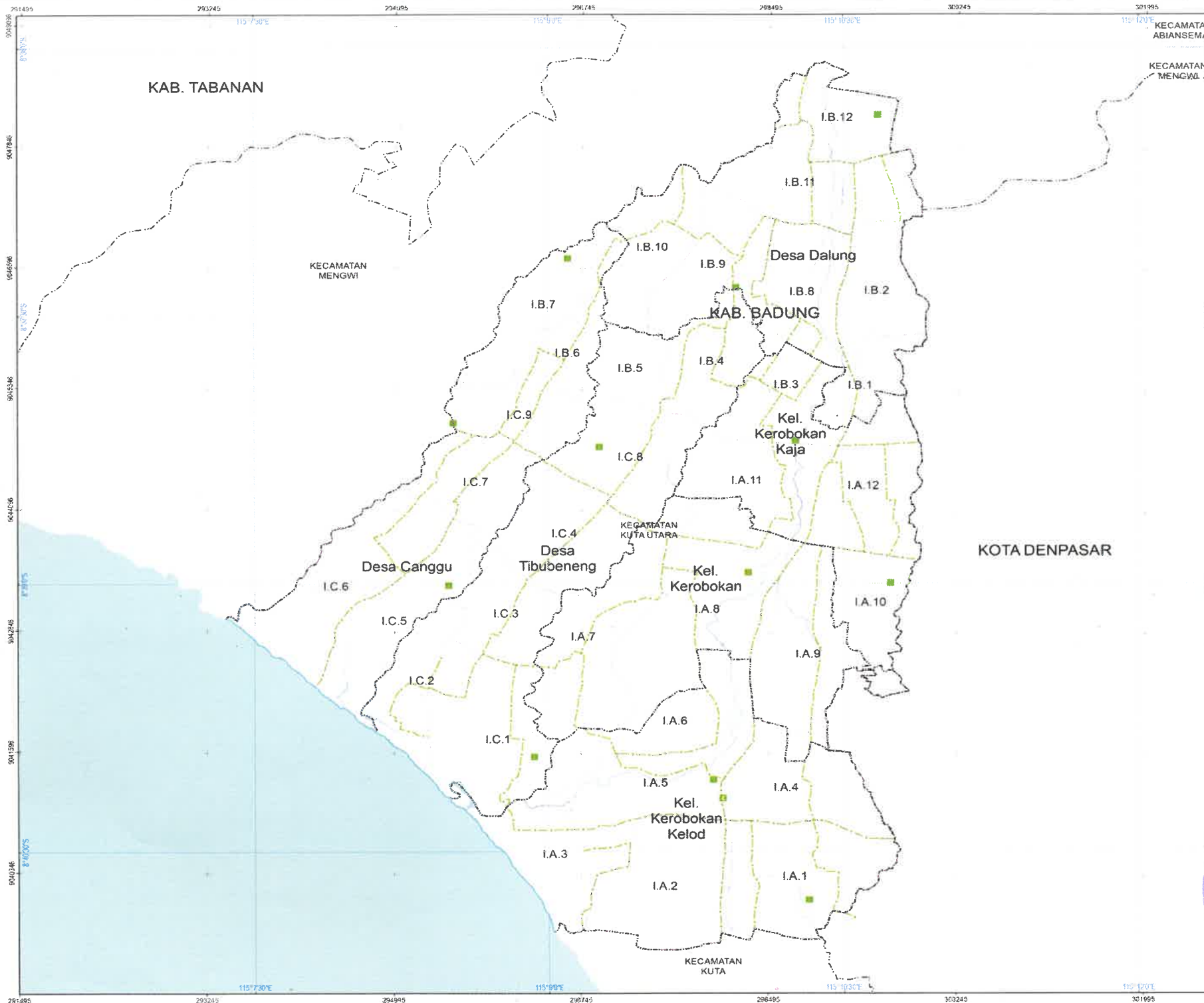
Keterangan
Batas Administrasi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Desa/Kelurahan
Batas Perencanaan
Batas RWP
Batas Sub BWP
Batas Blok

Perairan
Garis Pantai
Badan Air
Rencana Struktur Ruang
Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
Garis Transmisi
Garis Tegangan Tinggi (GTT)
Garis Tegangan Menengah (GTM)

Perencanaan Kode Lokasi
121

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2015.
3. Pengolahan Data Tahun 2015-2019.

BUPATI BADUNG,
I NYOMAN GRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi
----- Batas Kabupaten
----- Batas Kecamatan
----- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
----- Batas RWP
----- Batas Sub RWP
----- Batas Blok

Perairan

----- Garis Pantai
----- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

----- Garis Telepon Ulangan
----- Garis Base Transceiver Station (BTS)
----- Jaringan Nirkabel Digital

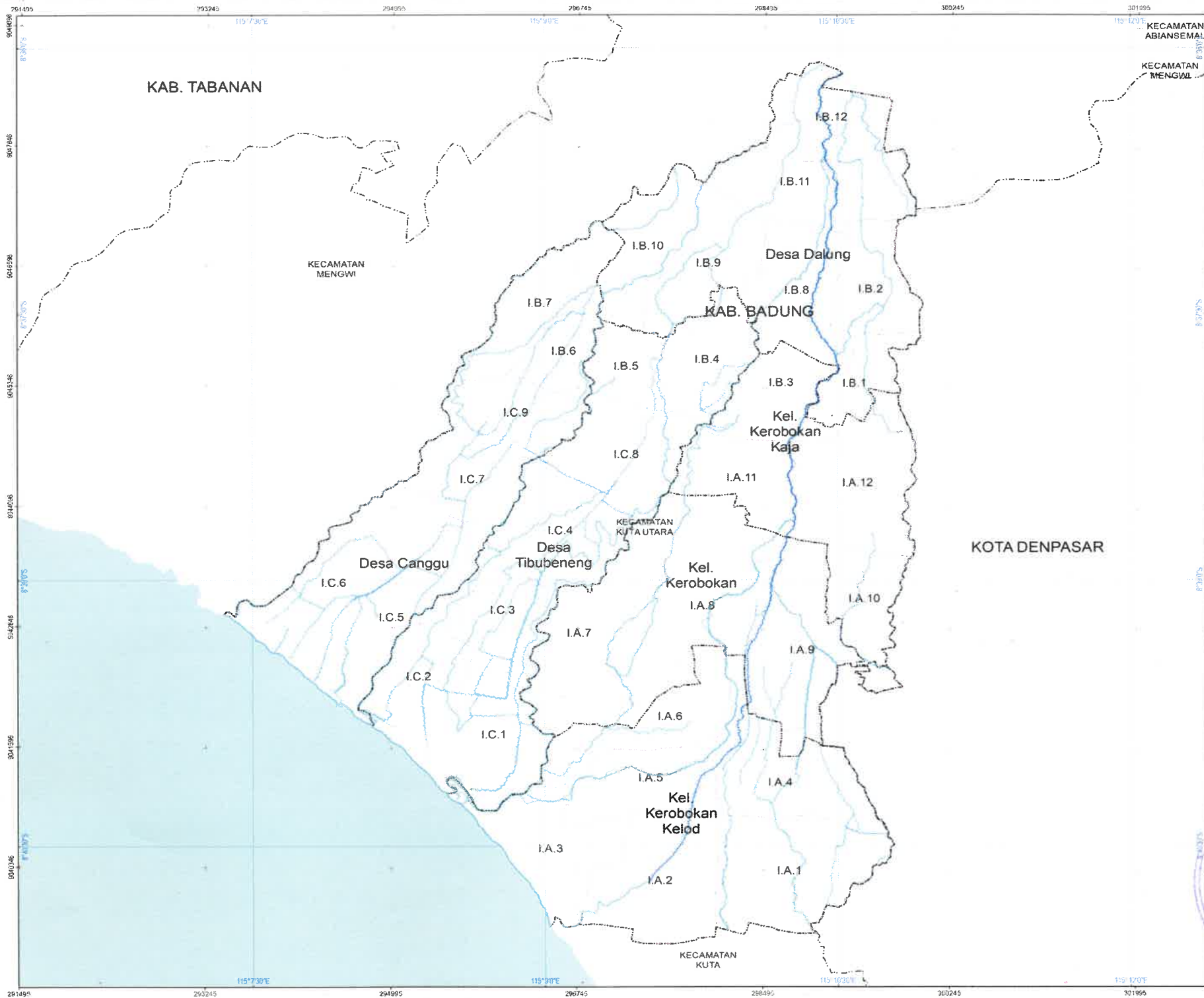
Pengelompokan Kode Lokasi

----- RWP
----- Sub RWP
----- Blok

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View, perekaman tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
3. Pengolahan Data Tahun 2018/2019

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA
JARINGAN SUMBER DAYA AIR



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi
----- Batas Kabupaten
----- Batas Kecamatan
----- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
----- Batas BWP
----- Batas Sub BWP
----- Batas Blok

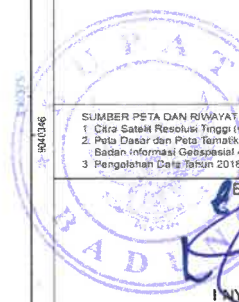
Perairan

----- Garis Pantai
----- Badan Air
----- Jaringan Irigasi Primer
----- Jaringan Irigasi Sekunder

RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

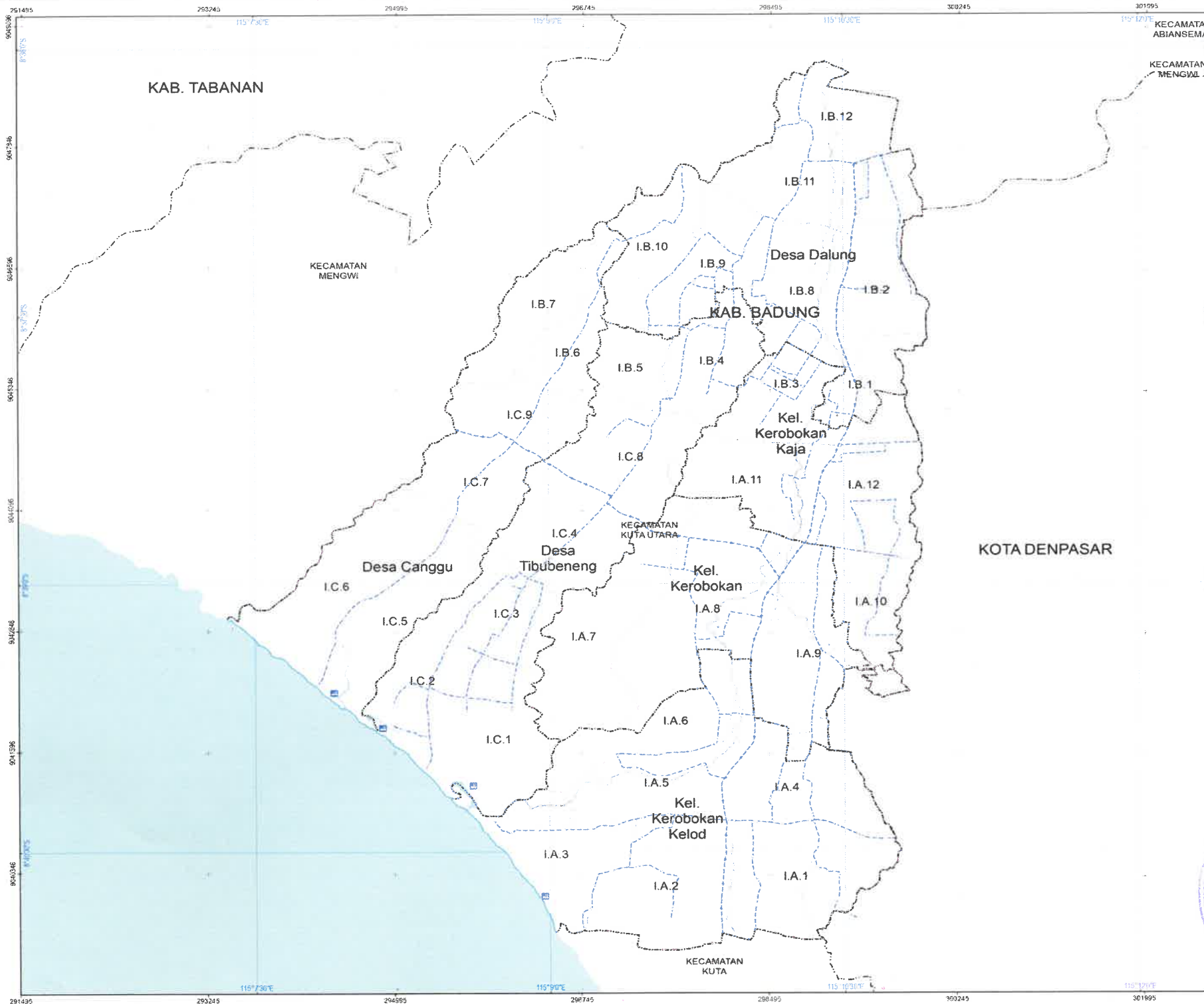
Penjelasan Kode Lokasi
BWP
Sub BWP
Blok

- SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View 3 perekaman tahun 2015.
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
 3. Pengolahan Data tahun 2018-2019



BUPATI BADUNG,

INYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM

U SKALA : 1:18.000
0 287.5 575 1.150 1.725 2.300 m

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi
----- Batas Kabupaten
----- Batas Kecamatan
----- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan

Batas RVM
Batas Sub-BWP
Batas Blok

Perairan
----- Garis Pantai
----- Batas Air

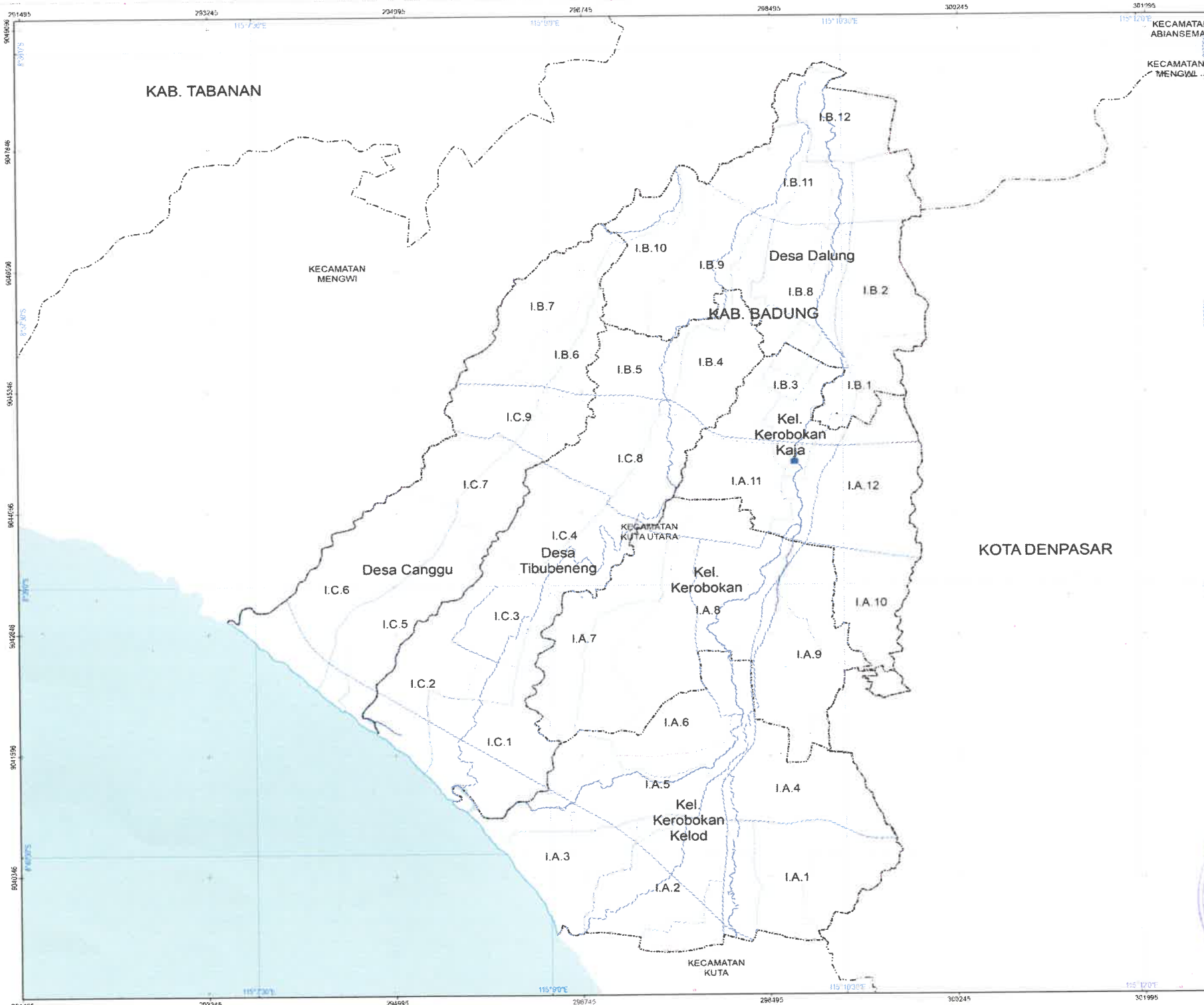
RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN AIR MINUM

Unit Perencanaan
----- Pipa Transmisi Air Baku
----- Pipa (Tipe Distribusi)
Pengaliran Mode Lokasi
----- Pipa
----- Saluran

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2015.
2. Pola Dasar dan Peta Tematik yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
3. Pengolahan Data Tahun 2018-2019

BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA





**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI**

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041

**PETA RENCANA
JARINGAN DRAINASE**

U SKALA : 1:18.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Peraliran

- Garis Pantai
- Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN DRAINASE**

- Bangunan Perencanaan Sistem Rempu
- Saluran Primer
- Saluran Sekunder
- Saluran Tersier

Penggambaran Kode Lokasi

- RUP
- RUP
- RUP

Batas Perencanaan

- Batas RUP
- Batas Sub RUP
- Batas Blok

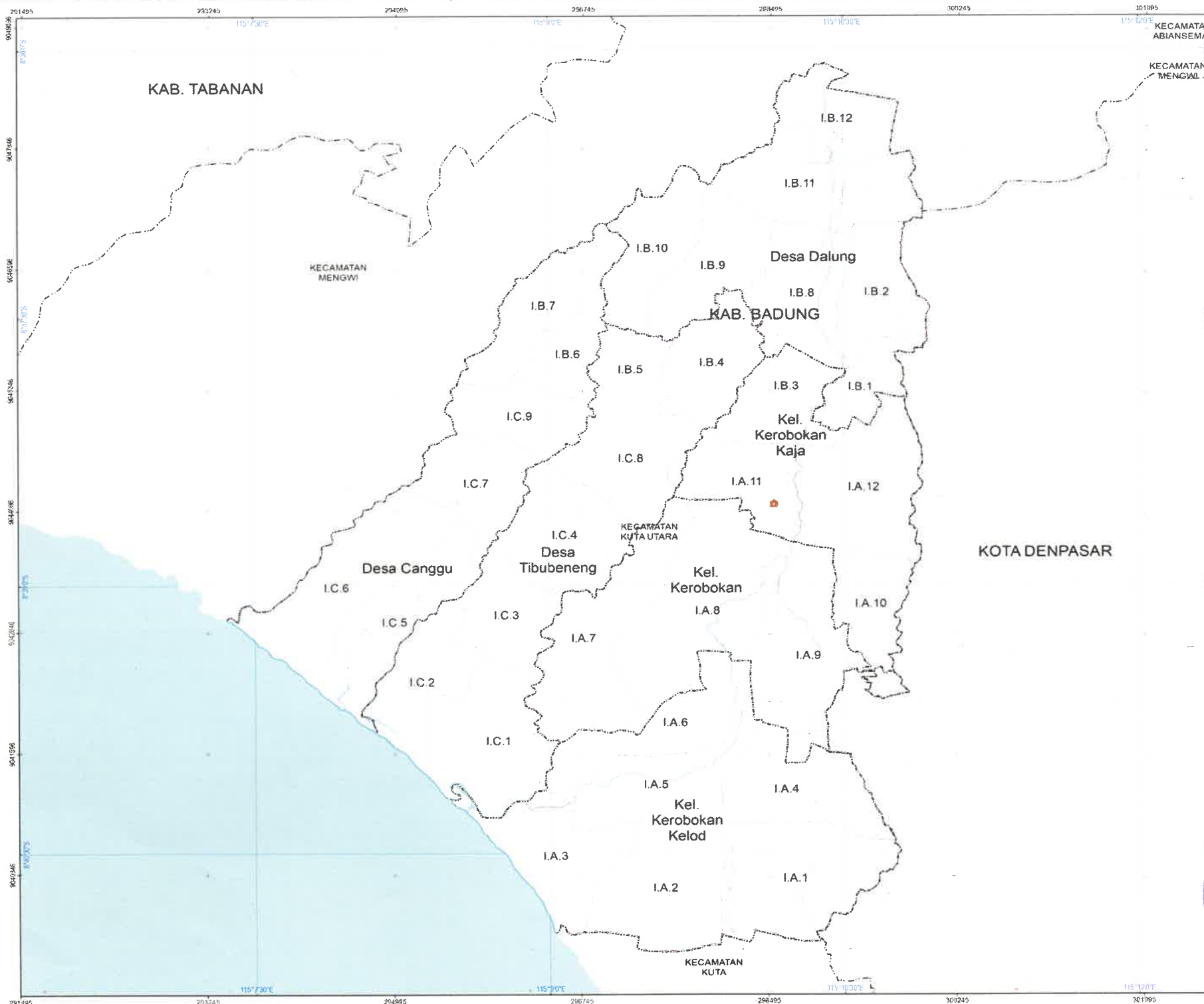
SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorupsi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2011
3. Pengolahan Data Tahun 2018-2019

BUPATI BADUNG.



NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi

----- Batas Kabupaten
----- Batas Kecamatan
----- Batas Desa/Kelurahan

Perairan

----- Garis Pantai
----- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH

PAU 4008

Penjelasan Kode Lokasi

PAU 4008
PAU 4008
PAU 4008

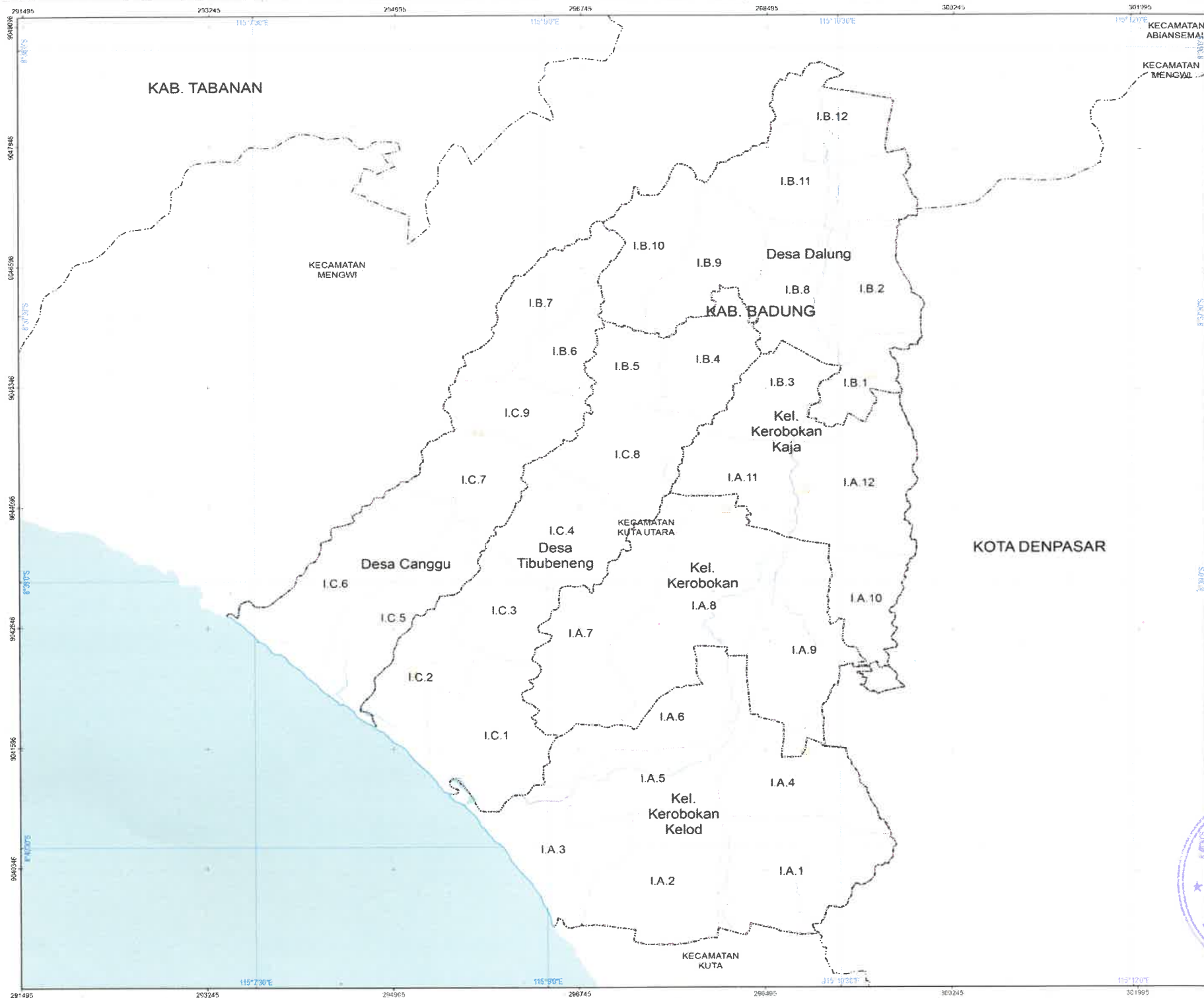
Batas Perencanaan

----- Batas BWP
----- Batas Sub-BWP
----- Batas Blok

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View 3 perekaman tahun 2015.
2. Pola Dasar dan Pola Tematik yang telah terproyeksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
3. Pengukuran Dato Tahun 2016/2018

BUPATI BADUNG,

INYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041

**PETA RENCANA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
--- Batas BWP
--- Batas Sub BWP
--- Batas Blok

Perairan
--- Garis Pantai
--- Standar Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN**

Tempat persampungan sampah sementara

Penggunaan Kode Lokasi

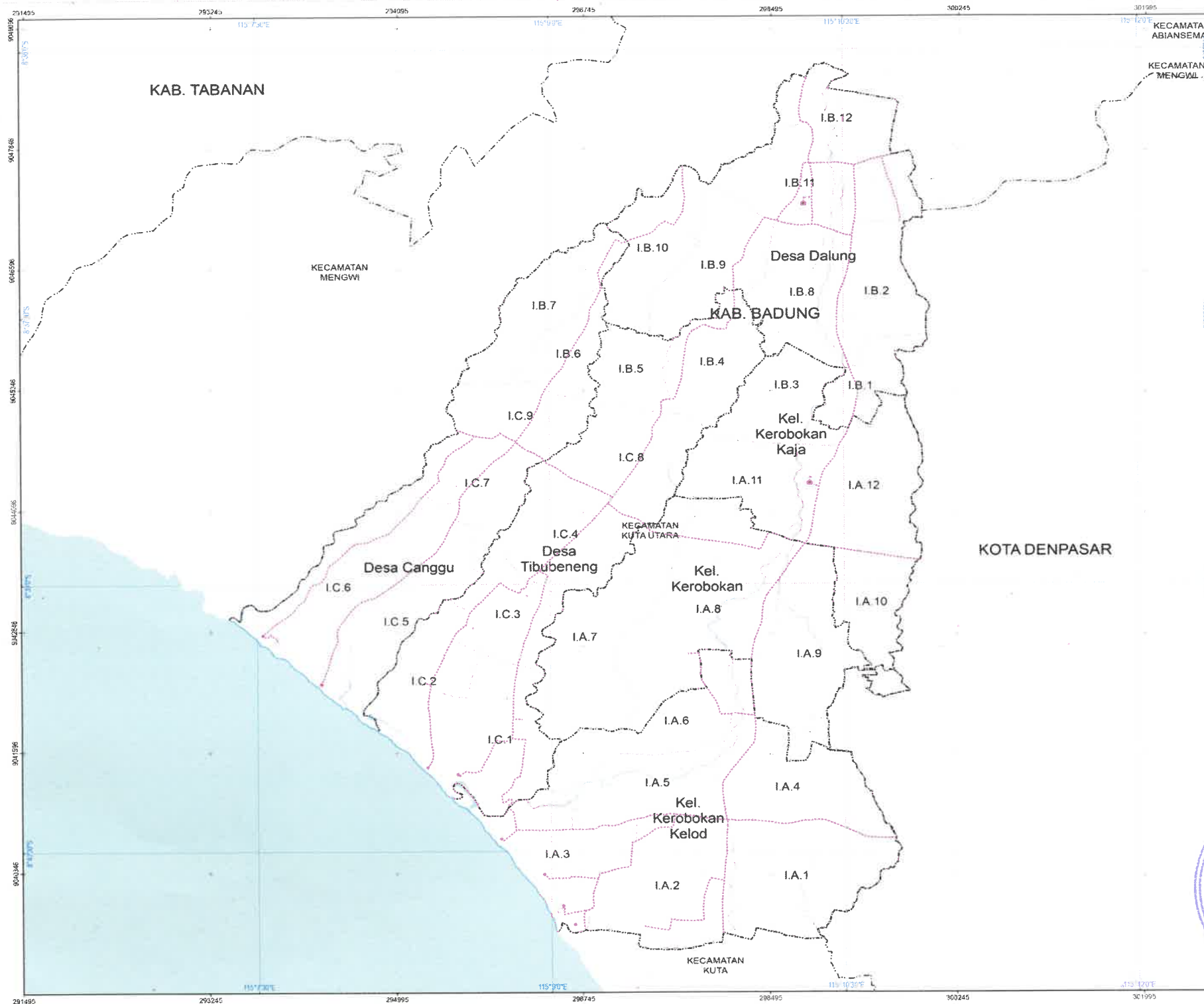
1.1
1.2
1.3

- SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CST) World View-3 perekaman tahun 2015.
 2. Peta Dasar dari Peta Tematik yang telah dikoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
 3. Pengukuran Data Tahun 2018-2019



BUPATI BADUNG,

NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041

**PETA RENCANA
JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

U SKALA : 1:18.000

0 287.5 575 1.150 1.725 2.300 m

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi

Batas Perencanaan

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas B'VAF
Batas Sub B'VAF
Batas Blok

Perairan

Gang Pantai
Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

Meeting Spot
Tempat Evaluasi Sementara
Tempat Evaluasi Akhir
Jalur Evakuasi Bencana

Penjelasan Kode Lokasi

.....	8	WPP
.....	0	000
.....	0	000
.....	0	000

100

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2019
3. Pengolahan Data tahun 2018-2019

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

KAB. TABANAN

KECAMATAN
MENGWI

KAB. BADUNG

KECAMATAN
ABIANSEMAL

KECAMATAN
MENGWI

KOTA DENPASAR

KECAMATAN
KUTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA POLA RUANG

U SKALA : 1:18.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan

Pelairan
--- Garis Pantai
--- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Zona Sempadan Pantai
SP Sempadan Pantai

Zona Sempadan Sungai
SS Sempadan Sungai

KAWASAN BUDIDAYA

Zona Perumahan

R1 Rumah Kepadatan Tinggi
R2 Rumah Kepadatan Sedang
R3 Rumah Kepadatan Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa

PD1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
PD2 Perdagangan dan Jasa Skala BWP
PD3 Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP

Zona Perkantoran

PK1 Perkantoran

Zona Pertanian

PA1 Tanaman Pangan

Penjelasan Kode Lokal

W1 Wileta Alem
W2 Wileta Buaran
W3 Wileta Lainnya

PL1 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

CA1 Zona Campuran

PU1 Perumahan dan Perdagangan/Les

Batas Perencanaan

Batas BWP
Batas Sub BWP
Batas Blok

Jalan

Badan Jalan

Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal

LS1 Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal

Zona RTH Kota

RT1 Taman Kota

RT2 Taman Kelurahan

RT3 Pemakaman

Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU1 SPU Skala Kota

SPU2 SPU Skala Kecamatan

SPU3 SPU Skala Kelurahan

Zona RTNH

RTNH1 Ruang Terbuka Non Hijau

Zona Pariwisata

W1 Wileta Alem

W2 Wileta Buaran

W3 Wileta Lainnya

Zona Peruntukan Lainnya

PL1 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

CA1 Zona Campuran

PU1 Perumahan dan Perdagangan/Les

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2019
3. Pengolahan Data Tahun 2018-2019

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 9 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041

RINCIAN LUAS TIAP ZONA/SUBZONA PADA RENCANA POLA RUANG BWP

NO	ZONA/SUBZONA	KODE	LUAS ZONA / SUB ZONA PADA TIAP SBWP (HA)				% BWP
			SBWP A	SBWP B	SBWP C	SUBTOTAL	
I	ZONA LINDUNG						
1	Subzona Sempadan Pantai	SP	3.26	-	3.54	6.80	0.20
2	Subzona Sempadan Sungai	SS	8.81	6.18	12.13	27.12	0.78
3	Subzona Tempat Suci	LS	0.74	-	0.64	1.39	0.04
4	Subzona Taman Kota	RTH-2	74.01	24.33	3.59	101.93	2.94
5	Subzona Taman Desa/Kelurahan	RTH-4	-	0.09	0.04	0.13	0.00
6	Subzona Pemakaman	RTH-7	0.77	3.75	0.73	5.25	0.15
7	Badan Air	BA	8.20	2.31	7.03	17.55	0.51
	Subtotal I		95.80	36.66	27.71	160.17	4.62
II	ZONA BUDIDAYA						
1	Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	18.93	44.21	-	63.15	1.82
2	Subzona Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	409.65	450.78	83.07	943.50	27.24
3	Subzona Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	102.70	67.52	42.30	212.52	6.14
4	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	94.28	10.42	-	104.69	3.02
5	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	113.32	38.02	62.56	213.89	6.18
6	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	K-3	22.61	44.84	5.63	73.08	2.11

L

7	Subzona Perkantoran	KT-1	4.45	8.31	0.36	13.12	0.38
8	Subzona SPU Skala Kota	SPU-1	2.39	2.38	2.55	7.33	0.21
9	Subzona SPU Skala Kecamatan	SPU-2	0.16	1.26	0.24	1.65	0.05
10	Subzona SPU Skala Desa/Kelurahan	SPU-3	2.90	3.75	2.78	9.44	0.27
11	Subzona Pertanian Tanaman Pangan	P-1	171.25	234.76	225.13	631.14	18.22
12	Subzona Wisata Alam	W-1	1.71	-	0.80	2.51	0.07
13	Subzona Wisata Buatan	W-2	209.08	-	204.57	413.65	11.94
14	Subzona Terbuka Non Hijau	RTNH	0.82	-	1.32	2.14	0.06
15	Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	1.84	-	-	1.84	0.05
16	Subzona Perumahan dan Perdagangan/Jasa	C-1	186.55	-	247.32	433.87	12.53
	Subtotal II		1,342.64	906.25	878.64	3,127.52	90.31
	TOTAL I + II		1,438.43	942.91	906.348	3,287.69	94.93
III	Jaringan Jalan						
1	Badan Jalan	Jl	71.93	38.45	35.42	145.79	4.21
2	Rencana Jalan	RJ	12.79	6.79	10.14	29.72	0.86
	Subtotal III		84.72	45.24	45.56	175.52	5.07
	TOTAL I + II + III		1,523.15	988.14	951.91	3,463.21	100.00

Sumber : Hasil Perencanaan, 2020

I. RINCIAN LUAS TIAP ZONA/SUBZONA PADA RENCANA POLA RUANG SUB BWP A

NO	ZONA/SUBZONA	KODE	LUAS ZONA / SUB ZONA PADA TIAP BLOK (HA)													% SBWP
			A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	A-7	A-8	A-9	A-10	A-11	A-12	SUBTOTAL	
I	ZONA LINDUNG															
1	Subzona Sempadan Pantai	SP	-	-	3.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.26	0.21
2	Subzona Sempadan Sungai	SS	0.83	0.17	0.76	0.04	1.37	0.63	2.08	1.23	0.51	-	0.88	0.32	8.81	0.58
3	Subzona Tempat Suci	LS	-	0.14	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.74	0.05
4	Subzona Taman Kota	RTH-2	0.19	0.02	2.56	0.04	-	-	-	5.00	31.54	-	34.67	-	74.01	4.86
5	Subzona Taman Desa/Kelurahan	RTH-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Subzona Pemakaman	RTH-7	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.77	0.05
7	Badan Air	BA	0.61	0.08	1.68	-	1.49	0.44	1.34	1.34	0.35	-	0.56	0.31	8.20	0.54

2

	Subtotal I		1.63	0.41	9.03	0.08	2.87	1.07	3.42	7.57	32.39	-	36.11	1.23	95.80	6.29
II	ZONA BUDIDAYA															
1	Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	18.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.93	1.24
2	Subzona Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	39.41	-	-	47.98	-	30.36	36.25	64.31	48.00	67.63	14.32	61.38	409.65	26.89
3	Subzona Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	14.72	-	-	3.98	-	-	4.70	72.85	-	-	0.46	6.00	102.70	6.74
4	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	21.38	13.45	-	14.68	-	-	-	-	-	-	-	44.76	94.28	6.19
5	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	15.40	19.96	3.74	3.29	13.92	1.27	4.15	19.31	7.37	3.70	2.92	18.28	113.32	7.44
6	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	K-3	-	-	-	-	0.60	6.13	-	15.88	-	-	-	-	22.61	1.48
7	Subzona Perkantoran	KT-1	3.92	-	-	-	-	-	-	0.23	0.20	-	-	0.10	4.45	0.29
8	Subzona SPU Skala Kota	SPU-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.39	2.39	0.16
9	Subzona SPU Skala Kecamatan	SPU-2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.16	-	-	-	0.16	0.01
10	Subzona SPU Skala Desa/Kelurahan	SPU-3	0.84	-	-	-	0.44	0.19	-	0.29	0.97	-	0.19	-	2.90	0.19
11	Subzona Pertanian Tanaman Pangan	P-1	-	-	-	33.39	15.80	5.67	43.76	2.72	46.60	-	23.32	-	171.25	11.24
12	Subzona Wisata Alam	W-1	-	-	1.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.71	0.11
13	Subzona Wisata Buatan	W-2	-	95.14	82.63	-	23.46	7.83	-	-	-	-	-	-	209.08	13.73
14	Subzona Terbuka Non Hijau	RTNH	-	-	0.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.82	0.05
15	Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.84	-	1.84	0.12
16	Subzona Perumahan dan Perdagangan/Jasa	C-1	28.55	-	-	-	49.61	43.78	64.61	-	-	-	-	-	186.55	12.25
	Subtotal II		143.15	128.55	88.91	103.33	103.83	95.24	153.47	175.57	103.30	71.33	43.05	132.92	1,342.64	88.15
	TOTAL I + II		144.78	128.96	97.93	103.40	106.70	96.30	156.89	183.14	135.69	71.33	79.16	134.14	1,438.43	94.44
III	Jaringan Jalan															
1	Badan Jalan	Jl	8.43	7.99	5.51	5.37	4.00	4.37	5.21	8.76	4.97	5.20	1.17	10.92	71.93	4.72
2	Rencana Jalan	RJ	0.34	1.70	3.01	0.35	0.99	0.71	0.22	2.99	0.63	-	1.00	0.84	12.79	0.84
	Subtotal III		8.77	9.70	8.52	5.73	4.99	5.09	5.43	11.75	5.61	5.20	2.17	11.77	84.72	5.56
	TOTAL I + II + III		153.55	138.66	106.45	109.13	111.68	101.39	162.33	194.89	141.29	76.53	81.33	145.91	1,523.15	100.00

Sumber : Hasil Perencanaan 2020

II. RINCIAN LUAS TIAP ZONA/SUBZONA PADA RENCANA POLA RUANG SUB BWP B

NO	ZONA/ SUBZONA	KODE	LUAS ZONA / SUB ZONA PADA TIAP BLOK (HA)													% SBWP
			B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	B-7	B-8	B-9	B-10	B-11	B-12	SUBTOTAL	
I	ZONA LINDUNG															
1	Subzona Sempadan Pantai	SP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Subzona Sempadan Sungai	SS	0.19	-	0.37	-	-	-	2.66	1.11	-	-	1.02	0.83	6.18	0.62
3	Subzona Tempat Suci	LS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Subzona Taman Kota	RTH-2	-	13.22	0.01	-	-	-	-	4.48	-	-	0.78	5.85	24.33	2.46

L

5	Subzona Taman Desa/Kelurahan	RTH-4	0.02	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.09	0.01
6	Subzona Pemakaman	RTH-7	-	0.22	-	0.62	-	-	1.72	-	-	0.58	0.61	-	3.75	0.38
7	Badan Air	BA	0.20	-	0.29	-	-	-	-	0.92	-	-	0.41	0.48	2.31	0.23
	Subtotal I		0.41	13.44	0.73	0.62	-	-	4.38	6.52	-	0.58	2.82	7.15	36.66	3.71
II	ZONA BUDIDAYA															
1	Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	-	-	-	-	-	-	-	14.76	11.25	-	15.04	3.16	44.21	4.47
2	Subzona Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	29.52	38.27	55.68	51.41	7.99	38.10	13.73	49.68	61.78	35.78	55.55	13.29	450.78	45.62
3	Subzona Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	4.70	17.94	4.75	7.66		6.24	7.21	9.91	1.38	6.04		1.69	67.52	6.83
4	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	4.60	-	5.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.42	1.05
5	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	8.21	7.31	-	-	-	-	-	9.37	-	-	9.99	3.14	38.02	3.85
6	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	K-3	-	-	3.81	11.43	0.63			5.09	5.74		9.20	8.93	44.84	4.54
7	Subzona Perkantoran	KT-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	8.24	8.31	0.84
8	Subzona SPU Skala Kota	SPU-1	0.62	-	0.78	-	-	-	-	0.10	-	-	0.76	0.13	2.38	0.24
9	Subzona SPU Skala Kecamatan	SPU-2	-	-	-	-	-	-	0.12	0.83	-	-	0.30	-	1.26	0.13
10	Subzona SPU Skala Desa/Kelurahan	SPU-3	-	0.40	0.29	0.33		0.23		0.14	0.12	0.70	1.53	-	3.75	0.38
11	Subzona Pertanian Tanaman Pangan	P-1	-	-	-	10.40	40.19	7.50	67.24		10.49	45.99	27.55	25.40	234.76	23.76
12	Subzona Wisata Alam	W-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Subzona Wisata Buatan	W-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Subzona Terbuka Non Hijau	RTNH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4													-	-
16	Subzona Perumahan dan Perdagangan/Jasa	C-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal II		47.64	63.92	71.12	81.24	48.81	52.07	88.31	89.88	90.78	88.51	120.00	63.98	906.25	91.71
	TOTAL I + II		48.06	77.36	71.85	81.86	48.81	52.07	92.68	96.40	90.78	89.09	122.82	71.13	942.91	95.42
III	Jaringan Jalan															
1	Badan Jalan	Jl	2.17	3.41	5.99	2.40	0.82	1.32	0.94	6.84	3.37	1.58	5.07	4.55	38.45	3.89
2	Rencana Jalan	RJ		0.03	2.60	0.95	1.28	0.18		0.20	0.32		1.23		6.79	0.69
	Subtotal III		2.17	3.44	8.59	3.34	2.09	1.50	0.94	7.04	3.69	1.58	6.29	4.55	45.24	4.58
	TOTAL I + II + III		50.22	80.81	80.44	85.21	50.90	53.57	93.63	103.43	94.47	90.67	129.11	75.69	988.14	100.00

Sumber : Hasil Perencanaan, 2020

L

III. RINCIAN LUAS TIAP ZONA/SUBZONA PADA RENCANA POLA RUANG SUB BWP C

NO	ZONA/SUBZONA	KODE	LUAS ZONA / SUBZONA PADA TIAP BLOK (HA)										% SBWP
			C-1	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6	C-7	C-8	C-9	SUBTOT AL	
I	ZONA LINDUNG												
1	Subzona Sempadan Pantai	SP	1.01	0.78	-	-	0.90	0.86	-	-	-	3.54	0.37
2	Subzona Sempadan Sungai	SS	1.81	0.71	0.84	1.73	1.72	1.62	1.83	1.29	0.58	12.13	1.27
3	Subzona Tempat Suci	LS	-	0.43	-	-	0.22	-	-	-	-	0.64	0.07
4	Subzona Taman Kota	RTH-2	0.12	1.13	-	1.12	0.55	0.66	-	-	-	3.59	0.38
5	Subzona Taman Desa/Kelurahan	RTH-4	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	0.04	0.00
6	Subzona Pemakaman	RTH-7	0.14	-	-	0.08	-	0.40	-	-	0.12	0.73	0.08
7	Badan Air	BA	1.31	1.09	0.47	0.65	1.61	1.00	0.50	0.40	-	7.03	0.74
	Subtotal I		4.39	4.14	1.32	3.58	5.00	4.57	2.33	1.69	0.69	27.71	2.91
II	ZONA BUDIDAYA												
1	Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Subzona Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	-	-	10.45	-	-	-	-	46.32	26.30	83.07	8.73
3	Subzona Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	-	-	-	36.64	-	-	-	-	5.66	42.30	4.44
4	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	3.01		7.90	10.96	13.42	8.71	8.27	8.46	1.83	62.56	6.57
6	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	K-3	-	-	-	-	-	-	-	5.63	-	5.63	0.59
7	Subzona Perkantoran	KT-1	-	0.28	-	-			0.08	-	-	0.36	0.04
8	Subzona SPU Skala Kota	SPU-1	-	-	-	-	-	-	-	-	2.55	2.55	0.27
9	Subzona SPU Skala Kecamatan	SPU-2	-	-	-	-	-	-	0.07	0.17	-	0.24	0.02
10	Subzona SPU Skala Desa/Kelurahan	SPU-3	0.13	1.69		0.32	0.20	0.21	0.06		0.17	2.78	0.29
11	Subzona Pertanian Tanaman Pangan	P-1	-	7.29	0.88	57.65	28.32	24.47	32.95	41.91	31.66	225.13	23.65
12	Subzona Wisata Alam	W-1	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	0.80	0.08

L

13	Subzona Wisata Buatan	W-2	102.46	34.24	-	-	24.65	43.22	-	-	-	204.57	21.49
14	Subzona Terbuka Non Hijau	RTNH	0.21	0.30	-	-	0.34	0.47	-	-	-	1.32	0.14
15	Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4										-	-
16	Subzona Perumahan dan Perdagangan/Jasa	C-1	19.82	36.89	51.61	1.91	32.49	64.97	39.63	-	-	247.32	25.98
	Subtotal II		126.43	80.69	70.84	107.48	99.43	142.05	81.06	102.48	68.18	878.636	92.30
	TOTAL I + II		130.82	84.83	72.15	111.06	104.43	146.63	83.39	104.17	68.88	906.348	95.21
III	Jaringan Jalan												
1	Luas Jaringan Jalan	Jl	5.81	3.88	4.48	3.74	3.94	6.75	2.42	3.31	1.09	35.42	3.72
2	Luas Rencana Jalan	RJl	0.41	0.71		0.53	1.66	1.66	1.32	1.00	2.85	10.14	1.07
	Subtotal III		6.22	4.58	4.48	4.27	5.60	8.40	3.74	4.31	3.95	45.56	4.79
	TOTAL I + II + III		137.04	89.42	76.64	115.33	110.03	155.03	87.13	108.48	72.82	951.91	100.00

Sumber : Hasil Perencanaan, 2020

IV. RINCIAN LUAS RUANG TERBUKA HIJAU TIAP ZONA/SUBZONA PADA RENCANA POLA RUANG BWP

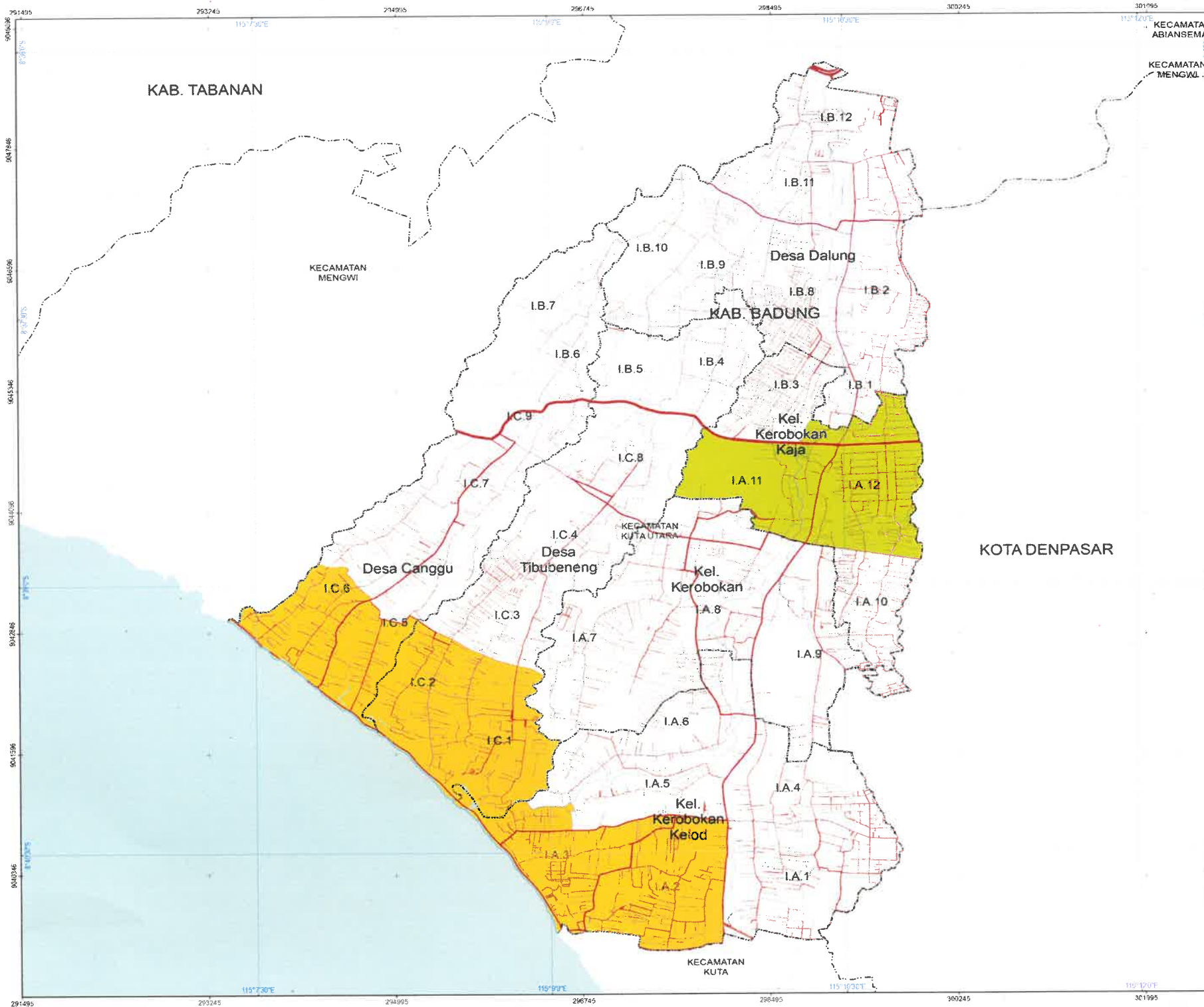
No	Zona /Subzona	Kode	%KDH	Jenis RTHK					KEPEMILIKAN		JUMLAH (Ha)	%
				RTH-2	RTH-3	RTH-7	RTH KDH	RTH Lain	PUBLIK	PRIVATE		
I	ZONA LINDUNG											
1	Subzona Sempadan Pantai	SP	30%	-	-	-	-	2.04	2.04	-	2.04	0.06
2	Subzona Sempadan Sungai	SS	60%	-	-	-	-	16.27	16.27	-	16.27	0.47
3	Subzona Tempat Suci	LS	80%	-	-	-	-	1.11	1.11	-	1.11	0.03
4	Subzona Taman Kota	RTH-2	100%	101.93	-	-	-		101.93	-	101.93	2.94
5	Subzona Taman Desa/Kelurahan	RTH-4	100%	-	0.13	-	-		0.13	-	0.13	0.00
6	Subzona Pemakaman	RTH-7	100%	-	-	5.25	-		5.25	-	5.25	0.15
7	Badan Air	BA	30%	-	-	-	-	5.26	5.26	-	5.26	0.15
	Subtotal I			101.93	0.13	5.25	-	24.68	132.00	-	132.00	3.81
II	ZONA BUDIDAYA											
1	Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	10%				6.31		-	6.31	6.31	0.18
2	Subzona Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	20%				188.70		-	188.70	188.70	5.45

L

3	Subzona Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	20%				42.50		-	42.50	42.50	1.23
4	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	20%				20.94		-	20.94	20.94	0.60
5	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	20%				42.78		-	42.78	42.78	1.24
6	Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	K-3	20%				14.62		-	14.62	14.62	0.42
7	Subzona Perkantoran	KT-1	30%				3.94		-	3.94	3.94	0.11
8	Subzona SPU Skala Kota	SPU-1	20%				1.47		1.47	-	1.47	0.04
9	Subzona SPU Skala Kecamatan	SPU-2	20%				0.33		0.33	-	0.33	0.01
10	Subzona SPU Skala Desa/Kelurahan	SPU-3	20%				1.89		1.89	-	1.89	0.05
11	Subzona Pertanian Tanaman Pangan	P-1	10%					63.11	-	63.11	63.11	1.82
12	Subzona Wisata Alam	W-1	30%				0.75			0.75	0.75	0.02
13	Subzona Wisata Buatan	W-2	20%				82.73		-	82.73	82.73	2.39
14	Subzona Terbuka Non Hijau	RTNH	30%					0.64	-	0.64	0.64	0.02
15	Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-6	30%				0.55			0.55	0.55	0.02
16	Subzona Perumahan dan Perdagangan/Jasa	C-1	30%				130.16		-	130.16	130.16	3.76
	Subtotal II			-	-	-	537.67	63.76	3.68	597.74	601.42	17.37
	TOTAL I + II			101.93	0.13	5.25	537.67	88.44	135.68	597.74	733.42	21.18
III	Jaringan Jalan											
1	Badan Jalan	Jl	5%	-	-	-	-	7.29	7.29	-	7.29	0.21
2	Rencana Jalan	RJ	5%	-	-	-	-	1.49	1.49	-		-
	Subtotal III			-	-	-	-	8.78	8.78	-	740.71	21.39
	TOTAL I + II + III			101.93	0.13	5.25	537.67	97.22	144.46	597.74	742.20	21.43
	%			2.94	0.00	0.15	15.53	2.81	4.17	17.26		

Sumber : Hasil Perhitungan, 2020


 BUPATI BADUNG,
 I NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041

PETA SUB-BWP YANG DIPRIORITASKAN
PENANGANANNYA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

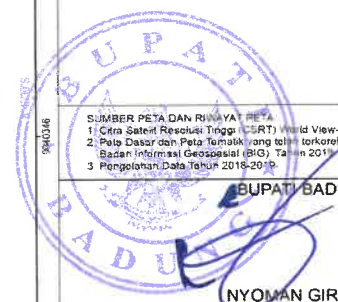


- | | |
|----------------------------|--|
| Keterangan | |
| Batas Administrasi | |
| ----- Batas Kabupaten | |
| ----- Batas Kecamatan | |
| ----- Batas Desa/Kelurahan | |
| Perairan | |
| ----- Garis Pantai | |
| ----- Badan Air | |
| Batas Perencanaan | |
| ----- Batas BWP | |
| ----- Batas Sub BWP | |
| ----- Batas Blok | |
| Jalan | |
| ----- Jalan | |
| ----- Badan Jalan | |

SUB BWP PRIORITAS
TEMA PENANGANAN PRIORITAS
Pembangunan Baru Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan
Penguatan Kembali Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan

Penjelasan Kode Lokasi
121

- SUMBER PETA DAN RINAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CST) World View-3 pemotakan tahun 2015.
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorupsi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2011
 3. Pengelompokan Data Tahun 2016-2019



BUPATI BADUNG,

NYOMAN GIRI PRASTA

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 9 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

NO	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN								
					5 Thn Tahap I					TAHAP			
					1	2	3	4	5	II	III	IV	
I	PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG												
A	PENGEMBANGAN DAN PERWUJUDAN PUSAT PELAYANAN												
1	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota (PPK)												
	1.1. Pengembangan RTBL Koridor Simpang Gatsu Barat	Blok A-11, A-12, B-1, dan B-3	APBD Kab	DPUPR,									
	1.2. Penyediaan fasilitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan	Blok A-11, A-12, B-1, dan B-3	APBD Kab, Swasta, Masy	DISPERKIM,Bag Ekbang/Sosbud, Masy									
	1.3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas jaringan jalan	Blok A-11, A-12, B-1, dan B-3	APBD Kab	DPUPR									
	1.4. Penyediaan pelayanan angkutan penumpang massal	Blok A-11, A-12, B-1, dan B-3	APBD Kab	Dishub									
	1.5. Penataan dan pengembangan taman kota dan RTHK Publik lainnya	Blok A-11, A-12, B-1, dan B-3	APBD Kab	DKP									
	1.6. Pengembangan Kawawan berbasis TOD	Blok A-12	APBN, APBD Prov/Kab	KemPUPR, KemHub, DispUPR Prov/Kab, DKP									
2	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)												
	2.1. Pengembangan RTBL Koridor Pusat Pelayanan Sub BWP di Dalung Permai, Batu Belig, Pantai Canggu	Blok A-2, B-8, dan C-5	APBD Kab	DPUPR,									
	2.2. Penyediaan fasilitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan	Blok A-2, B-8, dan C-5	APBD Kab, Swasta, Masy	DISPERKIM,Bag Ekbang/Sosbud, Masy									
	2.3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas jaringan jalan	Blok A-2, B-8, dan C-5	APBD Kab	DPUPR									
	2.4. Penyediaan pelayanan angkutan penumpang	Blok A-2, B-8, dan C-5	APBD Kab	Dishub									
	2.5. Penataan dan pengembangan taman kota dan RTHK Publik lainnya	Blok A-2, B-8, dan C-5	APBD Kab	DKP									
3	Perwujudan Pusat Lingkungan (PL)	Blok A-1, A-3, A-6, A-8, A-9, B-2, B-6, B-9, B-11, C-1, C-4, C-7, dan C-8	APBD Kab	DisPUPR, Dishub, DKP									
B	PROGRAM PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI												

2

1	Penataan Status dan Fungsi Jaringan Jalan																		
	1.1. Perencanaan sistem fungsi jaringan jalan	BWP	APBN, APBD P/K	Bappeda, KemPUPR, DPUPR Prov/kab															
	1.2. Penetapan Status dan Fungsi Jalan	BWP	APBN, APBD P/K	Bappeda, KemPUPR, DPUPR Prov/kab															
	1.3. Pengamanan dimensi Rumija	BWP	APBN, APBD P/K	KemPUPR, DPUPR Prov/kab, Satpol PP															
2	Peningkatan Pelayanan Jalan Nasional																		
	2.1. Pemeliharaan Jalan Nasional																		
	1. Simpang Cokroaminoto – Kerobokan (JKP-1)	Blok A-12	APBN, APBD P/K	KemPU, DPU Prov/Kab															
	2. simpang Kuta – Banjar Taman (JKP-2)	Blok A-1	APBN, APBD P/K	KemPU, DPU Prov/Kab															
	2.2. Peningkatan Status Jalan																		
	1. simpang Bjr Taman – Sp Kerobokan (dari JKP4 ke JKP1)	Blok A-1, A-2, A-4, A-5, A-6, A-8, A-9, A-11, dan A-12	APBN	KemPUPR															
3	Peningkatan Pelayanan Jalan Provinsi																		
	3.1. Pemeliharaan Rutin JI Kolektor Primer 2 (JKP-2)																		
	1. Jl. Gunung Agung – Gunung Sanghyang	Blok A-9, A-10 dan A-12	APBD Prov/Kab	DPU Prov/Kab															
	2. Simpang Kerobokan - Munggu - Tanah Lot	Blok A-7, A-8, A-9, A-10, A-11, A-12, C-4, C-7, C-8, dan C-9	APBD Prov/Kab	DPU Prov/Kab															
4	Peningkatan Pelayanan Jalan Kabupaten																		
	4.1. Peningkatan Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)																		
	1. jalan Simpang Banjar Taman – Simpang Kerobokan;	Blok A-1, A-3, A-4, A-5, A-6, A-8, A-9, A-11, dan A-12	APBD Kab	DPUPR Kab															
	2. jalan Teuku Umar Barat (Bts Denpasar) - Betu Belig	Blok A-2, A-3, A-4, dan A-5	APBD Kab	DPUPR Kab															
	3. Jalan Petitenget;	Blok A-1 dan A-2	APBD Kab	DPUPR Kab															
	4. Jalan Batu Belig;	Blok A-2	APBD Kab	DPUPR Kab															
	5. Jalan Raya Padonan;	Blok B-4, C-1, C-3, C-4, dan C-8	APBD Kab	DPUPR Kab															
	6. Jalan raya Berawa;	Blok C-1, C-3, dan C-4	APBD Kab	DPUPR Kab															
	7. Jalan raya Batu Bolong;	Blok C-5, C-6 dan C-7	APBD Kab	DPUPR Kab															
	8. Jalan raya Semer;	Blok A-5, A-6, dan A-8	APBD Kab	DPUPR Kab															
	9. Jalan Padang Luwih;	Blok B-1, B-2, B-3, B-8, dan B-11	APBD Kab	DPUPR Kab															
	10. Jalan Gunung Salak;	Blok A-9	APBD Kab	DPUPR Kab															
	11. Jalan Pengubengan Kangin – LP Kerobokan;	Blok A-3 dan A-4	APBD Kab	DPUPR Kab															
	12. Jalan Pengubengan Kangin – Br. Semer;	Blok A-4, A-5, A-6, dan A-9	APBD Kab	DPUPR Kab															
	13. Jalan Padang Luwih—Dalung Permai;	Blok B-1, B-3, dan B-8	APBD Kab	DPUPR Kab															
	14. Jalan simpang setra Kerobokan – Pasar Kerobokan;	Blok A-12	APBD Kab	DPUPR Kab															
	15. ruas Jalan Muding Indah;	Blok A-12	APBD Kab	DPUPR Kab															

L

	16. ruas Jalan Mudutaki;	Blok A-12 dan B-1	APBD Kab	DPUPR Kab															
	4.2. Peningkatan pelayanan Jalan Lokal Primer (LP)	BWP	APBD Kab	DPUPR Kab															
	4.3. Peningkatan dan pembangunan jalan lingkungan																		
	1. Pemeliharaan dan peningkatan Jalan Lingkungan	BWP	APBD Kab, APBD Desa	DPUPR, Desa															
	2. Peningkatan status menjadi jalan kabupaten	BWP	APBD Kab, APBD Desa	DPUPR, Desa															
5	FS, Pengadaan Lahan dan Pembangunan Jalan baru																		
	1. Jalan simpang Kerobokan- Cangu	Blok A-11, A-12, B-3, B-4, B-5, B-6, C-8 dan C-9	APBN, APBD Kab	KemPU, DPUPR Kab															
	2. Jalan lingkaran selatan Kawasan Perkotaan Mangupura pada ruas Sempidi-Dalung-Buduk;	Blok B-2, B-8, B-9, B-10, dan B-11	APBD Kab	DPUPR Kab															
	3. jalan akses simpang Kantor Camat Kuta Utara - GOR Kerobokan	Blok A-8, A-11, A-12	APBD Kab	DPUPR Kab															
	4. jalan sepanjang koridor pantai Kuta Utara;	Blok A-3, C-1, C-2, C-5, dan C-6	APBN, APBD Kab	KemPU, DPUPR Kab															
	5. Jalan akses simpang Berawa	Blok C-4	APBD Kab	DPUPR Kab															
	6. Jalan akses Simpang Cangu	Blok C-7	APBD Kab	DPUPR Kab															
.6	Pengembangan Terminal Penumpang																		
	6.1. Pengembangan Terminal Type C/Simpul Transit	Blok A-12	APBD Kab	Dishub															
	6.2. Pengembangan pangkalan angkutan umum / titik transit: (lintasan angkutan penumpang dan terminal khusus pariwisata)																		
	1. Titik transit Dalung	Blok B-8	APBD Kab	Dishub															
	2. Titik transit Pantai Petitenget	Blok A-3	APBD Kab	Dishub															
	3. Titik transit sekitar Pura Perancak	Blok C-1	APBD Kab	Dishub															
	4. Titik transit Pantai Batu Bolong	Blok C-5	APBD Kab	Dishub															
	5. Titik transit di Pantai Cangu	Blok C-6	APBD Kab	Dishub															
7	Peningkatan Pelayanan Trayek Angkutan Penumpang																		
	7.1. Peningkatan pelayanan Trayek Trans Sarbagita/Transi Dewata																		
	1. Terminal Mengwi-Dalung-Kerobokan-Jalan Sunset-Terminal Sentral Parkir Kuta	Blok A-1, A-2, A-4, A-5, A-6, A-8, A-9, A-11, A-12, B-1, B-2, B-3, B-8, B-11, B-12,	APBN, APBD Provwasta	KemHub, Dishub Prov, Swasta															
	2. Denpasar – Kerobokan – Cangu - Tanah Lot ;	Blok A-8, A-9, A-11, A-12, B-4, B-7, B-8, B-9	APBN, APBD Prov	KemHub, Dishub Prov															
	7.2. Peningkatan dan penambahan Trayek Angkutan Pengumpan	Seluruh BWP	APBD Kab	Dishub Kab															
	7.3. Pengembangan angkutan shuttle (sentral parkir Kuta - parkir Petitenget – parkir Pura Perancak – parkir Pura Batubolong	Blok A-2, A-3, C-1, C-5 dan C-6	APBD Kab	Dishub Kab															

2

8	Pengembangan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas																		
	1.1. Pengaturan Persimpangan : simpang Kerobokan – jalan sunset, Batu Belig, simpang Kerobokan – Gunung Sanghyang, Simpang Berawa, Simpang Canggal	Blok A-1, A-2, A-5, A-5, A-8, C-4, C-7	APBN, APBD Prov/Kab	KemPUPR, Dis PUPR Prov/kab, Dishub Prov/kab															
.9	Sistem Jaringan Perkeretaapian																		
	9.1. Studi Kelayakan Jalur Jaringan Perkeretaapian di BWP	BWP	APBN, APBD Prov/Ka,KPBU, Swasta	KemHub, Dishb Prov/Kab, KPBU, Swasta															
10	Pengembangan Jaringan Pergerekan Lainnya																		
a	10.1. Pengembangan Ruang Pejalan kaki																		
	1. akses jalan sekitar subzona tempat suci	BWP	APBD Kab	DPUPR															
	2. akses jalan pada zona pariwisata dan pantai;	Blok A-2, A-3, C-1, C-5 dan C-6	APBD Kab	DPUPR															
	3. akses jalan menuju sarana pelayanan umum lainnya.	BWP	APBD Kab	DPUPR															
b	10.2. Pengembangan Ruang / jalur Sepeda																		
	1. Jalan pada pusat pemerintahan Kabupaten	Blok B-12	APBD Kab	DPUPR															
	2. Jalan pada zona pariwisata dan daya tarik wisata	Blok A-2, A-3, B-6, B-7, C-1, C-2, C-5, C-6, C-7, C-9,	APBD Kab	DPUPR															
	3. Jalan pada pinggir pantai; dan	Blok A-2, A-3, C-1, C-2, C-5, C-6,	APBD Kab	DPUPR															
	4. jalan jalan pedesaan untuk touring sepeda;	Blok A-2, A-3, B-6, B-7, C-1, C-2, C-5, C-6, C-7, C-9,	APBD Kab	DPUPR															
	5. jalan jalan tertentu dalam zona pertanian;	Blok A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-11, B-2, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-10, B-11, B-12, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, dan C-9	APBD Kab	DPUPR															
	6. jalan akses jalan ke sarana pelayanan umum	Seluruh BWP	APBD Kab	DPUPR															
c	10.3. Pengembangan Parkir Terpadu di Pusat-Pusat Kegiatan																		
	1. parkir terpadu Simpang Kerobokan	Blok A-12	APBN, APBD Prov/Kab	Kemhub. Dishub Prov/Kab															
	2. parkir terpadu Pantai Petitengget	Blok A-2	APBD Kab	Dishub Kab															
	3. parkir terpadu Pantai Batubelig	Blok A-2	APBD Kab	Dishub Kab															
	4. parkir terpadu Pura Perancak	Blok C-2	APBD Kab	Dishub Kab															
	5. parkir terpadu Pantai Berawa	Blok C-1	APBD Kab	Dishub Kab															
	6. parkir terpadu Pantai Batu Bolong	Blok C-5	APBD Kab	Dishub Kab															
	7. parkir terpadu Pantai Batu Mejan	Blok C-6	APBD Kab	Dishub Kab															
	8. parkir terpadu Pantai GOR Kerobokan	Blok A-12	APBD Kab	Dishub Kab															
	9. parkir terpadu DTW	Blok A-2, C-2, dan C-5	APBD Kab	Dishub Kab															

L

[illegible]

[illegible]

k

[illegible]

l

	5.3. Pemeliharaan dan Pengembangan Taman Lingkungan Perumahan	BWP	APBD Kab, Desa /Desa Adat	DinKes, Desa / DesaAdat															
	5.4. Penataan Setra dan Kuburan	Blok A-2, A-12, B-2, B-4, B-7, B-8, B-11, C-1, C-4, C-6, dan C-9	APBD Kab, Desa Adat	DinKes, Desa Adat															
	5.5. Program Pengembangan RTH Lainnya	BWP	APBD Kab	DLHK, Desa															
	5.6. Pencapaian target 20% RTH Publik Kawasan / Kawasan Perkotaan																		
	1. kewajiban penyediaan RTH publik pada ketentuan perizinan pemanfaatan ruang	BWP	APBD Kab	DMPTSP															
	2. Pengembangan kebijakan satu banjar satu taman banjar/lingkungan	BWP	APBD Kab	DPUPR, DLHK, DMPTSP															
	3. Pengembangan kebijakan satu desa satu taman desa/kawasan	BWP	APBD Kab	DPUPR, DLHK, DMPTSP															
	4. Pengembangan CSR lahan investor skala besar untuk RTH	BWP	APBD Kab	DMPTSP															
	5. Pengembangan Kerjasama pengembangan RTH Publik pada lahan pemerintah	BWP	APBD Kab	Setda															
	6. Pengembangan kerjasama sewa pada lahan sawah milik masyarakat u/ RTH Publik	BWP	APBD Kab	Setda,															
	7. Pengembangan karang kekeran desa adat u/ RTH Publik	BWP	APBD Kab, APBDs, Ds Adat	Setda, Desa, Desa Adat															
	8. Pembelian lahan bertahap untuk RTH oleh Desa/ Desa Adat	BWP	APBD Kab	Setda															
	9. Pembelian lahan bertahap untuk RTH oleh Pemerintah Kabupaten	BWP	APBD Kab	Setda															
	5.7. Kajian pengembangan Masterplan RTH	Seluruh BWP	APBD Kab	DPUPR, DLHK															
6	Pengelolaan dan Mitigasi Zona Rawan Bencana																		
	6.1. Pemetaan zona rawan bencana tsunami	Blok A-1, A-2, C-1, C-2, C-5, dan C-6	APBN, APBD Prov/Kab	BNPB, BPBD Prov/kab															
	6.2. Pemantapan Sistem Peringatan Dini Tsunami	Blok A-1, A-2, C-1, C-2, C-5, dan C-6	APBN, APBD Prov/Kab	BNPB, BPBD Prov/kab															
	6.3. Penetapan dan Penataan Meeting Point	Blok A-1, A-2, C-1, C-2, C-5, dan C-6	APBN, APBD Prov/Kab	BNPB, BPBD Prov/kab															
	6.4. Pemantapan jalur evakuasi tsunami	BWP	APBN, APBD Prov/Kab	BNPB, BPBD Prov/kab															
	6.5. Pemantapan tempat evakuasi tsunami	BWP	APBN, APBD Prov/Kab	BNPB, BPBD Prov/kab															
	6.6. Program penanganan dan perlindungan abrasi pantai	Blok A-1, A-2, C-1, C-2, C-5, dan C-6	APBN, APBD Prov/Kab, swasta	Kem PU, DPU Prov/Kab, Swasta															
B	PROGRAM PERWUJUDAN ZONA BUDIDAYA																		
1	Penataan Zona Perumahan																		

L

	1.1. Penyediaan standar pelayanan minimal fasilitas umum perumahan sesuai ketentuan	Blok A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10, A-11, A-12, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-12, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, dan C-9	APBD Kab, Swasta, Masy	DPUPR, DPKP, DPMTSP, Satpol PP															
	1.2. Penerepan aturan intensitas pemanfaatan ruang tiap blok perumahan	Blok A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10, A-11, A-12, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-12, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, dan C-9	APBD Kab	DPUPR, DPRKP, DPMTSP															
	1.3. Pengendalian tata bangunan sesuai ketentuan	Blok A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10, A-11, A-12, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-12, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, dan C-9	APBD Kab	DPUPR, DPRKP, DPMTSP															
	1.4. Penyediaan aksesibilitas ke seluruh blok perumahan	Blok A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10, A-11, A-12, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-12, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, dan C-9	APBD Kab	DPUPR, DPRKP, DPMTSP															
	1.5. Penyediaan sanitasi lingkungan ke seluruh blok perumahan	Blok A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10, A-11, A-12, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-12, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, dan C-9	APBD Kab	DPUPR															
2	Penataan Zona Perdagangan dan Jasa																		
	2.1. Pengembangan Zona Komersial Terpadu	Blok A-11 dan A-12	APBD Kab	Bappeda, DPUPR, DPMTSP															
	2.2. Revitalisasi Pasar umum	Seluruh BWP		DPUPR, Diskop UMKM, PD Pasar															
	2.3. Penataan bangunan dan lingkungan sz perdagangan dan jasa skala kota	Blok A-3, A-4, dan A-12	APBD Kab	Bappeda, DPUPR, DPMTSP, Satpol PP															
	2.4. Penataan bangunan dan lingkungan sz Perdagangan dan jasa skala BWP	Blok A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10, A-11, A-12, B-1, B-2, B-3, B-8, B-11, B-12, C-4, C-7, C-8, dan C-9	APBD Kab	Bappeda, DPUPR, DPMTSP, Satpol PP, DP															
	2.5. Revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa	Seluruh BWP	APBD Kab	DPUR, Disdag, DP															
	2.6. Penataan bangunan dan lingkungan sz Perdagangan dan jasa skala Sub BWP	Blok A-5, A-6, A-8, B-3, B-8, B-11, dan B-12	APBD Kab	DPUPR, DPMTSP, Satpol PP, DP															
	2.7. Pengaturan penempatan toko modern	Seluruh BWP	APBD Kab	Bappeda, DPUPR, Disdag, DPMTSP, DP															
	2.8. Penyediaan semi konsep TOD di Pusat Pelayanan Kota	Blok A-11 dan A-12	APBN, APBD	kempUPR, KMhub, BUMN,															

L

[illegible]

l

	• parkir terpadu Pantai Berawa	Blok C-1	APBD Kab	DPUPR Kab, Dishub Kab															
	• parkir terpadu Pantai Perancak	Blok C-2	APBD Kab	DPUPR Kab, Dishub Kab															
	• parkir terpadu Pantai Batubolong	Blok C-5	APBD Kab	DPUPR Kab, Dishub Kab															
	• parkir terpadu Batumejan	Blok C-6	APBD Kab	DPUPR Kab, Dishub Kab															
	• parkir terpadu GOR Kerobokan	Blok A-11	APBD Kab	DPUPR Kab, Dishub Kab															
	• parkir terpadu Puspem Badung	Blok B-12	APBD Kab	DPUPR Kab, Dishub Kab															
	4.3. Subzona SPU Skala Desa/Kelurahan																		
	1. Peningkatan Pelayanan SD, TK dan PAUD	BWP	APBD Kab	Dishub Kab															
	2. Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas Penunjang Puskesmas Pembantu	Blok A-9	APBD Kab	Diskes, DMPTSP,															
	3. Penyediaan fasilitas kesehatan skala lingkungan / klinik kesehatan di pusat-pusat BWP, SBWP	Seluruh BWP	APBD Kab, Swasta	Diskes, DMPTSP															
	4. Pengembangan lapangan olah raga baru di tiap Blok	Seluruh BWP	APBD Kab	DPUPR															
5	Zona Pertanian																		
	5.1. Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)																		
	1. Pemetaan Lahan Pertanian berbasis GIS	Blok A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-11, B-2, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-10, B-11, B-12, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, dan C-9	APBN, APBD P/K	Kemtan, Distan Prov/Kab, Bappeda, DPUPR															
	2. Penetapan LP2B	Blok A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-11, B-2, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-10, B-11, B-12, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, dan C-9	APBD Kab	Setda, Distan, Bappeda,															
	5.2. Pemantapan Zona Tanaman Pangan																		
	1. Pemeliharaan Irigasi	Blok A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-11, B-2, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-10, B-11, B-12, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, dan C-9	APBN, APBD P/K	kemPUPR, DPUPR Prov/kab															
	2. Penguatan kapasitas Subak		APBD Prov/Kab	Disbud Prov/kab															
	3. Pengembangan secara bertahap pertanian organik	Blok A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-11, B-2, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-10, B-11, B-12, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, dan C-9	APBN, APBD Prov/Kab	Kemtan, Distan Prov/Kab, Bappeda, Balitbangda,															
	5.3. Pemantapan Pertanian Hortikultura																		
	1. Pengembangan komoditas Unggulan	Blok A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-11, B-2, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-10, B-11, B-12, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, dan C-9	APBN, APBD Prov/Kab	Kemtan, Distan Prov/Kab, Bappeda, Balitbangda,															

L

	2. Pengembangan sistem agribisnis dan Pertanian Terintegrasi	Blok A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-11, B-2, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-10, B-11, B-12, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, dan C-9	APBN, APBD Prov/Kab	Kemtan, Distan Prov/Kab, Bappeda, Balitbangda,															
6	Zona Pariwisata																		
	5.1. Penetapan Perda tentang RIPPARDA Kabupaten	Seluruh BWP	APBD Kab	Bag Hukum, Bappeda, Diparda															
	5.2. Penyusunan RTBL Blok Pariwisata	Seluruh BWP																	
	5.3. Penyusunan RTBL Blok Koridor Pantai Petitenget-Batubelig	Blok A-2	APBN, APBD Prov/Kab	KemPar, DPUPR, Diparda															
	5.4. Penyusunan RTBL Blok Koridor Pantai Berawa-Canggu	Blok C-1, C-2, C-5, dan C-6	APBD Kab, Swasta	DPUPR, Diparda, Swasta															
	5.5. Penyediaan parkir terpadu Blok pariwisata dan DTW	Blok A-1, A-2, A-5, A-6, C-1, C-2, C-5, dan C-6	APBD Kab	DPUPR, Diparda															
	5.6. Penyediaan fasilitas penunjang pariwisata Blok Pariwisata dan DTW	Blok A-1, A-2, A-5, A-6, C-1, C-2, C-5, dan C-6	APBN, APBD Prov/Kab	Kempar, Diparda, Prov/Kab															
	5.7. Pengendalian akomodasi dan fasilitas pariwisata	Blok A-1, A-2, A-5, A-6, C-1, C-2, C-5, dan C-6	APBD Kab	Diparda, DPUPR, Satpol PP															
	5.8. Pengembangan fasilitas keamanan	Blok A-1, A-2, A-5, A-6, C-1, C-2, C-5, dan C-6	APBD Kab	DPUPR															
	5.9. Pengembangan fasilitas penunjang DTW Alam	Blok A-2, C-1, C-2, C-5, dan C-6	APBD Kab	Diparda															
	5.10. Pengembangan fasilitas penunjang DTW Budaya	Blok A-2, C-2, dan C-5	APBD Kab	Diparda															
	5.11. Pengembangan fasilitas penunjang DTW Buatan	Blok A-1, A-2, A-5, A-6, C-1, C-2, C-5, dan C-6	APBD Kab	Diparda															
7	Perwujudan Zona Lainnya																		
	7.1. Pengembangan Ruang terbuka Non Hijau di sisi Pantai (catatan bila program perluasan pantai terlaksana)	Blok A-3, C-1, C-2, C-5, C-6	APBN, APBD Prov/Kab	KemPUPR, DisPUPR Prov/Kab															
	7.2. Studi Pengembangan IPAL KUtA Utara	Blok A-11	APBN, APBD Prov/Kab	KemPUPR, DisPUPR Prov/Kab															
	7.3. Pembangunan IPAL KUtA Utara	Blok A-11	APBN, APBD Prov/Kab	KemPUPR, DisPUPR Prov/Kab															
8	Penataan Zona Campuran																		
	8.1. Penyusunan RTBL Zona Campuran	Blok A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, C-1, C-2, C-3, C-5, C-6,	APBD Kab	DPUPR, DPKP, DMPTSP															
	8.2. Penataan campuran perumahan, aiomodasi wisata, Villa, perdagangan/jasa	Blok A-5, A-6, A-8, A-9, A-11, A-12, B-1, B-3, B-11, B-12,	APBD Kab	DPUPR, DPKP, DMPTSP															
	8.3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang		APBD Kab	DPUPR, DPKP, DMPTSP															
III	PRORGAM PERWUJUDAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA																		
1	Sub Prioritas SBWP A : Penataan Zona Pariwisata Dan																		

	Zona Tempat Suci Kawasan Petitengat Dan Sekitarnya,																		
	1.1. Penyusunan RTBL Kawasan petitengat Dan sekitarnya	Blok A-2, A-3	APBD Kab	Dis PUPR Kab															
	1.2. pemantapan fungsi sebagai pusat pelayanan kepariwisataan	Blok A-2, A-3	APBN, APBD Prov/K	Kem PUPR, KemPar, DPUPR P/K, Dispar P/K, DKP,															
	1.3. pengembangan zona perdagangan dan jasa skala kota;	Blok A-2, A-3	APBN, APBD Prov/K	Kem PUPR, DPUPR P/K, DMPTSP															
	1.4. penataan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata	Blok A-2, A-3	APBN, APBD Prov/K	Kem PUPR, KemPar, DPUPR P/K, Dispar P/K, DKP, DMPTSP															
	1.5. peningkatan dan penataan jaringan prasarana	Blok A-2, A-3	APBN, APBD Prov/K	Kem PUPR, DPUPR Prov/Kab															
	1.6. pelestarian subzona suci, subzona tempat suci serta cagar budaya;	Blok A-2, A-3	APBD Prof/Kab, Desa Adat	DisPMA, PHDI, Dis Bd Kab, Desa Adat															
	1.7. penataan parkir dan jaringan lalu lintas	Blok A-2, A-3	APBN, APBD Prov/K	Kem Hub, Dishub Prov/Kab															
	1.8. penataan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;	Blok A-2, A-3	APBD KabK	DPUPR Prov/Kab, DKP Kab															
	1.9. perlindungan, penataan dan perluasan pantai;	Blok A-2, A-3	APBN, APBD Prov/K	Kem PUPR, DPUPR P/K															
	1.10. pengembangan jalan disisi sisi pantai terintegrasi dengan perluasan pantai.	Blok A-2, A-3	APBN, APBD Prov/K	Kem PUPR, KemPar, DPUPR P/K, Dispar P/K, DKP															
2	Sub Prioritas SBWP A : Penataan Pusat Pelayanan Kota Kuta Utara																		
	2.1. Penyusunan RTBL Kawasan Pusat Pelayann Kota kuta Utara	Blok A-11, A-12	APBD Kab	Dis PUPR Kab															
	2.2. Pengembangan jalan tembus Gatot Subroto Barat-Canggu	Blok A-11, A-12	APBN, APBD Prov/K	Kem PUPR, DPUPR Prov/Kab,															
	2.3. Pengembangan perdagangan dan jasa skala kota yang kompak	Blok A-11, A-12	APBN, APBD P/K	Kem PUPR, DPUPR P/K, DMPTSP															
	2.4. Penataan dan pengembangan fasilitas publik skala kota dan kawasan	Blok A-11, A-12	APBN, APBD P/K	Kem PUPR, DPUPR P/K, DMPTSP															
	2.5. Pengembangan taman kota	Blok A-11, A-12	APBD Kab	DPUPR Kab, Setda Kab, DKP															
	2.6. Penataan parkir, titik transit dan jaringan lalu lintas	Blok A-11, A-12	APBN, APBD P/K	Kemhub, Kem PUPR, Dishub Prov/KabK, DPUPR Prov/Kab															
	2.7. Pengendalian pembangunan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	Blok A-11, A-12	APBD Kab	DPUPR Kab, DKP															
	2.8. Pengembangan Kawasan berbasis TOD	Blok A-11, A-12	APBN, APBD Prov/Kab, BUMN, Swasta	KemPUPR, Kem ATR/PN, DispUPR Prov/Kab, BUMN, Swasta,															
3	Sub Prioritas SBWP C : Penataan Zona Pariwisata Canggu Dan Sekitarnya																		
	3.1. Penyusunan RTBL Kawasan Canggu dan Sekitarnya	Blok C-1, C-2, C-5, C-6.	APBD Kab	Dis PUPR Kab															

1

KAB. TABANAN

KAB. BADUNG

KOTA DENPASAR

KECAMATAN KUTA

KECAMATAN ABIANSEMA

KECAMATAN MENGWI



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041

PETA ZONASI

SKALA : 1:18.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi
----- Batas Kabupaten
----- Batas Kecamatan
----- Batas Desa/Kelurahan

Perairan
----- Garis Pantai
----- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

Zona Sempadan Pantai
Zona Sempadan Sungai

Zona Sempadan Sungai
Sempadan Sungai

KAWASAN BUDIDAYA

Zona Perumahan

R.1 Rumah Kepadatan Tinggi
R.2 Rumah Kepadatan Sedang
R.3 Rumah Kepadatan Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa

P.1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
P.2 Perdagangan dan Jasa Skala BWP
P.3 Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP

Zona Perkantoran

K.1 Perkantoran

Zona Pertanian

A.1 Tanaman Pangan

Perencanaan Kode Lokal

P.1 P.2 P.3 K.1 A.1

Batas Perencanaan

----- Batas BWP
----- Batas Sub BWP
----- Batas Blok

Jalan
----- Badan Jalan

Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal

L.1 Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal

Zona RTM Kota

T.1 Taman Kota

T.2 Taman Kelurahan

T.3 RTM-1 Pemukiman

Zona Sarana Pelayanan Umum

S.1 SPU Skala Kota

S.2 SPU Skala Kecamatan

S.3 SPU Skala Kelurahan

Zona RTNH

R.1 Ruang Terbuka Non Hijau

Zona Pariwisata

P.1 Wisata Alam

P.2 Wisata Budaya

Zona Peruntukan Lainnya

L.1 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Zona Campuran

C.1 Perumahan dan Perdagangan/Jasa

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2019.
3. Pengolahan Data Tahun 2018-2019

BUPATI BADUNG,

NYOMAN GIRI PRASTA

MATRIK KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA SETIAP ZONA ATAU SUBZONA

Id- keg	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																		
		Z Sp. Pantai SP	Z Sp. Sungai SS	Zona LS dan KL LS	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Pemukim MT	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Z Pertanian P-1	Zona Pariwisata (W)		Zona RTNH	Zona Lainnya PL-4	Z Cam- puran C-1			
					RTH-2	RTH-4	RTH-7	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3		SPU-1	SPU-2	SPU-3		W-1	W-2				RTNH		
A	Perumahan																									
167	Rumah penduduk setempat (eksisting)	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T,B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I		
168	Rumah tunggal tipe Kecil (> 100 - < 200 m2)	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I		
169	Rumah tunggal tipe menengah (> 200 - < 400 m2)	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I		
170	Rumah tunggal tipe menengah – besar (> 400 - < 1000 m2)	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I		
171	Rumah tunggal tipe besar (> 1000 m2)	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I		
172	Rumah klaster (town house)	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T,B		
173	Rumah kopel	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T,B		
174	Asrama Karyawan / Mahasiswa / Pelajar	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	B	B	B	X	T,B	X	X	X	X	X	I	X	X	T,B		
175	Rumah Kos (≤ 15 kamar)	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I		
176	Rumah Kos (> 15 kamar)	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T,B		
177	Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B	B	B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	I	X	X	T,B		
B	Perdagangan																									
032	Perdagangan mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B		
034	Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B		
035	Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan lainnya	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B		
036	Perdagangan besar hasil perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B		
037	Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B		
038	Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B		
039	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B		
040	Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B		
041	Perdagangan berbagai macam barang di toko	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	I	X	X	I			
042	Perdagangan makanan, minuman dan tembakau di toko	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	I	X	X	I			
043	Perdagangan bahan bakar kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I		
044	Perdagangan peralatan informasi dan komunikasi di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	I	X	X	I			
045	Perdagangan alat rumah tangga lainnya di toko	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	T,B	X	X	X	X	X	I	X	X	I		
046	Perdagangan barang budaya dan rekreasi di toko	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I		
047	Perdagangan barang lainnya di toko	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	I	X	X	I			
048	Perdagangan kaki lima dan los pasar	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I		
049	Perdagangan bukan di toko, kaki lima dan los pasar	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I		
068	Warung makan	T,B	X	T,B	T,B	X	X	I	I	I	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	X	I	I	T,B	X	I			
069	Kedai makanan	T,B	X	T,B	T,B	X	X	I	I	I	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	X	I	I	T,B	X	I			
070	Penyediaan makanan keliling/tempat tidak tetap	T,B	X	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	I	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	T,B	X	I			
076	Kedai minuman	T,B	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	T,B	X	X	X	X	I	I	T,B	X	I		
077	Rumah/kedai obat tradisional	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	I		
078	Penyediaan minuman keliling/tempat tidak tetap	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	I	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	T,B	X	I			
178	Toko Serba Ada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I			
179	Toko seni/kerajinan (art shop)	T,B	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T,B	I	X	X	I		
180	Rumah Toko (Ruko)	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I			
181	Pertokoan (deret ruko/toko > 4 unit)	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T,B		
182	Pasar Tradisional	T,B	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T,B		
183	Pasar Ikan	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	T,B		
184	Pasar Seni Tradisional / Art Market	T,B	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T,B		
185	Gallery	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T,B		
186	Supermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T,B		

1

Id- keg	ZONA DAN SUBZONA	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																
		Z Sp. Pantai	Z Sp. Sungai	Zona LS dan KL	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Pertanian	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Z Prtnian	Zona Pariwisata (W)		Zona RTNH	Zona Lainnya	Z. Cam- paran	
					ATH-2	ATH-4	ATH-7	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3		K7	SPU-1	SPU-2		SPU-3	P-1				W-1
187	Mal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T,B	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X
188	Departement Store	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T,B	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	
189	Hypermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T,B	X	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	
190	Penyaluran grosir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T,B	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	
225	Pasar Oleh-Oleh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T,B	
C	Jasa																							
009	Jasa budidaya ikan air tawar	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X
021	Reparasi peralatan listrik	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	1	1	1	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B	
024	Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum	T,B	T,B	T,B	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	T,B	T,B	1	T,B
025	Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya	X	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	T,B	T,B	1	T,B
026	Pengumpulan sampah	X	T,B	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	T,B	T,B	1	T,B
027	Pengelolaan dan pembuangan sampah	X	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	T,B	T,B	1	T,B
029	Konstruksi jalan dan jalan rel	T,B	T,B	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	B	B	B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	B	X	T,B	B	B	B
030	Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	B	B	B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	B	T,B	T,B	B	1	B
031	Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	1	1	1	1	1	1
033	Reparasi dan perawatan mobil	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	1	1	1	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	T,B
050	Angkutan jalan rel	T,B	T,B	X	T,B	X	X	T,B	T,B	T,B	1	1	1	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	1	1	X	1
051	Angkutan bus	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	1	1	1	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	1	B	X	1
052	Angkutan melalui saluran pipa	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	1	1	1	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	1	B	X	1
053	Angkutan darat bukan bus	X	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	1	1	1	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	1	1	X	1	
054	Pengudangan dan penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	T,B	X	X	X	X	X	X	1	X	X	T,B
055	Aktivitas penunjang angkutan	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T	T	T	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	1	1	X	1
056	Aktivitas pos	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	T,B	X	1	1	1	X	1
057	Aktivitas kurir	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	T,B	X	1	1	1	X	1
080	Penerbitan piranti lunak (software)	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	1	1	1	1	1	1	1	1	X	X	1	1	B	1
081	Aktivitas produksi gambar bergerak, video dan televisi	T	T	X	T	T	T	T,B	T,B	T,B	1	1	1	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	1	1	1	1	B	1
082	Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik	T	T	X	T	T	T	T,B	T,B	T,B	1	1	1	T,B	T,B	T,B	T,B	B	1	1	1	1	B	1
083	Penyiaran radio	T	T	X	T	T	T	T,B	T,B	T,B	1	1	1	T,B	T,B	T,B	T,B	B	X	1	1	1	B	1
084	Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi	T	T	X	T	T	T	T,B	T,B	T,B	1	1	1	T,B	T,B	T,B	T,B	B	1	1	1	1	B	1
085	Aktivitas telekomunikasi dengan kabel	T	T	T	T	T	T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
086	Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel	T	T	T	T	T	T	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
087	Aktivitas telekomunikasi satelit	T	T	X	T	T	T	T,B	T,B	T,B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
088	Aktivitas telekomunikasi lainnya	T	T	X	T	T	T	T,B	T,B	T,B	1	1	1	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	1	1	T,B	T,B	1	1
089	Aktivitas pemrograman komputer	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	1	1	1	1	1	1	1	T,B	X	1	T,B	B	1	1
090	Aktivitas jasa informasi lainnya	T	T	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	1	1	1	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	1	1	T,B	T,B	T,B	1
091	Perbankan konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	T	X	X	1	X	X	1
092	Perbankan syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	T	T	T	T	X	X	T,B	X	X	T,B	1
093	Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	1	1	1	T	1	1	X	X	X	1	X	X	1	1
094	Lembaga keuangan mikro	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	1	1	T	T	T	T	T	X	X	1	X	X	1	1
095	Perantara moneter lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T	T	T	T	X	X	X	1	X	X	1	1
096	Aktivitas perusahaan holding	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T	T	T	T	X	X	X	1	X	X	1	1
097	Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T	T	T	T	X	X	X	1	X	X	1	1
098	Aktivitas penunjang jasa keuangan, dana pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T	T	T	T	X	X	X	1	X	X	1	1
099	Aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T	T	T	T	X	X	X	1	X	X	1	1
100	Real estat milik sendiri, disewa dan kawasan pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T	X	X	X	X	X	X	1	X	X	1	1
101	Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	X	X	X	X	X	X	1	X	X	1	1
102	Aktivitas hukum	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	1	1	1	T	T	T	T	X	X	1	X	X	1	1
103	Aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	1	1	1	T	T	T	T	X	X	1	X	X	T	1
104	Aktivitas kantor pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T	T	T	T	T	X	X	1	X	X	T	1
105	Aktivitas konsultasi manajemen	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	1	1	1	T	T	T	T	X	X	1	X	X	T	1
106	Analisis dan uji teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	T	T	T	T	X	X	1	X	X	T	1
107	Periklanan	T,B	T,B	X	T,B	T,B	X	X	X	X	1	1	1	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	1	T,B	X	T	1
108	Aktivitas perancangan khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	T,B	T,B	T,B	T,B	X	T,B	1	X	T,B	1	1
109	Aktivitas fotografi	T,B	T,B	T	T	T	T	T	T	T	1	1	1	T	T	T	T	T	1	1	T	T	1	1
110	Aktivitas kesehatan hewan	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	T,B	X	1	X	X	1	1
111	pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	1	1	1	T	T	T	T	X	X	1	T	X	1	1
112	Penyediaan layanan luar negeri, hankam dan ketertiban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1	T	T	T	T	X	X	1	T	X	1	1
072	Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering)	T,B	T,B	X	T,B	T,B	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	X	T,B	1	T,B	X	1	1

L

Id- keg	ZONA DAN SUBZONA DAFTAR KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																
		Z Sp. Pantai	Z Sp. Sungai	Zona LS dan KL	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Z Pertanian	Zona Pariwisata (W)			Zona RTNH	Zona Lainnya	Z. Cam- puran
		SP	SS	LS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	K4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	P-1	W-1	W-2	RTNH	PL-4	C-1	
138	Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	X	T,B	I	T,B	X	I	
139	Perpustakaan dan arsip	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	T	X	I	
160	Reparasi komputer dan alat komunikasi	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	I	X	X	I	
161	Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	
162	Pangkas rambut dan salon kecantikan	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	
163	Panti pijat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	
165	Binatu	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	T,B	X	X	X	X	I	X	X	I	
166	Aktivitas badan internasional lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T,B	T,B	T,B	X	X	I	X	T,B	I	
D	Perkantoran																							
191	Kantor Perwakilan Negara Asing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	I	I	X	X	X	X	T	X	X	T,B	
192	Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	I	T	T	T	X	X	T	X	X	T,B	
193	Kantor Pemerintah Provinsi Bali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	I	T	T	T	X	X	T	X	X	T,B	
194	Kantor Pemerintah Kabupaten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	I	T	T	T	X	X	T	X	X	T,B	
195	Kantor Kepolisian skala Wilayah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	I	I	T	X	X	T	X	X	T,B	
196	Kantor Kepolisian skala Kawasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	I	I	I	T	X	X	T	X	X	T,B	
197	Kantor Kepolisian skala Lingkungan	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	B	I	I	I	T	X	X	T	X	X	T,B	
198	Kantor Militer skala Wilayah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	I	T	T	T	X	X	T	X	X	T,B	
199	Kantor Militer skala Kawasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	I	T	T	T	X	X	T	X	X	T,B	
200	Kantor Pelayanan Pemerintah Tingkat Kecamatan	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	T	T	T	X	X	T	X	X	I	
201	Kantor Pelayanan Pemerintah Tingkat Kelurahan	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	T	T	T	X	X	T	X	X	I	
202	Rumah Tahanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	I	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	
223	Perkantoran Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T,B	T,B	T,B	X	X	T	X	T,B	I	
E	Pendidikan																							
113	SD/MI pemerintah	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	I	X	X	I	
114	SMP/MTs pemerintah	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	X	I	I	T,B	X	X	T,B	X	X	T,B	
115	SD/MI swasta	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	I	I	I	X	X	I	X	X	I	
116	SMP/MTs swasta	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	I	I	T,B	X	X	I	X	X	I	
117	PAUD dan TK	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	X	X	I	X	X	I	
118	SMU/MA pemerintah	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	T,B	X	I	I	T,B	X	X	T,B	X	X	T,B	
119	SMU/MA swasta	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	T,B	X	I	I	T,B	X	X	T,B	X	X	T,B	
120	SMK/MA Kejuruan pemerintah	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	T,B	X	I	I	T,B	X	X	T,B	X	X	T,B	
121	SMK/MA Kejuruan swasta	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	T,B	X	I	I	T,B	X	X	T,B	X	X	T,B	
122	Pendidikan tinggi pemerintah	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	T,B	T,B	X	I	T,B	T,B	X	X	T,B	X	X	T,B	
123	Pendidikan tinggi swasta	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	T,B	T,B	X	I	T,B	T,B	X	X	T,B	X	X	T,B	
124	Pendidikan lainnya	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	I	T,B	T,B	X	X	T,B	X	X	T,B	
203	Sekolah Internasional (TK, SD,SMP, SMA/SMK dan sejenisnya)	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	I	T,B	T,B	X	X	T,B	X	X	T,B	
F	Kesehatan																							
125	Rumah sakit pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	T,B	I	T,B	T,B	X	X	B	X	X	T,B	
126	Puskesmas	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	I	I	I	X	X	B	X	X	T,B	
127	Rumah sakit swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	I	T	T	X	X	B	X	X	T,B	
128	Poliklinik swasta	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	I	I	T	X	X	B	X	X	T,B	
129	Rumah sakit lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	I	I	T	X	X	B	X	X	T,B	
130	Praktik dokter umum	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T,B	I	I	I	X	X	B	X	X	T,B	
131	Praktik dokter apesialis	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	I	I	I	X	X	B	X	X	T,B	
132	Praktik dokter giei	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	I	I	I	X	X	B	X	X	T,B	
133	Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	I	I	I	X	X	B	X	X	T,B	
134	Pelayanan kesehatan tradisional	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	I	I	I	X	X	B	X	X	T,B	
135	Panti perawatan dan pemulihan kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	T,B	X	I	I	I	X	X	B	X	X	T,B	
136	Panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	I	I	I	X	X	B	X	X	T,B	
137	Panti lanjut usia dan penyandang disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	B	X	X	T,B	
204	Balai Pengobatan	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	I	I	T	X	X	B	X	X	T,B	
205	Klinik Kecantikan	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	I	I	T	X	X	I	X	X	I	
206	Apotek dan Toko Obat	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	B	I	I	I	X	X	I	X	X	I	
207	Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	T	X	X	B	X	X	T,B	

Id- keg	ZONA DAN SUBZONA DAFTAR KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																
		Z Sp. Pantai	Z Sp. Sungai	Zona LS dan KL	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Pertanian	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Z Pertanian	Zona Pariwisata (W)			Zona RTNH	Zona Lainnya	Z. Camp- uran
		SP	SG	LS	RTH-2	RTH-4	RTH-7	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	P-1	W-1	W-2	RTNH	PL-4	C-1	
G	Peribadatan, Keagamaan dan Fas Sosial																							
208	Pura Kahyangan Jagat	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	
209	Pura Kahyangan Tiga, dan pura lainnya	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	
210	Mesjid / Mushola	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T	T	T	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	B	X	X	T,B	
211	Gereja	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T	T	T	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	B	X	X	T,B	
212	Wihara	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T	T	T	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	B	X	X	T,B	
213	Klenteng	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T	T	T	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	B	X	X	T,B	
214	Sarana peribadatan terpadu	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	B	X	X	T,B	
215	Tempat melasti	I	I	I	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
216	Pemangkalan nelayan	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	
217	Bale Banjar	T	T	T	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	T	T	T	X	X	B	T,B	X	I	
218	wanman	T	T	T	X	X	T,B	I	I	I	I	I	I	T	T	T	T	T,B	I	B	T,B	X	T,B	
219	Gedung serbaguna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T	T	T	T	X	B	T,B	X	T,B	
226	Aktivitas Pemakaman	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
227	Aktivitas Kremasi	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
H	Olahraga, Rekreasi dan Kesenian																							
141	Fasilitas billiard	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	T	T	X	X	B	X	X	T,B	
142	Lapangan golf	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	T,B	
143	Gelanggang renang	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	I	T	T	X	X	B	X	X	B	
144	Lapangan sepak bola	X	X	X	T,B	T,B	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X	X	B	
145	Lapangan tenis lapangan	X	X	X	T,B	T,B	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B	X	X	T,B	
146	pusat kebugaran/fitness center	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	X	X	B	X	X	B	
147	Sport centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B	X	X	T,B	
148	fasilitas olahraga lainnya	T,B	X	X	T,B	T,B	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X	X	I	
149	klub olahraga	T,B	B	X	T,B	T,B	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T	I	I	T	X	X	I	X	X	T,B	
150	Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga	T,B	T,B	X	T,B	T,B	X	T,B	T,B	T,B	I	I	T,B	T	I	I	T	X	I	I	X	X	T,B	
151	Aktivitas rekreasi lainnya	B	B	X	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	
152	taman bertema atau taman hiburan	T,B	B	X	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	T,B	
153	Daya tarik wisata alam	T,B	I	T,B	T,B	T,B	T	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	
154	Daya tarik wisata buatan/binaan manusia	T,B	T,B	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	I	X	X	I	
155	Dermaga marina	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	
156	Wisata tirta lainnya	T,B	B	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	T,B	
157	Kelab malam dan atau diskotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	T,B	
158	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B	
159	Usaha arena permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	I	X	X	T,B	
228	Wisata Agro	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	T,B	X	I	T,B	X	T,B	
I	Pariwisata																							
058	Hotel bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	
059	Hotel melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	
060	Pondok wisata	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	T,B	I	X	X	I	
061	Penginapan remaja (youth hostel)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	
062	Bumi perkemahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	
063	Persinggahan karavan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	
064	Vila	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	I	X	X	I	
065	Apartemen hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	
066	Penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T,B	
067	Restoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	
071	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	T,B	I	T,B	X	I	
073	Bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	T,B	
074	Kelab malam atau diskotik menyediakan minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	T,B	
075	Rumah minum/kafe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	T,B	I	X	X	I	
140	Museum dan operasional bangunan dan situs bersejarah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	T,B	X	T,B	X	X	X	X	I	X	X	I	
164	spa (sant' par aqua)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	T,B	X	X	X	X	X	T,B	I	X	X	I	
220	Convention hall	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	T,B	X	X	X	X	X	I	X	X	T,B	
221	Exhibition hall	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	T,B	X	X	X	X	X	I	X	X	T,B	
222	Kondominium Hotel (Konhotel)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	

Id- keg	ZONA DAN SUBZONA DAFTAR KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA															
		Z Sp. Pantai	Z Sp. Sungai	Zona LS dan KL	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Zona Perumahan (R)			Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Pertanian	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Z Pertanian	Zona Pariwisata (W)		Zona RTNH	Zona Lainnya	Z. Campuran
		SP	SS	LS	RTH-2	RTH-4	RTH-7	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	RT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	P-1	W-1	W-2	RTNH	PL-4	C-1
224	Beach Club	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	I	X	X	X
J	Industri																						
010	Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B
011	Industri makanan lainnya	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B
012	Industri kain rajutan dan sulaman	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B
013	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B
014	Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum dan kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B
015	Industri barang lainnya dari kayu, gabus, anyaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B
016	Industri Pencetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	T	T	T	T	X	X	T,B	X	X	T,B
017	Reproduksi media rekaman	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B
018	Industri barang dari batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B
019	Industri furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B
020	Industri perhiasan dan barang sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B
023	Produksi es	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B
028	Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	T,B	X	X	T,B
077	Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T,B	T	T	T	T	X	X	T,B	X	X	T,B
K	Ruang Terbuka Hijau																						
L	Pertanian dan Perikanan																						
001	Pertanian serealja (bukan padi), kacang dan biji-bijian	I	I	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	X	T	T	T	T
002	Pertanian padi	I	I	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	X	T	T	T	T
003	Pertanian sayuran, buah dan aneka umbi	I	I	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	X	T	T	T	T
004	Pertanian tanaman semusim lainnya	I	I	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	X	T	T	T	T
005	Pertanian tanaman tahunan	I	I	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	X	T	T	T	T
006	Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman	I	I	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	X	T	T	T	T
007	Peternakan	X	T,B	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T,B	X	X	T,B
008	Budidaya perikanan	T,B	I	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	X	X	X	T	X	X	X	I	X	T	X	T,B	T,B
M	Fasilitas Penunjang Infrastruktur																						
022	Transmisi tenaga listrik	T,B	T,B	X	T,B	T,B	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B
229	Shelter Kebencanaan	T,B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	X	X
230	Fasilitas Umum Lainnya	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B

KETERANGAN :

SP = Zona Sempadan Pantai
SS = Zona Sempadan Sungai

LS = Zona Lindung Spiritual & Kearifan Lokal

RTH = Zona Ruang Terbuka Hijau Kota

RTH-2 = Subzona Taman Kota

RTH-4 = Subzona Taman Kelurahan

RTH-7 = Subzona Pemakaman

R = Zona Perumahan

R-2 = Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi

R-3 = Subzona Perumahan Kepadatan Sedang

R-4 = Subzona Perumahan Kepadatan Rendah

K = Zona Perdagangan dan Jasa

K-1 = Subzona Perdagangan & Jasa Skala Kota

K-2 = Subzona Perdagangan & Jasa Skala BWP

K-3 = Subzona Perdagangan & Jasa Skala Sub BWP

KT = Zona Perkantoran

SPU = Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU-1 = Subzona SPU Skala Kota

SPU-2 = Subzona SPU Skala Kecamatan

SPU-3 = Subzona SPU Skala Kelurahan

P = Zona Pertanian

P-1 = Subzona Tanaman Pangan

W = Zona Pariwisata

W-1 = Subzona Wisata Alam

W-2 = Subzona Wisata Buatan

RTNH = Zona Terbuka Non Hijau Kota

PL = Zona Lainnya

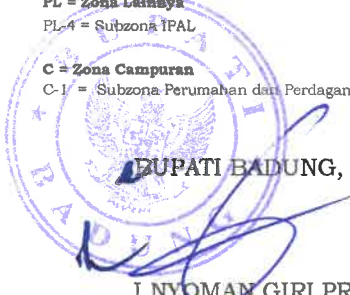
PL-4 = Subzona IPAL

C = Zona Campuran

C-1 = Subzona Perumahan dan Perdagangan/Jasa

KETERANGAN :

I = pemanfaatan diperbolehkan / diizinkan
T = pemanfaatan diperbolehkan secara terbatas
B = pemanfaatan diperbolehkan bersyarat
X = pemanfaatan yang tidak diperbolehkan


 BUPATI BADUNG,
 I NYOMAN GIRI PRASTA

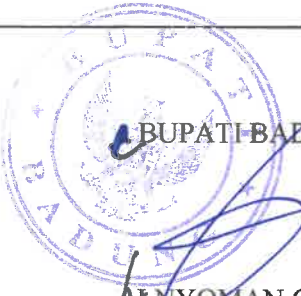
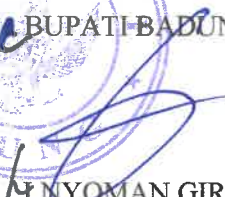
LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041

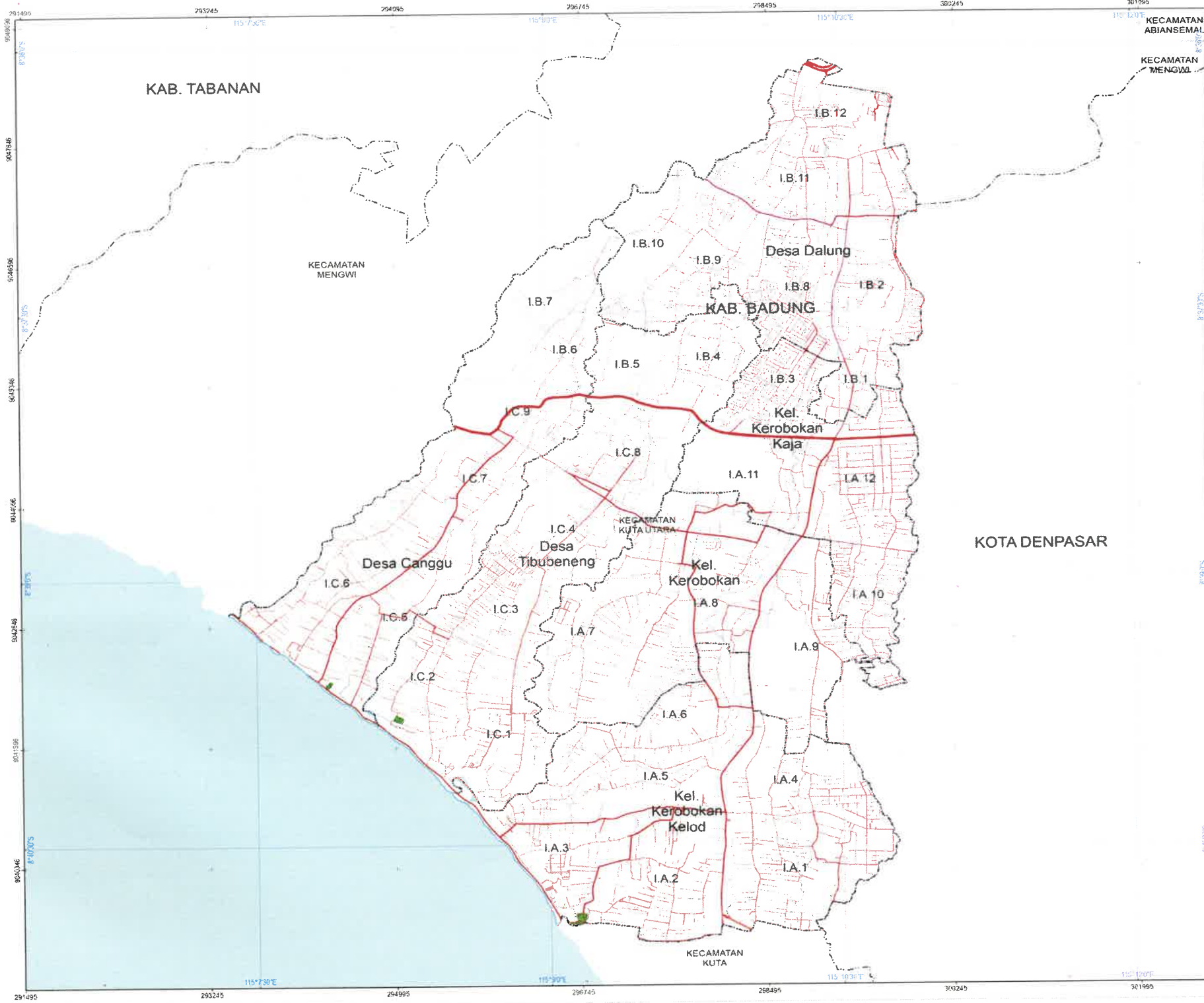
KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

NO	KODE ZONA / SUBZONA	KDB	KLB	KDH	GSB	KTB	Ketinggian Bangunan (m)	Keterangan
1	SP	30%	0.3	50%	-	30%	4 meter	Untuk KDB, KDH dan KTB dihitung dari sisa persil yang berada di zona sempadan pantai, ketinggian bangunan maksimal 4 meter kecuali bangunan pengawas dan pengamanan pantai, GSB dihitung dari as jalan bila terdapat jalan umum pada zona sempadan pantai
2	SS	20%	0.2	70%	-	20%	4 meter	Jarak sempadan pada sungai bertanggul min 3 meter, tidak bertanggul min 10 meter (kedalaman 3m), min 15 meter (kedalaman 3-20m)
3	LS	50%	0.1	30%	1X Rumija + Telajakan	50%	4 meter	Dominan berupa bangunan pura dan bangunan pendukung
4	RTH-2	5%	0.05	80%	-	5%	12 meter	sebagian RTH-2 berupa hamparan persawahan
5	RTH-4	5%	0.05	80%	-	5%	12 meter	-
6	RTH-7	10%	0.1	80%	-	10%	12 meter	-
7	R-2	70%	2.1	20%	1X Rumija + Telajakan	70%	12 meter	Luas Persil minimum 100 m2, Jarak bebas bangunan samping untuk bangunan kopel/deret tidak diberlakukan, basement maksimal 1 lantai
8	R-3	60%	1.8	30%	1X Rumija + Telajakan	60%	12 meter	Luas Persil minimum 100 m2, Jarak bebas bangunan samping untuk bangunan kopel/deret tidak diberlakukan, basement maksimal 1 lantai
9	R-4	60%	1.8	30%	1X Rumija + Telajakan	60%	12 meter	Luas Persil minimum 100 m2, Jarak bebas bangunan samping untuk bangunan kopel/deret tidak diberlakukan, basement maksimal 1 lantai
10	K-1	60%	2.4	20%	1X Rumija + Telajakan	60%	15 meter	Basement maksimal 2 lantai, atau ditentukan lain setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
11	K-2	60%	2.4	20%	1X Rumija + Telajakan	60%	15 meter	Basement maksimal 2 lantai
12	K-3	60%	1.8	20%	1X Rumija + Telajakan	60%	12 meter	Basement maksimal 2 lantai
13	KT	50%	2.0	30%	1X Rumija + Telajakan	50%	15 meter	Basement maksimal 2 lantai

14	SPU-1	50%	2.0	30%	1X Rumija + Telajakan	50%	15 meter	Basement maksimal 2 lantai
15	SPU-2	50%	1.5	30%	1X Rumija + Telajakan	50%	12 meter	Basement maksimal 1 lantai
16	SPU-3	50%	1.0	30%	1X Rumija + Telajakan	50%	8 meter	Basement maksimal 1 lantai
17	P-1	2,5%	0.025	95%	-	2.5%	4 meter	Bangunan hanya diperuntukan untuk kegiatan terkait pertanian tanaman pangan, seperti bale Subak, Pura Subak, dan bangunan penyosohan beras dan diperbolehkan bersyarat untuk pengembangan jalur pejalan kaki untuk rekreasi dan berolahraga melalui pelebaran pada pematang sawah dan bangunan tidak permanen untuk mendukung kegiatan rekreasi dan olahraga
18	W-1	40%	0.8	40%	-	60%	8 meter	TB Maksimal bangunan 8 meter,
19	W-2	50%	2.0	30%	1X Rumija + Telajakan	50%	15 meter	KWT max 60% untuk persil skala besar dan terpadu, basement maksimal 2 lantai, TB Maksimal villa dan pondok wisata 8 meter, maksimal lantai villa dan pondok wisata 2 lantai, basement villa dan pondok wisata maksimal 1 lantai
20	RTNH	5%	0.05	10%	-	-	4meter	Di utamakan dalam bentuk plasa terbuka
21	PL-4	10%	0.1	20%	1X Rumija + Telajakan	80%	8 meter	-
22	C-1	60%	1.8	30%	1X Rumija + Tljakan	60%	15 meter	Basement maksimal 1 lantai

Sumber : Buku Rencana RDTR dan PZ Kecamatan Kuta Utara


 BUPATI BADUNG,

 NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

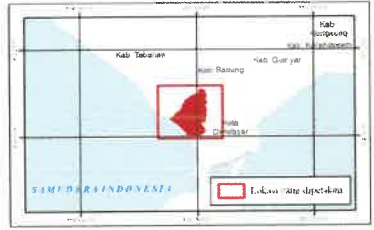
LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041

PETA ZONA LINDUNG SPIRITUAL
DAN KEARIFAN LOKAL



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

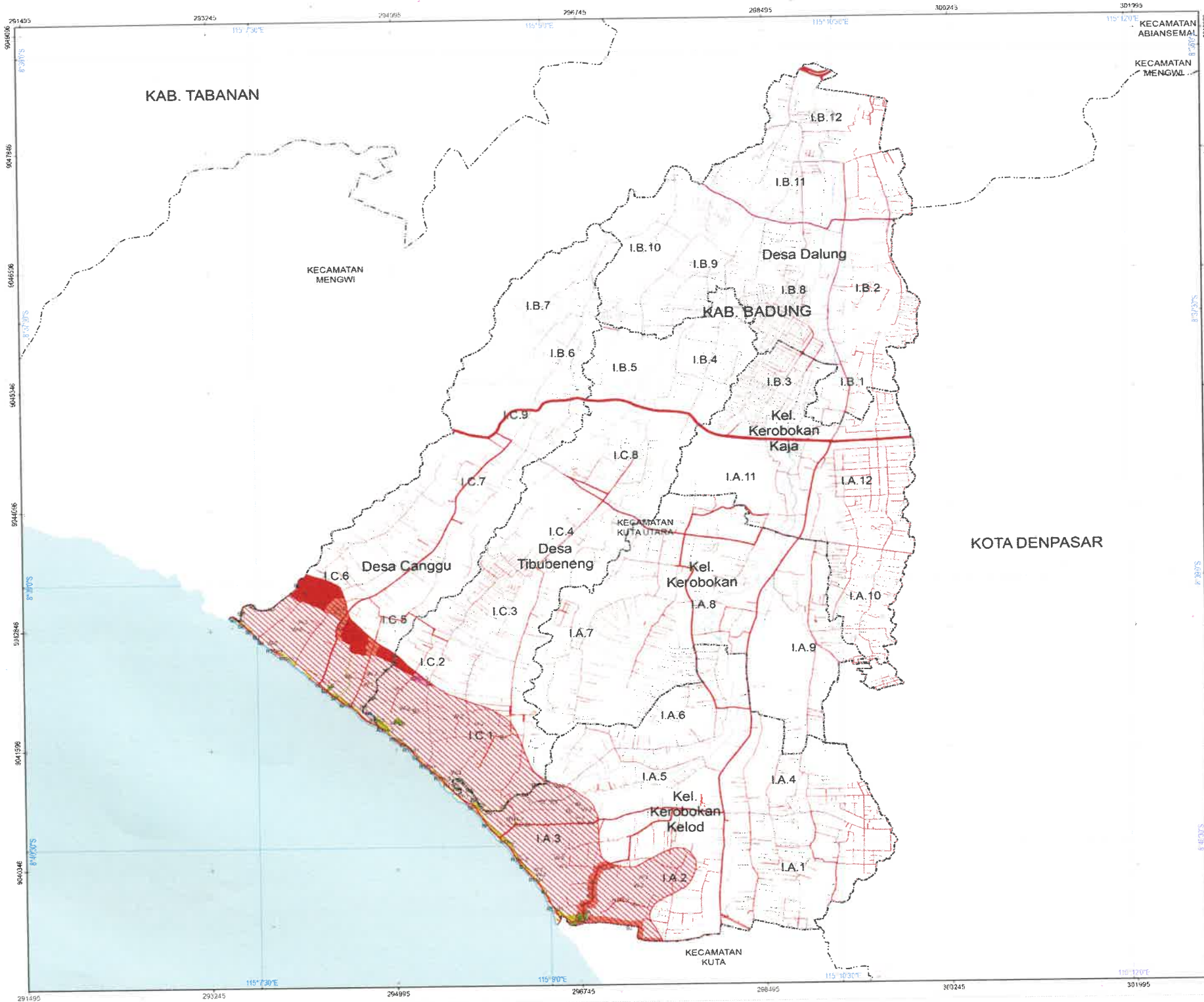
DIAGRAM LOKASI



- Keterangan**
- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
| ----- Batas Kabupaten | ----- Batas BWP |
| ----- Batas Kecamatan | ----- Batas Sub BWP |
| ----- Batas Desa/Kelurahan | ----- Batas Blok |
- Perairan**
- | | |
|---------------|-----------------|
| --- Pantai | Jalan |
| --- Badan Air | --- Badan Jalan |
- RENCANA POLA RUANG**
- | | |
|--|---|
| KAWASAN LINDUNG | Ketentuan Khusus |
| Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal | Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal |
| Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal | Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal |
- Penjelasan Kode Lokasi**
- | |
|----------------|
| --- Jalan |
| --- Batas Blok |
| --- Batas |

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (C&RT) World View-3 perekaman tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terakreditasi.
3. Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
4. Pengolahan Data Tahun 2016-2019

BUPATI BADUNG,
INYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041

PETA KAWASAN RAWAN BENCANA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

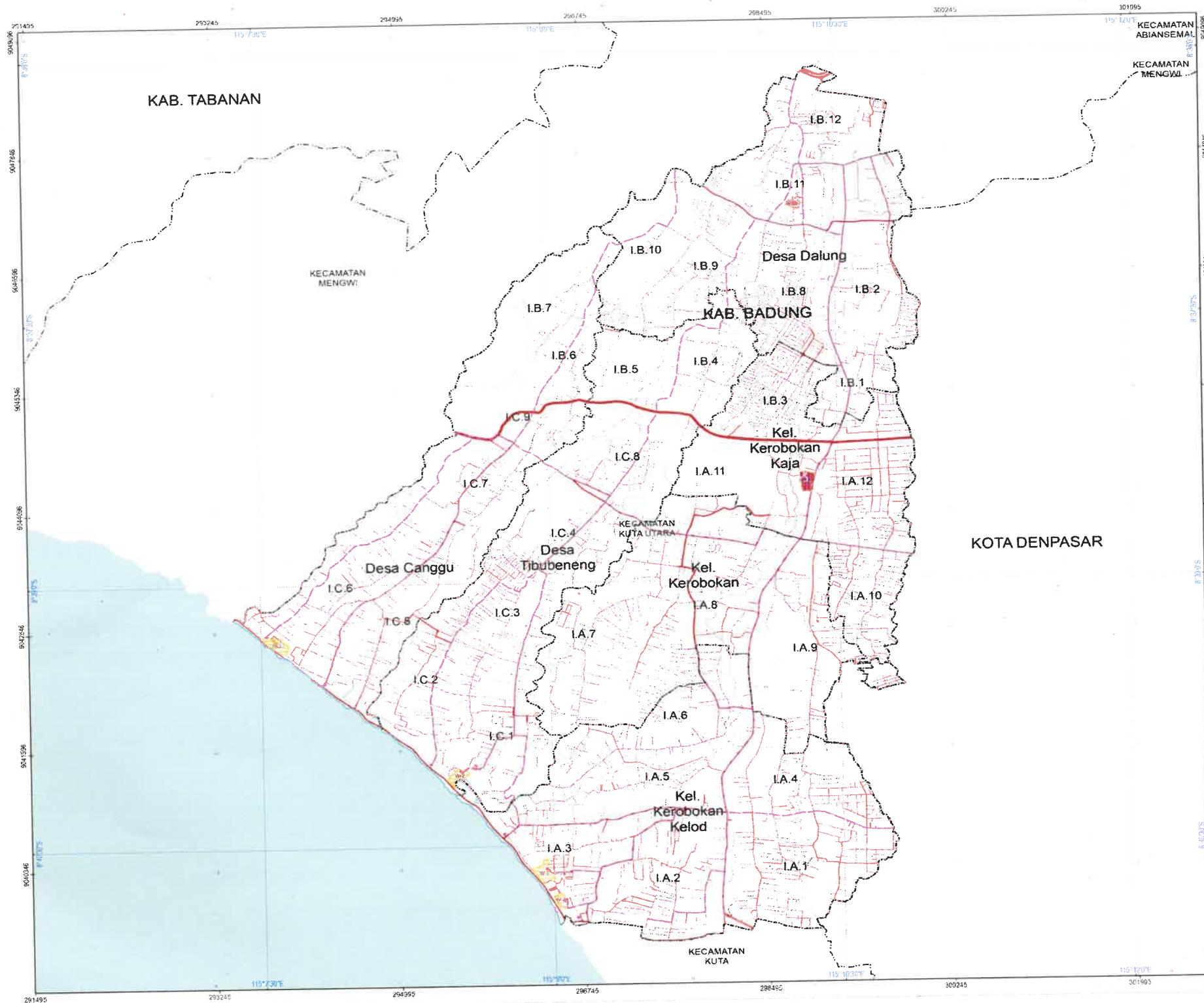


Keterangan	
Batas Administrasi	Batas Perencanaan
--- Batas Kabupaten	--- Batas BWP
--- Batas Kecamatan	--- Batas Sub-BWP
--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas Blok
Perairan	Jalan
--- Pantai	--- Jalan
--- Badai Air	--- Radan Jalan
RENCANA POLA RUANG	KAWASAN BUDIDAYA
KAWASAN LINDUNG	Zona Perdagangan dan Jasa
Zona Sempadan Pantai	--- Perdagangan dan Jasa Skala BWP
Zona Sempadan Sungai	Zona Sarana Pelayanan Umum
--- Sempadan Pantai	--- SPU Skala Kelurahan
--- Sempadan Sungai	Zona RTH
Zona Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal	--- Ruang Terbuka Non Hijau
--- Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal	Zona Pariwisata
Zona RTH Kota	--- Wisata Budaya
--- Taman Kota	Zona Campuran
--- RTH-1 Pemukiman	--- Perumahan dan Perdagangan/Jasa

RAWAN BENCANA	
--- Rawan Tsunami	
Perencanaan Kota Lokasi	
--- BWP	
--- Sub-BWP	
--- Blok	

SUMBER PETA DAN RUWAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 perekaman tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah teroreksi dan
Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2019
3. Pengolahan Data Tahun 2018-2019

BUPATI BADUNG,
INYOMAN GRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041

**PETA TEMPAT EVAKUASI BENCANA
(TES DAN TEB) TSUNAMI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi

--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan

Peraliran

--- Ciri Peraliran
--- Badan Air

**RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BUDIDAYA**

Zona Sarana Pelayanan Umum

--- SPU Skala Kota
--- SPU Skala Kelurahan

Zona Pariwisata

--- Wisata Budaya

Batas Perencanaan

--- Batas BAP
--- Batas Sub BWP
--- Batas Blok

Jalan

--- Badan Jalan

Ketentuan Khusus TEB

--- Tempat Evakuasi Akhir
--- Tempat Evakuasi Sementara

Jaringan Evakuasi Bencana

--- Tempat Evakuasi

--- Meeting Point

--- Tempat Evakuasi Akhir

--- Tempat Evakuasi Sementara

--- Jalur Evakuasi

--- Jalur Evakuasi Bencana

Pengukuran Kiri Lokasi

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

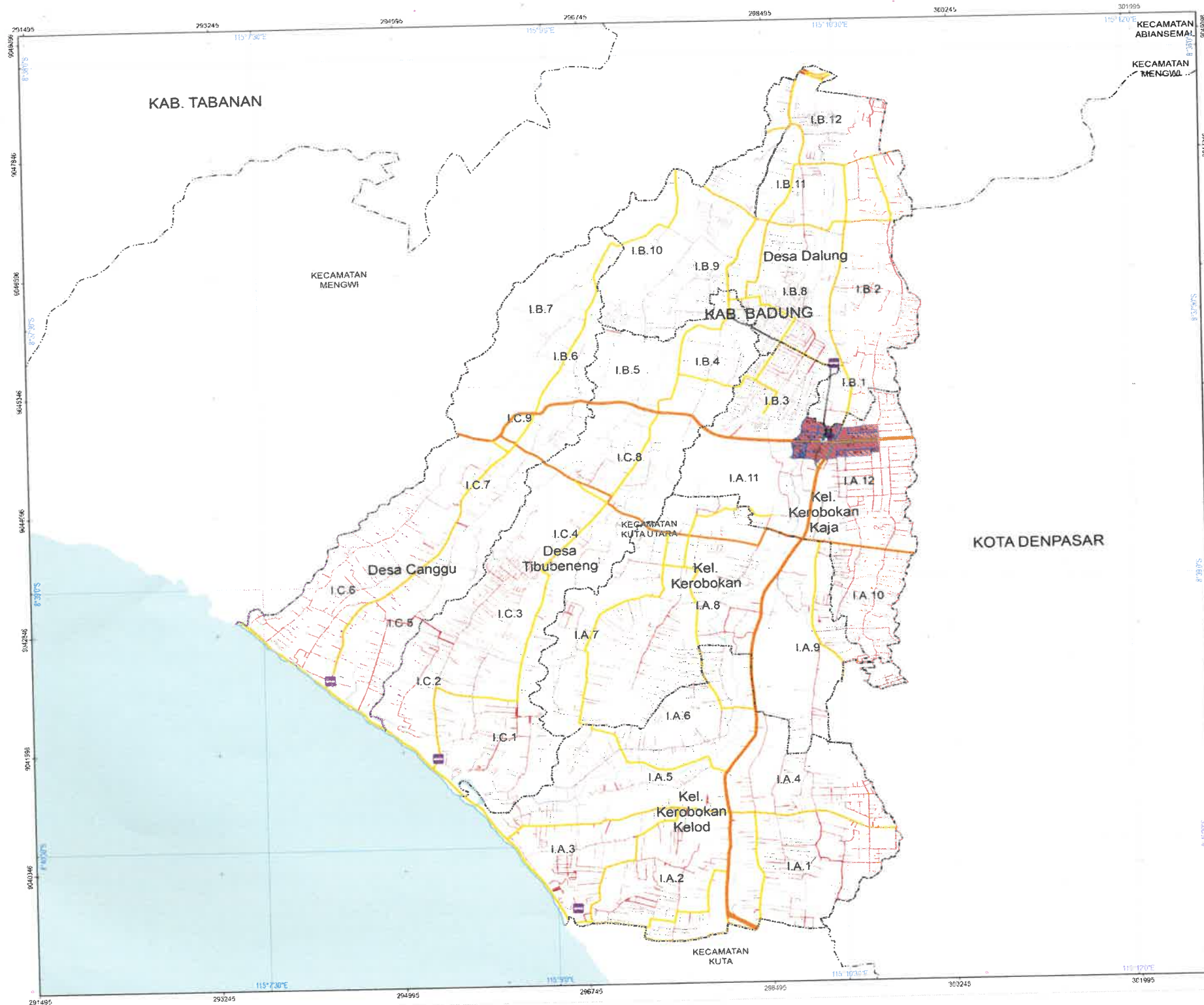
1000

1000

1000

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CBRT) World View-3 perekaman tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah direvisi dari
Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2019
3. Pengolahan Data Tahun 2018-2019

I NYOMAN GIRI PRASTA



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI**

**LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN KUTA UTARA TAHUN 2021-2041**

PETA KAWASAN TOD



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Keterangan

Batas Administrasi
--- Batas Kabupaten
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan

Perairan

--- Garis Pantai
--- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN JALAM

Sistem Jaringan Transportasi

--- Terminal Penumpang Tipe C
--- Stasiun Penumpang Kecil
--- Pangkalan Angkutan Umum

Jaringan Jalan Nasional
--- Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)

Jaringan Jalan Provinsi
--- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)

Jaringan Jalan Kabupaten
--- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)

Jaringan Jaringan Kereta Api
--- Jalur Ganda KA Umum Pada Permukaan Tanah

Batas Perencanaan
--- Batas BWP
--- Batas Sub BWP
--- Batas Ulok

Jalan
--- Badan Jalan
--- Badan Sub BWP
--- Badan Ulok

**RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BUDIDAYA**
--- Zona Perdagangan dan Jasa
--- Zona Sarana Pelayanan Umum
--- SPU Skala Kota

Ketentuan Khusus TOD
--- Kawasan Berencana Transit

Pengelakan Kode Lokasi
--- BWP
--- Sub BWP
--- BWP

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) World View-3 per tahun tahun 2015.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2019
3. Pengolahan Data Tahun 2018-2019

BUPATI BADUNG,

INYONAN GIRI PRASTA

